



**PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN**  
**( Sebuah Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh**  
**dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir *Al-Manar* )**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang Kajian Islam  
pada Program Studi Timur Tengah dan Islam  
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Oleh:

**SUPARNO**  
**7105090749**

**KAJIAN ISLAM**  
**PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

**2008**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	a/’	ذ	dh
ب	b	ث	th
ت	t	ظ	zh
ث	ts	ع	‘
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

### MAD (Tanda Panjang)

آ...	â (a panjang)	المالك	al-Mâlik
إي...	î (i panjang)	الرحيم	ar-Rahîm
أو...	û (u panjang)	الغفور	al-Ghafûr

### DIFTONG

أي = ay  
 أو = uw  
 أو = aw  
 إي = iy

## RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap : Suparno
- Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 28 April 1981
- Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 5  
Kp. Kebon cau Rt. 02/05 Kel. Jatake  
Kec. Jatiuwung Kota. Tangerang 15136
- Pendidikan Formal :
- SDN Jatake III
  - Mts Al-Falahiyah Tangerang
  - MA Al-Falahiyah Tangerang
  - S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
(Fak. Adab dan Humaniora Jur. Bahasa dan Sastra Arab)
  - S2 Universitas Indonesia Jakarta  
(Fak. Kajian Timur Tengah dan Islam Jur. Kajian Islam)
- Organisasi :
- Koordinator Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Bahasa Arab (LP2BA BSA) UIN Syahid Jakarta
  - Koordinator Kajian Fiqh dan al-Qur'an Jatake – Tangerang
  - Koordinator Kajian Islam Lembaga Swadaya Masyarakat Jatake – Tangerang

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah Swt yang telah menjadikan al-Qur'an sebagai penjelas, petunjuk arah dan pedoman hidup dalam mengarungi berbagai sisi kehidupan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin, pengayom sekaligus panutan bagi seluruh umat Islam di dunia ini, nabi Muhammad Saw yang telah berhasil mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dari kondisi dan kedudukan yang penuh dengan kehinaan menuju kondisi dan kedudukan perempuan pada tempat yang tinggi baik di mata Allah Swt maupun di mata umatnya.

Tidak ada kalimat yang dapat penulis katakan untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan yang begitu besar, kecuali kalimat '*alhamdulillahirabbilalamin*'. Akhirnya, dengan kegigihan dan keseriusan penulis dalam tesis ini, tulisan ini dapat dirampungkan dan diujikan dengan baik. Hal ini tentu tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan pemikiran dan semangat kepada penulis. Semoga Allah Swt membalas semua itu dengan pahala yang berlimpah. Penulis tidak akan melupakan jasa mereka semua yang telah membantu penulisan tesis ini.

Selanjutnya, ungkapan rasa terima kasih yang mendalam penulis khususkan kepada;

1. Bapak Mustafa Edwin Nasution, Ph.D, selaku ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam.
2. Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan pengetahuan yang begitu berharga bagi penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Semua staf pengajar pascasarjana Universitas Indonesia, khususnya dosen Kajian Timur Tengah dan Islam yang telah memberikan khazanah keilmuan yang begitu luas kepada penulis.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik dan memberikan nasihat-nasihat yang tidak ternilai kepada penulis dalam menjalani hidup

ini. Karena mereka berdua, penulis dapat menyelesaikan studi hingga program pascasarjana.

5. Istri tercinta yang selalu setia memberikan semangat dan mendampingi penulis dalam suasana keluh kesah ketika menulis tesis ini.
6. Rekan-rekan diskusi dan kerja yang telah memberikan bantuan dan spirit kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan.
7. Semua pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan.

Penulis hanya bisa memohon kepada Allah Swt, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan mereka dan mengabulkan semua cita-cita baik dari mereka semua. Penulis menyadari tanpa bantuan dan saran-saran serta motivasi dari pihak-pihak yang disebutkan diatas, tesis ini tidak akan terselesaikan.

Akhir kata, kritik dan saran yang membangun dari pembaca tesis ini sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari.

Tangerang, Januari 2008

Penulis

## ABSTRAKSI

Judul Tesis : **PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN**  
( **Sebuah Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad**  
**Abduh**  
**dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir *Al-***  
***Manar***)

Nama Penulis : Suparno  
Kekhususan : Kajian Islam (Peradaban)

Tesis ini mengkaji tentang pemikiran dari dua *mufassir* modern, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, dalam tafsir *al-Manar* tentang perempuan. Pemikiran Abduh dan Ridha – yang dikenal oleh kebanyakan orang sebagai dua sosok yang liberal dan selalu sama dalam pendapat dan pemikiran karena mereka merupakan guru dan murid – tidak selamanya sama dan selaras. Khusus tentang penafsiran mereka pada ayat-ayat yang menjelaskan perempuan, terdapat beberapa perbedaan penafsiran yang dapat dilihat dalam tafsir *al-Manar*. Perbedaan ini didasari oleh beberapa faktor. Faktor yang paling menonjol adalah jabatan Mufti yang disandang oleh Abduh menjadikan Abduh harus memberikan kejelasan hukum secara tegas dan bertujuan untuk kemaslahatan umat pada waktu itu. Faktor lain yang tidak bisa dipungkiri adalah background pendidikan mereka. Abduh yang selalu mengkaji persoalan filsafat menjadi seorang yang sangat liberal dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Berbeda dengan Rasyid Ridha yang pernah mengenyam pendidikan tasawuf dan ilmu-ilmu lainnya, menjadikan ia lebih bijak dalam menyikapi setiap permasalahan dan sedikit lunak dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mencantumkan beberapa pendapat para *mufassir* lain.

Meskipun terjadi perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan, Abduh dan Ridha sangat membela dan memperjuangkan hak-hak yang memang harus diperoleh oleh kaum perempuan. Menurut mereka, perempuan harus mendapatkan hak-hak mereka baik berkaitan dengan hak dalam

rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, politik, *mu'amalah* atau hak-hak lainnya. Selain itu, Abduh dan Ridha menginginkan relasi antara suami dan istri memang benar-benar sesuai dengan ayat yang menjelaskan tujuan dari sebuah pernikahan yaitu terciptanya rasa kasih sayang di antara suami istri, tanpa ada diskriminasi, tindak kekerasan, tindak amoral, dan perbuatan buruk lain. Mereka berdua sangat mengutuk keras perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun dalam al-Qur'an tertera aturan mengenai perempuan yang melakukan jalan *nusyuz*, termasuk diperbolehkannya memukul istri, menurut mereka itu merupakan yang amat harus di jauhi. Karena pada prinsipnya, Allah sangat mengharapkan dan mencintai suami istri yang menjalin hubungan rumah tangganya dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta kasih. Allah membenci sekali tindak kekerasan dalam segala hal.

Kata kunci : *perempuan, tafsir al-Manar, Abduh dan Ridha.*

## ABSTRACTION

**Thesis title** : **Woman in Koran**  
(A study on the thoughts of Muhammad Abduh and  
Muhammad Rasyid Ridha on exegesis of *Al-Manar*)  
**Name** : **Suparno**  
**Specialization** : **Islamic Studies**

This thesis has assessed the thoughts of two modern commentators, Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Ridha, on exegesis of *al-Manar* related to the woman verses. The thoughts of Muhammad Abduh and Rasyid Ridha – which was known as a teacher and student with a liberal thoughts and always have same opinion when they said something – are not having the same opinion every time, especially when they did the interpretation of woman verses. There are some of differentiation that could we found on it. These differences are base on a many factors. The one of that factor is position of Mufti on Abduh personality which forces him to give the statement clearly for people kindness. The other factor is the background of their education. Abduh always learn and discuss the philosophy courses, that way he looks liberally when he did the interpretation of the verses on Koran. While Muhammad Rasyid Ridha has learned the Sufism courses (*Tijaniyah's way*) and much kind of other courses, make him more softly and kindly in doing of Koran interpretation. Some of his interpretation based on Muslim commentators.

Even there are some differences in their exegesis of woman verses, Abduh and Ridha were supported and struggled the woman rights. They said: the woman have to get their human rights in family, education, work, politic, *mu'amalah* and others. In the other side, both of them really want to make a connection between husband and wife as a Koran said. The Koran explains the goal of married that is creating a loving state in the daily life, without any discrimination, violence, amoral, and the other bad action. They are cursing the way of treating something in the family. Even there is the rule for woman in Koran that doing *nusyuz* way, including beating the wife legally, according to them opinion, these are must be avoided. Principally, our God has an expectation and loved the husband and wife who harmonize in their daily life with the compassion and loving affection.

Key words : woman, al-Manar exegesis, Abduh and Ridha.

## التجريدات

### النساء في القرآن

(دراسة تحليلية لأراء محمد عبده و محمد رشيد رضا في تفسير

المنار)

إعداد: سوفارنو (دراسة إسلامية)

بحث الكاتب في هذه الرسالة أفكارا من أراء محمد عبده و محمد رشيد رضا في تفسير المنار عما يتعلق بأيات النساء. فأما أرائهما فتكون أراء شائعة نافعة كاملة. وقد زعم كثير من العلماء في العالم من أنهما مستويان في سائر أفكارهما, ووصفوا زعمهم هذا إلى ما يكون من أن محمد عبده أستاذا لمحمد رشيد رضا. وظنوا أن كل ما ذهب فيه الأستاذ أخذ التلميذ مستويا بما ذهب فيه. لكن, حينما فسرا تفسيراً يتعلق بالنساء وما يتعلق بهنّ من حقوقهنّ, فتجاد فيه أن أرائهما ليسا بمستويان كلها فكراً و بحثاً. وهذه الحالة وقع فيها أسباب كثيرة, منها:

1. كون محمد عبده مفتياً في مصر. فلا بد له من أن فسر أيات النساء متعلقاً بما وقع فيه.

2. فقد تعلم محمد عبده علوما من الفلاسفة العصرية التي تؤثر أراءه الحريّة

فأما محمد رشيد رضا فتكون عالماً لاطفا حاكماً في بحث سائر المسائل. لأنه حين فسرّ أيات من أية القرآن, فسرها بأخذ أراء علماء التفسير السابقين ووضعها في تفسيره مقارناً بما فسرّ فيه أستاذه.

ولكن, فقد كانا قائمين في دعم حقوق المرأة إما في الدراسة, والسياسية, والكسب والمعاملات, وغيرها كما تمثا في إصلاح العنوان كثيرة المودة والرحمة من الله عز وجل, ورغبا عن الأعمال الفاحشة التي تقع في سائر عنوان المسلمين. وقالوا: أن الله وملائكته أراد ان يجعل كل عنوان المسلمين في هذا العالم مسرورين فارحين بمودة ورحمة. ثم فسرّ أيات تعلق بما ذهبوا فيه من اصلاح العنوان.

الكلمات المفتاحيات : النساء, تفسير المنار, عبده و رضا.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian tentang perempuan merupakan suatu hal yang sangat menarik dan tidak akan pernah habis untuk menjadi bahan pembicaraan dan penelitian. Hal ini terbukti dengan begitu banyak literatur yang menyajikan pembahasan tentang perempuan, seperti buku-buku yang diterbitkan oleh para feminis Muslim maupun non-Muslim yang tersebar di berbagai negara. Dalam buku tersebut para cendekiawan Muslim maupun non-Muslim berbicara tentang feminisme, keadilan gender, persamaan hak perempuan dan laki-laki, kewajiban perempuan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Dari sekian banyak para cendekiawan Muslim yang berbicara tentang perempuan, terdapat dua orang *mufassir* modern yang juga turut andil dalam memperjuangkan dan membela hak-hak kaum perempuan, selain itu mereka berdua juga telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian perempuan. Mereka adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha.

Abduh dan Ridha mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan guru dan murid. Banyak kalangan beranggapan bahwa jika dua orang mempunyai hubungan yang sangat erat, pasti apa saja yang mereka lakukan akan sama, termasuk pendapat-pendapat mereka berdua. Namun, ternyata pemikiran mereka berdua tidak selamanya sama terutama dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Ada beberapa pendapat mereka yang berlainan dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Salah satu contoh penafsiran mereka yang berbeda adalah penafsiran ayat yang oleh kebanyakan orang diduga sebagai ayat yang menerangkan tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan QS. An-Nisâ [4]: 1

Dalam kaca mata Abduh, ayat tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan masalah asal-usul perempuan. Ia lebih senang menafsirkannya sebagai ayat pembuka (*tamhîd*) dalam pembicaraan tentang tanggung jawab terhadap anak yatim yang akan dikaitkan dengan ayat selanjutnya. Berbeda dengan Rasyid Ridha, ia sedikit menyinggung penafsiran ayat tersebut pada masalah asal usul perempuan dengan mengutip beberapa pemikiran para ulama yang membawa ayat

tersebut pada penafsiran tentang asal kejadian manusia. Meskipun demikian, Ridha mempunyai pendapat yang berbeda ketika menafsirkan kata *nafs wahidah*. Menurut *nafs wahidah* adalah *mahiyah* atau *haqiqah* (esensi humanity).

Mengenai masalah poligami, Abduh melihat poligami dalam kaca mata realitas keadaan yang terjadi saat itu, khususnya di daerah Mesir. Dengan pengayalahgunaan hukum poligami yang sering dijadikan alat untuk pemuas nafsu belaka, menciptakan perlakuan kasar laki-laki terhadap istri, buruknya dampak psikologis anak-anak yang dihasilkan dari poligami dan ditambah dengan sulit sekali menjalankan konsep keadilan yang harus dijalankan dalam berpoligami, menurut Abduh, poligami yang tadinya mempunyai hukum *mubâh* menjadi *haram* dilakukan.

Bagi Rasyid Ridha, persoalan poligami merupakan pilihan hidup dalam kondisi tertentu. Ia menganggap, ketika istri mandul, dan suami merupakan seorang hyperseks, sehingga dikhawatirkan akan menyakiti si istri atau alasan-alasan lainnya yang dapat dibenarkan oleh *syar'i*, maka seorang suami diperbolehkan untuk melakukan poligami, dan tentu dengan persyaratan yang cukup ketat.

Ketika berbicara tentang hak-hak perempuan, Abduh dan Ridha, sama-sama memiliki perhatian penuh terhadap hak-hak yang bisa didapatkan perempuan. Mereka berdua memposisikan perempuan sama dengan laki-laki dalam segala bidang, baik dalam masalah mahar, *thalaq*, waris, pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat dan berada dalam kancah perpolitikan. Mereka berdua ingin mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, karena memang kaum perempuan sebenarnya sama derajatnya dengan laki-laki dimata Allah Swt. Meskipun demikian, Abduh tetap mempunyai batasan-batasan tertentu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Abduh lebih cenderung memposisikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dibanding perempuan. Pemikiran Abduh ini tidak hanya didasarkan pada kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki, juga disebabkan oleh lebih bijaknya laki-laki dalam mengambil keputusan-keputusan.

Ketika berbicara ayat tentang kepemimpinan, Abduh meninggalkan 'jauh-jauh' penafsirannya dengan membawa ayat tersebut pada masalah di luar rumah tangga. Berbeda dengan Ridha yang menganggap ayat tersebut tidak hanya dalam rumah tangga, akan tetapi bisa dipakai untuk *khithab* yang lebih luas. Dengan menggunakan penafsiran yang lebih mendalam pada ayat *ba'dhohum 'ala ba'adh*, Ridha berpendapat, kepemimpinan tidak hanya bisa dipegang oleh laki-laki. Perempuan pun bisa menjadi pemimpin jika ia mampu.

Terakhir, tentang ayat yang menerangkan relasi antara suami istri dalam rumah tangga. Abduh dan Ridha dengan tegas menyatakan bahwa mereka berdua sangat mengutuk keras perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun dalam al-Qur'an tertera aturan mengenai perempuan yang melakukan jalan *nusyuz*, termasuk diperbolehkannya memukul istri, menurut mereka itu merupakan yang amat harus dihindari. Karena pada prinsipnya, Allah sangat mengharapkan dan mencintai suami istri yang menjalin hubungan rumah tangganya dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta kasih. Allah membenci sekali tindak kekerasan dalam segala hal. Di samping tindak kekerasan, perlakuan kasar lainnya, seperti memperlakui istri, hanya menjadikan istri sebagai seorang budak yang bisa diperintah kapan saja, hal tersebutpun menjadi perhatian Abduh dan Ridha.


*Wallahu A'lamu...*

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Tesis	
Lembar Pengesahan Tesis	
Riwayat Hidup .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstrak bahasa Indonesia .....	v
Abstrak bahasa Inggris .....	vii
Abstrak bahasa Arab .....	viii
Ringkasan eksekutif .....	ix
Daftar isi .....	xii
Daftar tabel .....	xv
Daftar lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Pokok Masalah .....	8
2.1. Rumusan Masalah .....	8
2.2. Pertanyaan Penelitian .....	10
2.3. Pembatasan Masalah .....	10
3. Tujuan Penelitian .....	11
4. Metode Penelitian .....	11
5. Sistematika Penulisan Tesis .....	12
<b>BAB II PEREMPUAN DALAM ISLAM</b>	
1. Pengertian Perempuan .....	13
2. Perempuan dalam lintasan sejarah .....	14
2.1. Perempuan sebelum Islam .....	14
2.1.1 Perempuan Yunani Klasik .....	15
2.1.2 Perempuan Romawi Kuno .....	15
2.1.3 Perempuan India .....	16
2.1.4 Perempuan Mesopotamia .....	17
2.1.5 Perempuan Yahudi .....	17


2.1.6 Perempuan Nasrani .....	18
2.1.7 Perempuan Arab Jahiliyah .....	19
2.2. Perempuan di masa Islam .....	21
2.3. Perempuan di masa Modern.....	25
3. Persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki .....	29
4. Asal kejadian perempuan .....	32
5. Hak-hak perempuan .....	36
5.1. Hak mendapatkan mahar, nafkah, waris .....	36
5.2. Hak mendapat pekerjaan.....	39
5.3. Hak dalam belajar dan mengajar.....	40
5.4. Hak dalam mengeluarkan pendapat dan berpolitik.....	42
6. Telaah pustaka .....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
1. Ruang Lingkup Penelitian.....	47
2. Metode Penelitian .....	48
3. Unit Analisis Penelitian .....	49
4. Metode Pengumpulan Data.....	50
5. Validasi dan Pemeriksaan Data Penelitian.....	50
6. Metode Analisis Data.....	52
<b>BAB IV SEKILAS TENTANG TAFSIR <i>AL-MANAR</i> DAN PENGARANGNYA</b>	
1. Tafsir <i>Al-Manar</i> dan biografi penulisnya.....	58
1.1. Biografi Syeikh Muhammad Abduh .....	59
1.2. Biografi Sayyid Muhammad Rasyid Ridha .....	62
2. Metode Penulisan Tafsir <i>Al-Manar</i> .....	64
3. Pengaruh Tafsir <i>Al-Manar</i> Pada Penafsiran Sesudahnya .....	69
<b>BAB V PEREMPUAN DALAM TAFSIR <i>AL-MANAR</i></b>	
1. Asal usul kejadian perempuan .....	74
2. Poligami .....	79
3. Hak-hak Perempuan.....	87
3.1. Hak mendapatkan mahar.....	87
3.2. Hak mendapatkan cerai ( <i>thalaq</i> ).....	90

3.3. Hak mendapatkan waris .....	93
3.4. Hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.....	96
3.5. Hak mengeluarkan pendapat dan berpolitik.....	99
4. Persamaan dan Perbedaan Perempuan.....	108
5. Relasi Laki-laki (suami) dan Perempuan (istri) dalam keluarga .....	112
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	126
2. Saran-saran.....	130
Daftar pustaka .....	131




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Data.....	49	Tabel 2
Tabel 3 Hubungan Pertanyaan Penelitian dengan Logika Penelitian .....	54	Tabel 4



## DAFTAR LAMPIRAN AYAT

Lampiran 1	Asal kejadian perempuan.....	134
Lampiran 2	Poligami .....	134
Lampiran 3	Hak mendapat mahar .....	134
Lampiran 4	Hak mendapatkan <i>thalaq</i> .....	134
Lampiran 5	Hak mendapatkan waris.....	136
Lampiran 6	Hak mendapat pendidikan dan pekerjaan .....	136
Lampiran 7	Hak berpolitik dan berpendapat .....	137
Lampiran 8	Persamaan dan perbedaan Perempuan dan Laki-laki.....	137
Lampiran 9	Relasi Perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga.....	138



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah yang begitu panjang, telah terjadi dominasi dan kesenjangan dalam masyarakat, terlebih dalam masalah perempuan. Perempuan yang selama ini hidup dalam budaya patriarki dianggap lebih rendah dari laki-laki. Di sini muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya dengan bertindak sebagai ayah, saudara laki-laki ataupun suami.<sup>1</sup>

Sejarah menginformasikan bahwa sebelum al-Qur'an diturunkan terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, India dan Cina, disamping itu dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster, dan sebagainya. Namun, dari sekian banyak peradaban dan agama yang lahir, sedikit sekali mereka membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Di kalangan elite mereka, perempuan-perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana, begitu juga di kalangan bawah, nasib perempuan sangat menyedihkan, mereka diperjualbelikan, dan perempuan yang telah berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak didapatkan, dan pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar norma kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra/seni, patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti akan terjadinya hal tersebut. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap itu lahirlah "dewi cinta" yang terkenal dalam peradaban Yunani.

---

<sup>1</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, penj. Farid Wajdi, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 1994), h. 55

Dalam peradaban Romawi, Hindu dan Cinapun demikian, kaum perempuan diperlakukan tidak sesuai dengan sewajarnya, mereka selalu berada dalam kekuasaan kaum laki-laki dan menjadi budaknya.<sup>2</sup>

Menurut Amina Wadud Muhsin, masyarakat sepanjang sejarah peradaban pernah setuju atau bahkan meyakini bahwa perempuan adalah makhluk yang inferior dan tidak setara dengan laki-laki. Ditambahkan pula dengan nilai-nilai yang diatributkan kepada perempuan sebagai makhluk yang lemah secara biologis dan psikologis, kadar intelektualnya rendah, ketaatan beragamanya kurang bahkan dalam tradisi keagamaan diyakini bahwa perempuan adalah makhluk yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan laki-laki (Adam) namun pada akhirnya menyebabkan terusirnya Adam dan dirinya dari surga.<sup>3</sup>

Kesenjangan-kesenjangan di atas kemudian menjadi sorotan bagi para pengkaji perempuan. Menurut Wardah Hafidz, kajian seputar isu perempuan ini atau sering disebut feminisme merupakan suatu hal yang baru dan memang harus mendapat tempat yang seharusnya ada dalam setiap pembahasan. Sejak dua dekade lalu ada kajian tentang politik Islam, ekonomi Islam, negara Islam dan sebagainya. Tetapi tidak ada satupun pembahasan yang memasuki wilayah gender, seakan-akan sudah selesai dan sempurna.<sup>4</sup>

Mengemukanya isu-isu tentang perempuan dalam kajian Islam, menurut Nurcholis Madjid, paling tidak didorong oleh dua kondisi. *Pertama*, kondisi yang muncul dalam kesadaran umat Islam akan pentingnya memahami dan menghidupkan kembali wawasan Islam tentang perempuan. *Kedua*, kondisi yang merupakan akibat dari benturan budaya Islam dengan budaya modern Barat. Dalam hal yang pertama, pemunculan isu perempuan adalah sah dan otentik. Sedangkan dalam hal kedua adalah reaksi, terasa bersifat emosional, apologetik, ideologis dan tidak jarang bersifat subjektif sekalipun dari celah-celahnya kadang-kadang memancarkan perenungan dan pemikiran kreatif dan orisinal.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat penjelasan lengkapnya dalam Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhû'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 301

<sup>3</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 10

<sup>4</sup> Wardah Hafidz, *Feminisme Agenda Baru Pemikiran Islam*, dalam 'Ulumul Qur'an, No. 3, Vol. VI, 1995, h. 108-113

<sup>5</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 279

Oleh karena dianggap pentingnya kajian tentang perempuan, maka akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengkhususkan diri untuk mengkaji masalah perempuan. Mereka berusaha mengkaji dan menelaah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan dan berusaha untuk menafsir ulang dengan mengkritisi penafsiran-penafsiran klasik yang terkesan misoginis.

Menurut Riffat Hasan, ide-ide dan sikap-sikap negatif terhadap perempuan (misoginis) yang ada dalam masyarakat Muslim pada umumnya berakar pada teologi. Kendatipun ada perbaikan secara statistik seperti hak pendidikan, pekerjaan dan hak-hak social serta politik, perempuan akan terus menerus diperlakukan dengan kasar dan didiskriminasi jika landasan teologis yang melahirkan kecendrungan-kecendrungan yang bersifat misoginis dalam tradisi islam tersebut tidak dibongkar.<sup>6</sup>

Sebenarnya dalam sejarah Islam, terdapat fase-fase dimana perempuan begitu ditinggikan sedemikian rupa, mereka berhak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mulai dari masalah pendidikan, pekerjaan, perdagangan hak dan kewajiban. Kemudian terdapat fase dimana perempuan dihinakan dan kemudian disetarakan dengan laki-laki.

Pada masa Nabi Muhammad Saw, kehidupan perempuan perlahan mengarah pada keadilan gender. Kaum perempuan dengan tidak mengenal kelas sama-sama mendapatkan hak dalam mengembangkan profesinya, baik dalam karir politik, ekonomi, maupun pendidikan. Apabila laki-laki berperan dalam dunia politik, kaum perempuanpun tidak dilarang untuk berperan di bidang yang sama. Bahkan kedekatan kaum perempuan dengan Nabi seakan tidak ada batasnya, misalnya ketika kaum laki-laki dari kalangan sahabat memiliki kelompok pengajian dengan Nabi, kaum perempuan juga tidak mau ketinggalan ikut berperan serta dalam kelompok pengajian tersebut.

Di samping itu, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan kaum perempuan di masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka sempat terlibat

---

<sup>6</sup> Riffat Hasan, *Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam*, dalam Fatima Mernisi – Riffat Hasan, *Setara Dihadapan Allah : Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, terjemahan tim LSPPA, (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995), h. 72

langsung dalam beberapa peperangan, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila al-Ghafariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Bahkan ahli hadits terkenal, Imam Bukhari membukukan bab-bab dalam kitab shahihnya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti bab keterlibatan perempuan dalam jihad, bab peperangan perempuan di lautan, bab keterlibatan perempuan dalam merawat korban perang, dan lain sebagainya.

Selain itu, kaum perempuan di masa Nabi aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias Shafiyah binti Huyayy (istri Nabi).<sup>7</sup> Zainab binti Zahsi aktif bekerja di bidang menyamak kulit binatang, Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud sangat aktif sekali bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, karena penghasilan suaminya tidak mencukupi. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.<sup>8</sup> Dalam bidang perdagangan, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang yang sangat sukses, Qilat Ummi binti Anmar tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi dan meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli.<sup>9</sup>

Memang pada masa Nabi, derajat kaum perempuan terlihat ditinggikan dan hak-hak mereka pun terpenuhi. Namun pada masa-masa selanjutnya, keadaan semacam itu mengalami pergeseran yang – salah satunya – diakibatkan oleh bergantinya pola kepemimpinan dan kekuasaan sepeninggal Khulafâ Ar-Râsyidîn. Sejarah mencatat terjadinya perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan kekhalifahan Islam, dari pemilihan yang demokratis menjadi sistem monarkhi yang absolut. Dengan sistem politik seperti itu memang Islam telah mengalami kejayaan dan kebangkitan yang dikenal oleh seluruh dunia dan mencapai

---

<sup>7</sup> Ibrahim bin Ali Al-Wazir, *'Ala Masyârif al-Qarn al-Khamis Asyar*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1979), h. 76

<sup>8</sup> Muhammad Al-Ghozali, *Al-Islam Wa Al-Thaqat Al-Mu'athalat*, (kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964), h. 138

<sup>9</sup> Lihat biografi para sahabat dalam *Al-Ishabat fi Asmâ Al-Shahâbat*, karya Ibn Hajar, Jilid IV

puncaknya, namun bersamaan dengan degradasi politik pada masa itu terjadi pula degradasi sosial kedudukan kaum perempuan. Adanya institusi *harîm* dalam kerajaan-kerajaan Islam pada abad pertengahan menjadi contoh adanya ketimpangan sosial pada kaum perempuan.

Mereka, para elit laki-laki, mencari pembenaran atas tindakan tersebut dengan membuat hadits-hadits palsu yang merendahkan derajat kaum perempuan secara berlebihan, dibuat pula teori-teori tentang perempuan yang berdasarkan khayal belaka, sebagai contoh, ketika Ibn Arabi mengomentari QS. Al-Baqarah [2]: 228:

وللرجال عليهن درجة ia mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Padahal kalau dilihat keseluruhan ayat ini tidak menyangkut hak laki-laki secara umum tetapi hanya di dalam masalah perceraian.<sup>10</sup>

Ruth Roded mencatat bahwa penyebab mundurnya status perempuan pada masa ini, khususnya pada masa Thabi'in adalah karena alasan ekologis (transisi dari masyarakat nomadik ke masyarakat urban-agraris), disebabkan oleh perubahan ekonomi (khususnya semakin pentingnya tanah), dan akibat adanya berbagai pengaruh kultural dari luar (Byzantium, Persia dan Turki).<sup>11</sup>

Persepsi yang keliru di atas, berasal dari tradisi dan tafsir keagamaan yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki dan berusaha melanggengkannya, sehingga dianggap mewakili pandangan resmi Islam. Pandangan ini antara lain berasal dari pengaruh kultur Timur Tengah abad pertengahan. Syekh Nefzawi, seorang penulis Muslim yang mewakili kultur pada zamannya menjelaskan tipe ideal kaum perempuan di masa itu. Menurutnya perempuan ideal adalah:

Perempuan yang jarang bicara, ketawa, dia tidak pernah meninggalkan rumah walaupun untuk menjenguk tetangganya atau sahabatnya. Ia tidak memiliki teman perempuan, dan tidak percaya pada siapa saja kecuali kepada suaminya. Dia tidak menerima apapun dari orang lain kecuali dari

---

<sup>10</sup> Armahedi Mazhar, *Satu Pengantar Untuk Tiga Buku dalam Buku Perempuan didalam Al-Qur'an*, karya Amina Wadud Muhsin, (Bandung: Pustaka, 1994), h. xiii

<sup>11</sup> Ruth Roded, *Kembang Peradaban*, penj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1995), h. 87

suami dan orang tuanya. Jika dia bertemu dengan sanak keluarganya, dia tidak mencampuri urusan mereka. Dia harus membantu segala urusan suaminya, tidak boleh banyak menuntut ataupun bersedih. Ia tidak boleh tertawa selagi suaminya bersedih dan senantiasa menghiburnya. Ia menyerahkan diri hanya kepada suaminya, meskipun jika akan membunuhnya...perempuan seperti itu adalah yang dihormati oleh semua orang.<sup>12</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak untuk menentukan dirinya sendiri. Ia hidup hanya untuk kepentingan laki-laki. Dengan demikian, seakan-akan Islam tidak mengakui adanya hak kaum perempuan baik itu terkait dengan hak individu maupun hak mereka sebagai anggota masyarakat.

Ayat-ayat yang terlihat mengandung unsur diskriminatif terhadap kaum perempuan menjadi pembicaraan mereka (kaum feminis). Mereka mulai membicarakan kesetaraan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh QS. An-Nisâ [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan oleh karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas kebahagiaan yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka*

dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang sekilas menggambarkan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan.

Hal-hal tersebut yang akhirnya akan menimbulkan berbagai pendiskriminasian terhadap kaum perempuan seperti isu inferioritas yang menganggap perempuan sebagai makhluk bawahan, rendah, kurang baik dan lemah. Sedangkan kaum laki-laki dianggap sebagai superioritas, yaitu manusia atasan, pemimpin, pemilik segala kekuasaan. Sebagaimana hasil penelitian para aktifis gerakan feminisme.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ashgar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, (New York: tp, 1964), h. 97

<sup>13</sup> Lihat P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 70

Banyak sekali hal-hal yang mereka perbincangkan, mulai dari status suami dalam kepemimpinan rumah tangga, beberapa hak dan kewajiban seorang perempuan (istri), kesetaraan perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya.

Kajian tentang perempuan merupakan suatu hal yang sangat menarik dan tidak akan pernah habis untuk menjadi bahan pembicaraan dan penelitian. Terbukti dengan begitu banyak literatur yang menyajikan pembahasan tentang perempuan, seperti buku-buku yang diterbitkan oleh para feminis Muslim maupun non-Muslim yang tersebar di kalangan negara Muslim maupun non-Muslim.<sup>14</sup>

Khusus di Indonesia, banyak ilmuwan yang memfokuskan dan mencurahkan perhatian mereka sebagai pengamat perempuan seperti Nasarudin Umar, Syafiq Hasyim dan Masdar F. Mas'udi. Sedangkan dari luar kita kenal Fatimah Mernisi, Riffat Hasan, Amina Wadud dan lain sebagainya. Dari kalangan *mufassir* Modern, yang banyak memberikan perhatian terhadap peristiwa aktual perempuan seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, Yusuf Qardlawi, Syahrur dan lain sebagainya.

Pembahasan tentang perempuan yang menarik ini menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dalam sebuah tesis dengan mengetengahkan pemikiran dua orang *mufassir* modern yang ide-idenya tertuang dalam tafsir *al-Manâr*. Di sisi lain, penulis semakin tertarik ketika mengetahui bahwa kedua tokoh *mufassir* yang hendak dikaji ini mempunyai hubungan guru dan murid. Banyak kalangan yang menganggap bahwa pemikiran guru dan murid pasti sama. Namun, setelah membaca beberapa karya mereka berdua, ternyata penulis menemukan hal lain, yang tidak sesuai dengan anggapan kebanyakan orang, terkadang kedua tokoh ini tidak sama dalam berpendapat.

Oleh karena itu, penulis mengajukan sebuah tesis dengan tema **Perempuan dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manâr)**

---

<sup>14</sup> Syafiq Hasyim, *hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 18

## 2. Pokok Masalah

### 2.1 Rumusan Masalah

Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha dikenal sebagai sosok fenomenal yang kaya akan pemikiran dan pandangan yang cakap dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik dalam bidang pergerakan politik, pendidikan, ilmu-ilmu agama, seperti tafsir, hadits, fiqh, dan sebagainya. Kedua *mufassir* ini telah memberikan banyak kontribusi berupa pemikiran yang begitu bermanfaat bagi umat Islam di seluruh dunia. Hal ini terlihat dari karya-karya mereka yang banyak dikaji oleh kalangan akademisi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Mereka telah mampu menghidupkan dan memajukan nuansa keilmuan Islam di berbagai bidang.

Dari kedua sosok cendekiawan Muslim ini lahir sebuah tafsir yang begitu fenomenal, tafsir *al-Manâr*. Dari awal ditulis hingga sekarang tafsir ini begitu populer, sehingga tafsir ini sering menjadi rujukan bagi para *mufassir* setelahnya.

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan guru dan murid. Banyak kalangan beranggapan bahwa jika dua orang mempunyai hubungan yang sangat erat, pasti apa saja yang mereka lakukan akan sama, termasuk pendapat-pendapat mereka berdua. Namun, jika dikaji lebih dalam, pemikiran Abduh dan Rasyid Ridha tidak selamanya selaras. Ada beberapa pendapat mereka yang berlainan.

Sebagai contoh, *pertama*, ketika berbicara tentang ayat yang menjelaskan asal kejadian Adam – yang akan berimbas pada penafsiran asal kejadian perempuan – Abduh dan Ridha mempunyai pandangan yang berbeda. Abduh berpendapat, kata *nafs wâhidah* dalam ayat tersebut tidak berarti Adam, dengan demikian kata *zaujaha* tidak mungkin bermakna Hawa. Berbeda dengan sang guru, Rasyid Ridha lebih mengikuti pendapat orang yang mengatakan *nafs wâhidah* itu adalah Adam, dan proses penciptaan Hawa, sama seperti Adam.

*Kedua*, hukum poligami, Abduh dengan keras menolak poligami dijalankan pada masa itu, masa Abduh masih hidup. Menurutnya, hukum

poligami adalah haram. Alasan utamanya, karena seseorang yang berpoligami sangat sulit sekali untuk berlaku adil kepada sesama isteri-isterinya. Sedangkan Rasyid Ridha lebih memilih bersikap lunak dengan melihat kondisi suami dan isteri, keluarga dan lingkungan dimana ia tinggal. Ia memberikan beberapa syarat yang bisa membolehkan seseorang melakukan poligami.

*Ketiga*, hak perempuan mendapatkan waris, Abduh berpendapat bahwa ayat yang menerangkan laki-laki mempunyai bagian lebih banyak dibanding perempuan memang benar dan ia sangat mendukung ayat tersebut. Menurutnya pembagian tersebut janganlah dijadikan landasan sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan atas pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan Rasyid Ridha, ia berpendapat bahwa tidak selamanya pembagian perempuan itu lebih kecil dibanding laki-laki. Dalam beberapa kondisi, perempuan mempunyai bagian lebih banyak dari laki-laki.

Dari ketiga perbedaan pendapat di atas, jelas bahwa antara guru dan murid tidak selalu sama dalam berpendapat. Ketiga contoh ini, penulis anggap cukup untuk mewakili fakta adanya sisi perbedaan pendapat antara guru dan murid. Karena angka tiga, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris bisa disebut *jama'*. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, hal ini sangat layak dan menarik untuk dikaji. Apakah semua pemikiran guru dan murid itu sama atau tidak? Mengapa mereka berbeda pendapat?

Dalam tesis ini akan dikaji berbagai pemikiran Abduh dan Rasyid Ridha tentang penafsiran mereka pada ayat-ayat yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, seperti asal kejadian perempuan, poligami, hak dan kewajiban perempuan dan lain sebagainya.

## 2.2. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan di atas, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

1. Apakah semua pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan sama dengan pemikiran Muhammad Abduh selaku gurunya?
2. Mengapa terjadi perbedaan pemikiran antara Muhammad Abduh (sebagai guru) dan Rasyid Ridha (sebagai murid) dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan?
3. Bagaimana pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan dalam tafsir *Al-Manar*?
4. Apakah pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manâr* dapat memberikan kontribusi terhadap kajian perempuan di masa kini dan mendatang?

## 2.3. Pembatasan Masalah

Penulis menyadari banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perempuan. Dengan demikian, agar lebih terfokus pada kajian penelitian yang sesuai rumusan diatas, maka tesis ini akan dibatasi hanya pada pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha tentang perempuan pada hal-hal berikut:

1. Asal Kejadian Perempuan
2. Poligami
3. Hak-hak perempuan
  - 3.1. Hak mendapatkan mahar
  - 3.2. Hak mendapatkan cerai (*thalâq*)
  - 3.3. Hak mendapatkan waris
  - 3.4. Hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan
  - 3.5. Hak mengeluarkan pendapat dan berpolitik
4. Persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan
5. Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga

Selain itu, dalam tesis ini akan dilakukan analisa terhadap latar belakang perbedaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan dalam tafsir *al-Manâr*.

### **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan.
2. Mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut
3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian Islam di bidang perempuan di masa kini dan mendatang
4. Menambah wawasan para pengkaji pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dengan menghadirkan pemikiran mereka tentang perempuan.

### **4. Metode Penelitian**

Setiap penelitian tentu harus didukung oleh data-data yang akurat dan sesuai. Penulis yakin, data yang akan didapatkan itu kebanyakan berupa data dokumen, oleh karena itu penulis memilih metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif, yaitu dengan mengkaji ulang dan meneliti pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manâr* tentang perempuan yang kemudian akan diinterpretasi dengan mengkaitkan pemikiran mereka pada masa kini.

Selain itu, penulis menganggap bahwa metode dan pendekatan ini sesuai dengan kajian yang akan penulis lakukan, karena selama kurun yang lama dan perkembangan ilmu pengetahuan, metode kualitatif dengan pendekatan interpretasi dianggap lebih tepat untuk penganalisaan data dokumen, apalagi kajian ini lebih difokuskan pada penganalisaan sebuah tafsir yang butuh akan interpretasi dalam memahami dan mengetahui maksud dari ayat yang ditafsirkan oleh pengarang tafsir tersebut.

## 5. Sistematika Penulisan Tesis

Tulisan ini terdiri dari lima bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Perempuan dalam Islam yang terdiri dari pengertian perempuan, perempuan dalam lintasan sejarah, perempuan sebelum islam, perempuan pada masa islam, perempuan di masa modern, persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki, asal kejadian perempuan, hak-hak perempuan, yang meliputi hak mendapatkan mahar, nafkah, waris, hak mendapat pekerjaan, hak dalam belajar dan mengajar, hak dalam mengeluarkan pendapat dan berpolitik, dan telaah pustaka.

Bab III Metodologi Penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, metode penelitian, unit analisis penelitian, metode pengumpulan data, validasi dan pemeriksaan data penelitian dan metode analisis data.

Bab IV Sekilas tentang tafsir *al-Manâr* dan pengarangnya yang meliputi tafsir *al-Manâr* dan biografi penulisnya, biografi Syeikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, metode penulisan tafsir *al-Manâr*, pengaruh tafsir *al-Manâr* pada penafsiran sesudahnya, time line of Muhammad Abduh and Rasyid Ridha's biography.

Bab V Perempuan dalam tafsir *al-Manâr* yang terdiri dari asal kejadian perempuan, poligami, hak-hak perempuan meliputi hak mendapatkan mahar, hak mendapatkan cerai (*thalâq*), hak mendapatkan waris, hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, hak mengeluarkan pendapat dan berpolitik, persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan, relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Bab VI Kesimpulan dan saran-saran dari penuli

## BAB II

### PEREMPUAN DALAM ISLAM

#### 1. Pengertian Perempuan

Mengapa penulis menggunakan kata perempuan dalam penelitian ini?

Sudarwati D. Jupriono dalam tulisannya yang berjudul *Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik* menulis sebagai berikut; secara etimologis, kata perempuan bernilai cukup tinggi, tidak di bawah, tetapi sejajar, bahkan lebih tinggi daripada kata lelaki. Kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti 'tuan', 'orang yang mahir/berkuasa', atau pun 'kepala', 'hulu', atau 'yang paling besar'; maka, kita kenal kata empu jari 'ibu jari', empu gending 'orang yang mahir mencipta tembang'.

Kata perempuan juga berhubungan dengan kata ampu 'sokong', 'memerintah', 'penyangga', 'penjaga keselamatan', bahkan 'wali'; kata mengampu artinya 'menahan agar tak jatuh' atau 'menyokong agar tidak runtuh'; kata mengampukan berarti 'memerintah (negeri)'; ada lagi pengampu 'penahan, penyangga, penyelamat', sehingga ada kata pengampu susu 'kutang' alias 'BH'.

Kata perempuan juga berakar erat dari kata empuan; kata ini mengalami pemendekan menjadi puan yang artinya 'sapaan hormat pada perempuan', sebagai pasangan kata tuan 'sapaan hormat pada lelaki'.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah “perempuan” didefinisikan sebagai salah satu dari dua jenis kelamin [manusia](#), yaitu spesies manusia berjenis kelamin betina, sedangkan satunya lagi yang merupakan lawan jenis dari kata di atas adalah [laki-laki](#) atau [pria](#). Penggunaan kata “perempuan” berbeda dengan “[wanita](#)”, istilah “perempuan” dapat merujuk kepada orang yang telah [dewasa](#) maupun yang masih [anak-anak](#). Sedangkan kata “wanita” adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa.

Selain kata “perempuan” dan “wanita” terdapat kata lain yang sepadan dengan kata-kata tersebut, yaitu “Ibu dan gadis”. Penggunaan kata Ibu lebih tepat dipakai pada wanita yang sudah menikah, dan untuk perempuan yang belum

---

<sup>15</sup> <http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html>

menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun sering disebut dengan “gadis” atau “anak gadis”.<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas, penulis berasumsi bahwa penggunaan kata “perempuan” merupakan kata yang tepat dalam penelitian ini, karena kata “perempuan” mencakup seluruh usia, baik ibu, wanita maupun anak gadis.

## **2. Perempuan dalam lintasan sejarah**

Sebelum mengkaji lebih jauh pandangan Islam tentang perempuan serta berbagai permasalahan yang sering terjadi, sangat bijak jika kita menelaah terlebih dahulu perjalanan perempuan dalam sejarah, terutama sebelum Islam. Bagaimana posisi dan kedudukan kaum perempuan pada masa sebelum Islam? Begitu pula bagaimana posisi dan kedudukan mereka pada masa Islam dan masa modern?

### **2.1 Perempuan sebelum Islam**

Sebelum agama Islam datang, perempuan sering menjadi bahan perdebatan dalam berbagai forum. Perempuan masih diperselisihkan keberadaannya. Kebanyakan Kaum filsuf meragukan, apakah perempuan memiliki roh atau tidak? Kalau memiliki roh, termasuk jenis manusia ataukah binatang? Jika perempuan memiliki roh dan termasuk jenis manusia, apakah sejajar kedudukannya dengan laki-laki ataukah sama dengan budak?

Konon, dalam sistem nilai bangsa-bangsa terdahulu, kehidupan perempuan selalu terkungkung dalam bayang-bayang nilai dan norma bangsa yang sifatnya fanatis. Perempuan tidak lebih dari makhluk yang tercipta sebagai sosok pemuas dan pelayan pria. Perempuan hidup hanya sebagai pelengkap dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Perempuan hidup sebagai makhluk yang terhina, lemah dan tertindas, tidak mempunyai hak dan kemerdekaan dalam berbagai bidang kehidupan.

---

<sup>16</sup> Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2005, Cet. Ke-3, h. 857 dan 1268. lihat juga <http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>

### 2.1.1 Perempuan Yunani Klasik

Pada awal masa perkembangan Yunani, perempuan seperti terpenjara, tidak kenal peradaban dan terhina. Bahkan ada yang menyebutnya bagian dari syetan. Secara konstitusi, kemerdekaan perempuan dirampas, diperjual belikan seperti layaknya barang dagangan, tidak diberikan hak waris dan selamanya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan laki-laki dalam segala urusannya. Laki-laki diberi hak mutlak untuk memutuskan hubungan suami istri, sedangkan perempuan tidak diberikan hak sedikitpun untuk mengajukan cerai kecuali dalam hal-hal yang ada pengecualiannya.<sup>17</sup>

Perempuan tidak memiliki andil sama sekali dalam berbagai bidang kehidupan publik. Perempuan selalu dikungkung dan dipingit, pada masa itu, rumah-rumah pingit tersebar dimana-mana. Pada fase selanjutnya, kondisi tersebut mulai berubah dan perempuan mulai berbaur dengan kaum pria. Namun itu bukan berarti tanpa ada efek lain yang muncul kemudian, pergaulan bebas justru menyebabkan kekuatan bangsa Yunani semakin memudar.<sup>18</sup>

### 2.1.2 Perempuan Romawi Kuno

Tidak berbeda dengan bangsa Yunani, pada masa-masa awal kebudayaan Romawi, kepala keluarga berfungsi sebagai pemimpin agama keluarga, pengambil keputusan, dan pengatur perekonomian. Hanya dia yang berhak mengambil tindakan. Kekuasaan kepala keluarga ini mencakup semua anggota keluarga, berlangsung hingga ia meninggal, dan sifatnya mutlak. Kekuasaan ini mencakup kebebasan untuk memperjual-belikan, mengusir, menyiksa, bahkan membunuh. Kekuasaan semacam ini berlangsung hingga dibentuknya konstitusi yang menetapkan bahwa kekuasaan semacam itu sifatnya hanya untuk *ta'dib* (hukuman mendidik), yaitu pada masa Georstein (565 M).<sup>19</sup>

Bangsa Romawi juga menganggap perempuan hanyalah sebagai alat yang dipergunakan syetan untuk menggoda dan merusak hati manusia. Seminar yang

---

<sup>17</sup> Fada Abdur Razzak, *Bangga Menjadi Muslimah*, penj. Muhammad Haris, (Jogjakarta: Penerbit Think, 2005), h. 25

<sup>18</sup> Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Women, Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia*, penj. El-Hadi, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 18 lihat juga Encyclopedia Britannica (1984), vol. 19, h. 909

<sup>19</sup> Fada Abdur Razzak, *Bangga Menjadi Muslimah, Op. Cit.* h. 26

pernah dilakukan dahulu menyimpulkan bahwa perempuan adalah makhluk tak berjiwa dan tidak akan menikmati kehidupan akhirat. Undang-undang Romawi tidak memberikan sebagian besar hak manusia kepada perempuan. Laki-laki memiliki kekuasaan mutlak terhadap kaum Hawa dan boleh menjualnya sebagai budak belian.<sup>20</sup>

Selain itu, perempuan dianggap tidak mempunyai ruh, mereka mengalami berbagai macam siksaan yang kejam. Betapa tidak, seringkali mereka harus menahan panasnya minyak yang dituangkan ke tubuhnya yang sudah diikat pada sebuah tiang. Bahkan terkadang mereka diikatkan pada ekor kuda lalu dibawanya lari sekuat tenaga mungkin sampai mati.

Dari segi hukum, posisi hukum perempuan betul-betul rendah, pertama menjadi bawahan ayahnya atau saudara laki-lakinya, untuk kemudian menjadi bawahan suami yang memegang kendali atas istrinya. Di mata hukum, perempuan dianggap sebagai orang-orang yang pandir.

### 2.1.3 Perempuan India

Kondisi perempuan India kuno tidak kalah memprihatinkan bila dibandingkan dengan perempuan-perempuan bangsa-bangsa lain. Di India, ada sebuah undang-undang bernama *Manu* yang menetapkan bahwa wanita sepanjang hidupnya harus berada di bawah pengawasan dan kekuasaan kaum laki-laki, mulai dari ayah, suami dan anak secara berurutan.

Menurut bangsa India, perempuan adalah sumber petaka, kehinaan dan penyebab merosotnya eksistensi bangsa. Suatu ketika Budha bertanya kepada salah seorang muridnya tentang bagaimana seharusnya ia memperlakukan seorang perempuan. Sang murid menjawab, “hati-hati terhadap perempuan, pikir matang-matang sebelum engkau memperkenankan mereka bergabung dengan kelompok keagamaan”.<sup>21</sup>

Perempuan bahkan dijauhkan dari sekedar berusaha untuk memahami doktrin-doktrin keagamaan karena dianggap tidak memiliki cukup kemampuan.

---

<sup>20</sup> The Encyclopedia Britannica, Vol. 28, h. 782

<sup>21</sup> Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Women, Op. Cit.*, h. 19

Di samping itu, mereka diibaratkan sebagai sebuah benda yang tidak boleh hidup sepinggal suaminya. Ia harus dibakar hidup-hidup.<sup>22</sup>

#### 2.1.4 Perempuan Mesopotamia

Bangsa Mesopotamia mendiami daerah antara sungai Tigris dan sungai Eufrat. Dalam pola kehidupan bangsa tersebut, perempuan harus menjalani kehidupan yang penuh dengan tragedi. Kaum laki-laki, terutama suami, boleh melakukan apa saja terhadap perempuan. Salah satu bentuk penindasan tersebut adalah bahwa standar moralitas laki-laki dikategorikan berbeda dengan standar moralitas perempuan. Seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, dinyatakan sebagai perbuatan yang bersumber dari dorongan hati yang muncul tiba-tiba dan harus mendapatkan toleransi penuh dari istri. Berbeda jika pelakunya adalah sang istri. Sanksi yang dikenakan kepadanya adalah hukuman pancung.<sup>23</sup>

#### 2.1.5 Perempuan Yahudi

Beberapa kalangan Yahudi menganggap kedudukan anak perempuan seperti pelayan. Sang ayah memiliki hak sepenuhnya atas dirinya untuk menjualnya. Dia tidak mendapatkan hak waris apapun dari ayahnya jika dia memiliki saudara laki-laki, kecuali jika ayahnya rela memberikannya. Orang Yahudi juga menganggap perempuan dilaknat, karena menurut mereka, dialah yang menyebabkan Adam melanggar perintah Allah Swt. Dalam kitab Taurat disebutkan: “perempuan itu lebih pahit dari kematian, orang yang saleh dihadapan Allah akan selamat dari tipu dayanya, tapi hanya satu diantara seribu yang selamat, namun diantara seribu itu tidak ada seorang perempuan pun yang selamat.”<sup>24</sup>

Orang-orang Yahudi pada umumnya beranggapan bahwa perempuan yang sedang mengalami haid harus dijauhkan dari rumah. Mereka enggan makan bersama-sama dengannya. Bahkan ia tidak boleh memegang bejana apapun karena khawatir tersebarnya najis. Ada sementara orang-orang Yahudi yang manakala

---

<sup>22</sup> Athiyah al-Ibrasy, *Makânât al-Mar’ah fî al-Islam*, (Kairo: Maktabah Misr, tth), h. 9

<sup>23</sup> Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Women*, *Op. Cit*, h. 20

<sup>24</sup> Fada Abdur Razzak, *Bangga Menjadi Muslimah*, *Op. Cit*, h. 28

anak perempuan atau istrinya sedang mengalami masa haid, maka ia mendirikan sebuah kemah lalu didalamnya diletakkan makanan dan minuman. Dia biarkan terus anak perempuan atau istrinya yang sedang haid itu di dalam kemah tersebut sampai mereka suci kembali.<sup>25</sup>

#### 2.1.6 Perempuan Nasrani

Perempuan dalam komunitas Nasrani hidup dalam kondisi yang buruk dan memprihatinkan. Ia dinyatakan sebagai lambang keburukan dan penyebab utama lahirnya bencana dan kejahatan. Wanita adalah perwujudan syetan dan diciptakan hanya untuk melayani kaum pria.

Dalam bab kedua kitab Perjanjian Baru disebutkan bahwa Paulus berkata: “Aku tidak mengizinkan perempuan untuk mencari ilmu atau beribadah dan harus selalu berada dalam rumahnya. Karena Adam diciptakan lebih dulu dari Hawa. Adam tidak akan membangkang perintah Tuhannya jika tidak ada wanita yang menggodanya. Meski demikian, wanita akan selamat dari dosanya apabila ia melahirkan anak-anak.” Perempuan adalah penyebab utama yang mengantarkan seseorang untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu, ia harus menebus kesalahan-kesalahan tersebut dengan melahirkan anak-anaknya.<sup>26</sup>

Pada tahun 586 M, orang-orang Perancis pernah menyelenggarakan sebuah konferensi untuk membahas masalah; Apakah perempuan itu bisa dianggap manusia atau tidak? Apakah perempuan itu punya ruh atau tidak? Kalau ia punya ruh, maka apakah ruhnya itu ruh hewan ataukah ruh manusia? Kalau ruhnya adalah ruh manusia, apakah ia sama dengan ruh laki-laki atau lebih rendah? Akhirnya konferensi tersebut membuat satu kesimpulan, sesungguhnya perempuan adalah seorang manusia. Akan tetapi, ia diciptakan untuk melayani kaum laki-laki saja.

Pada masa kerajaan Raja Inggris Henry ke-8, parlemen Inggris mengeluarkan sebuah keputusan yang melarang kaum perempuan membaca buku Perjanjian Baru atau Injil, dengan alasan Perempuan itu najis. Parlemen disana

---

<sup>25</sup> Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, penj. Amir Hamjah, (Jakarta: Darul Falah, 1420 H), h. 6

<sup>26</sup> Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Women, Op. Cit*, h. 21

juga pernah mengeluarkan sebuah peraturan yang mendesak perlunya segera dibentuk sebuah badan sosial yang khusus menangani sangsi hukuman terhadap kaum perempuan. Salah satu wewenang badan sosial tersebut ialah membakar perempuan hidup-hidup.

Selain itu, Undang-undang sipil Perancis pasca revolusi menetapkan, orang-orang yang tidak perlu diperhitungkan adalah anak kecil, orang gila dan perempuan; sampai pada tahun 1938 ketetapan tersebut barulah diganti.<sup>27</sup>

### 2.1.7 Perempuan Arab Jahiliyah

Dalam persepsi bangsa Arab Jahiliyah, perempuan adalah gabungan dari segala gambaran keburukan, kesengsaraan, dan kehinaan. Oleh sebab itu, hingga pada tingkatan tertinggi, mereka tega mengubur hidup-hidup setiap bayi perempuan lahir. Al-Qur'an mengutuk perilaku tersebut,

“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah mereka dibunuh...” (at-Takwîr [81]: 8-9)

Artinya:

“Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (an-Nahl [16]: 58-59)

<sup>27</sup> Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Op. Cit, h. 7

Dalam pandangan kaum Arab Jahiliyah, perempuan adalah harta rampasan perang yang patut dicari, baik dalam kapasitasnya sebagai perempuan atau tawanan perang. Perempuan tidak memiliki hak kecuali sebagai alat perbudakan, pemuas nafsu dan lambang kehinaan. Bangsa Arab sering mewarisi perempuan seperti layaknya mewarisi harta. Apabila ada seorang laki-laki yang mati dan meninggalkan seorang istri, maka salah seorang anak laki-lakinya yang paling besar melemparkan bajunya kepada perempuan tersebut, jika ia mengambil baju tersebut secara otomatis dia menjadi hak milik anak laki-laki tersebut walaupun tanpa izin si perempuan dan ia juga tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan suaminya walaupun sedikit. Pada masa itu tidak ada pembatasan perceraian sebagaimana tidak ada batasan dalam berpoligami. Hal ini diabadikan dalam QS. An-Nisâ [4]: 19;



Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan pekerjaan yang keji lagi nyata...”*

Demikian kisah perjalanan perempuan dalam lintasan sejarah. Kebanyakan mereka digambarkan dalam keadaan terhina, lemah, tidak berguna, tidak memiliki hak dan tanggung jawab. Bahkan yang lebih parah lagi, perempuan dianggap tidak ada eksistensinya, ia hanya jelmaan syetan dan lambang bagi semua hal yang buruk.

Wahidudin Khan mengatakan – dengan mengutip pendapatnya Bertrand Russel dalam *The Impact of Science on Society* – alasan perlakuan buruk terhadap perempuan di masa lalu adalah karena begitu menjamurnya takhayul. Selain itu, mitos agama juga menjadi penyebab utama rendahnya perempuan.

Encyclopedia Britannica menyatakan: “menurut agama Kristen, perempuan adalah penggoda Adam dan bertanggung jawab atas turunnya manusia ke bumi.” Dengan munculnya mitos abadi semacam ini dalam kesadaran kolektif masyarakat, tidak terlalu mengherankan jika perempuan ditempatkan secara inferior, baik dalam masalah agama maupun duniawi.<sup>28</sup>

## 2.2 Perempuan di masa Islam

Sebelum penulis mengemukakan kondisi dan kedudukan kaum perempuan pada masa Islam. Nampaknya, penulis perlu membatasi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ‘masa Islam’. Perempuan pada masa Islam, yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah kondisi dan situasi perempuan pada masa awal Islam datang (masa kenabian), masa Sahabat, masa *Tabi’in* dan masa *Tabi’I At-Tabi’in*. Masa ini berkisar antara abad ke-5 M sampai abad ke-10 M. Pembatasan ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam melihat sejarah, karena pada abad ke-10 hingga sekarang pun masih terdapat agama Islam dan bisa dikatakan sebagai masa Islam. Sedangkan untuk kondisi dan situasi perempuan dari abad ke-10 hingga sekarang penulis masukkan dalam kategori perempuan di masa Modern, karena suasana dan kondisi yang terjadi pada masa ini sangat jauh berbeda dengan yang terjadi pada masa sebelumnya.

Selanjutnya, setelah membicarakan tentang posisi dan kedudukan perempuan sebelum Islam datang dimana kaum perempuan berada dalam kehinaan dan tidak ada rasa penghormatan sama sekali terhadap mereka sebagaimana yang terjadi pada seluruh wilayah di dunia ini, seperti di Yunani, Romawi, India, dan lain sebagainya, berikut akan dijelaskan tentang kedudukan perempuan pada masa Islam.

Pada saat perempuan mengalami masa-masa suram dan menyedihkan – ditambah dengan pendekatan tanpa nalar dan tidak masuk akal yang disebarkan oleh takhayul, serta spekulasi dan cara berpikir irasional, semua itu membuat


---

<sup>28</sup> Maulana Wahiduddin Khan, *Wanita, Antara Islam dan Barat*, penj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 52

perempuan dianggap inferior, lemah, tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan, serta label buruk lainnya yang dilekatkan pada perempuan – Islam datang dengan cahaya terang benerang membawa kebebasan yang sebenar-benarnya bagi manusia, baik laki-laki dan perempuan. Perempuan secara khusus telah diakui sifat kemanusiaannya. Islam sama sekali tidak menganggap kaum perempuan sebagai suatu bakteri yang mengandung penyakit sebagaimana persepsi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Islam mengakui kebenaran azali (*eternal*) yang dapat menghilangkan kehinaan dan Islam sangat berbeda sekali dengan agama-agama lain yang cenderung aniaya kepada kaum perempuan.

Islam datang untuk melepaskan wanita dari belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah ditetapkan dalam syari'at Allah Swt. Di dalam Islam, haram hukumnya berbuat aniaya dan memperbudak perempuan, dan Allah Swt akan mengancam orang yang berani melakukan perbuatan itu dengan ancaman siksa yang amat pedih.<sup>29</sup>

Dari aspek kemanusiaan, Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan, Perempuan dan laki-laki adalah jiwa yang satu dan tercipta dari benda yang satu pula. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisâ [4]: 1



Artinya:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-*

<sup>29</sup>Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Op. Cit, h. 11

*laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*

Selain itu terdapat sabda Nabi Muhammad Saw yang menerangkan tentang persaudaraan perempuan dan laki-laki. Sabdanya,

### إن النساء شقائق الرجال

*"Sesungguhnya perempuan-perempuan itu adalah saudara laki-laki"*

Islam telah memuliakan wanita dengan menjadikannya manusia yang sama kedudukannya dengan laki-laki dalam setiap lini kehidupan, kecuali yang berhubungan dengan tugas dan karir yang tidak cocok dengan fitrah dan karakteristiknya sebagai perempuan. Dalam al-Qur'an dan hadits telah terpatri terapi atas problematika-problematika perempuan, besar atau kecil. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan. Bahkan, ada dua surah yang disebut sebagai surah perempuan, yaitu An-Nisâ dan at-Thalaq. Selain itu terdapat juga surah Maryam, sosok perempuan yang diabadikan al-Qur'an.

Begitu pula dalam hadits, banyak sekali hadits-hadits yang memuat masalah perempuan, Imam Bukhari pernah mencatat bab-bab dalam kitab shahihnya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti bab keterlibatan perempuan dalam jihad, bab peperangan perempuan di lautan, bab keterlibatan perempuan dalam merawat korban perang, dan lain sebagainya seperti masalah-masalah krusial seputar perempuan. Selain itu, terdapat banyak periwayat hadits berasal dari perempuan dan banyak juga perempuan andil dalam kehidupan bermasyarakat pada masa Nabi.<sup>30</sup>

Hal yang paling besar yang diberikan Islam kepada kaum perempuan bahwa Islam telah menghapus – untuk kali pertama – "kesalahan abadi" sebagai penyebab utama Adam memakan buah pohon terlarang di surga. Islam

---

lihat Umar Ahmad Al-Rawi, *Perempuan-perempuan Sekitar Nabi*, (Jakarta: Akbar<sup>30</sup> Medika Eka Sarana, 2006)


menganggap keduanya sama-sama bersalah karena mendengarkan bisikan syetan, sebagaimana firmanya dalam QS. Al-Baqarah [2] : 36



Artinya:

*Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula*

Islam mengakui kelayakan perempuan untuk beragama dan beribadah. Islam menjanjikan pahala dan batasan yang baik jika ia berbuat baik, dan azab jika ia berbuat jahat; sama persis dengan apa yang dijanjikan kepada laki-laki. Firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 97



Artinya:

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.*

Islam juga menyuruh umatnya untuk memuliakan kaum perempuan, berbuat baik kepadanya, mendidik dan mengajarnya dengan baik. Rasulullah Saw pernah bersabda,

*"Barang siapa yang yang memiliki tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan, kemudian ia bergaul dengan mereka dengan baik dan bertaqwa kepada Allah Swt dalam menjaga mereka, maka ia akan masuk surga (HR. Tirmidzi)*

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah [3]: 228 dan ar-Rûm [30]: 21



Artinya:

... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.....

Selain beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Islam kepada kaum perempuan seperti di atas, Islam juga memberikan hak-hak perempuan sebagaimana mestinya, seperti hak waris, cerai, hak mendapatkan nafkah, pengajaran, perlakuan baik dan lain sebagainya.

Dalam masalah hak dan kewajiban perempuan, Islampun menetapkan dan mengaturnya dengan sangat baik sekali. Sebagai contoh hak untuk mewarisi harta benda. Islam telah mengaturnya dalam al-Qur'an dan Sunah, bahkan J.M. Robert, dalam bukunya "The Pelican History of the World", yang dikutip oleh Maulana Wahidudin Khan, mengatakan:

“Kedatangannya (Islam) dalam banyak hal revolusioner. Islam mempertahankan perempuan, misalnya, pada posisi yang inferior, tetapi memberi mereka hak-hak legal atas harta benda yang tidak diberikan kepada perempuan di banyak Negara Eropa sampai abad kesembilan belas. Bahkan budakpun mempunyai hak, dan di dalam jama'ah kaum mukmin tidak terdapat kasta maupun status warisan. Revolusi ini berakar di dalam suatu agama yang tidak memisahkan sisi-sisi kehidupan, melainkan mencakup semuanya.”

Pendapat senada berkenaan dengan India kuno dikemukakan oleh pensiunan Hakim Kepala Kantor Pengadilan Delhi, Rajindar Sachar:

...Dari sudut sejarah, Islam sangat liberal dan progresif di dalam memberikan hak kepemilikan harta kepada perempuan. Adalah fakta bahwa tidak ada hak kepemilikan harta yang diberikan kepada perempuan Hindu sampai tahun 1956, yaitu ketika Rancangan Undang-Undang Hindu disahkan, padahal Islam telah menganugerahkan hak ini kepada perempuan muslim lebih dari 1400 tahun yang lalu.<sup>31</sup>

### 2.3 Perempuan di masa modern

---

h. 53 <sup>31</sup> Maulana Wahiduddin Khan, *Wanita, Antara Islam dan Barat*, Op. Cit,

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Kondisi, situasi dan kedudukan perempuan di masa Modern adalah perempuan pada masa abad ke-10 hingga sekarang.

Kaum perempuan yang tinggal di negara-negara Barat maupun di Timur, pada masa sebelum abad ke-10, tidak jauh berbeda dengan masa Islam dan masih dalam batas-batas kewajaran. Perempuan tinggal di rumah bersama keluarga, bertingkah laku sopan, hidup sederhana dan mengenakan hijab saat keluar rumah. Secara umum, perempuan masih dalam lingkup tanggung jawab laki-laki.

Zaman modern datang dan kehidupan Barat berubah dengan cepat. Bahkan perubahan yang terjadi di Barat pada masa modern merambat jauh pada kebanyakan perempuan di seluruh dunia.

Kaum perempuan di Barat mempropagandakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Mereka menuntut agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan gaya hidup kaum laki-laki, melepas hijab, menanggalkan rasa malu, keluar rumah dan melakukan apa saja sesuai dengan keinginan mereka, menikah dan bercerai sesuka hati mereka serta meniti karir dengan berbagai cara yang memungkinkan.

Mereka menginginkan hidup bebas tanpa aturan dan norma-norma yang mengikat. Mereka menjadikan kesetaraan gender sebagai dalih kebebasan perempuan. Akan tetapi, Hal ini ternyata kemudian menjadi dilema sendiri bagi kaum perempuan di Barat. Kesetaraan tersebut berkembang terus tanpa ada batasan, sehingga melanggar hak-hak asasi dan fitrah mereka sebagai perempuan. Mereka melakukan pekerjaan apa saja dan dengan segala cara, baik dalam instansi pemerintahan, perusahaan, pramugari, penjual surat kabar, pemain sepak bola, penyapu jalan dan lain sebagainya yang sebenarnya dahulu semuanya itu menjadi pekerjaan kaum laki-laki.<sup>32</sup>

Dengan giat, kaum perempuan memenuhi celah-celah yang diisi laki-laki, perempuan merasa tidak lagi memerlukan kehadiran seorang laki-laki karena mereka menganggap telah mampu memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri, dari pria yang

---

<sup>32</sup> Musthafa As-Shiba'I, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanûn*, (Damaskus: Maktabah Islamiyah, 1983), h. 174

mencari nafkah dan wanita menjadi tanggungan pria dan mengurus rumah, menjadi laki-laki dan perempuan bekerja berbarengan, bahkan sebaliknya laki-laki tinggal di rumah dan hanya perempuan yang bekerja mencari nafkah keluarga.

Muhammad Qutb mengomentari fenomena tersebut dengan mengatakan,

“Perempuan telah mandiri secara ekonomi dengan alasan mengikuti perkembangan perekonomian. Laki-laki tidak lagi menanggung kebutuhan perempuan. Oleh karena itu, seorang laki-laki tidak lagi berkuasa atas perempuan atau minimal tidak lagi mutlak. Ia tidak bisa mewajibkan perempuan untuk melakukan suatu hal dalam keluarga. Selanjutnya, dalam keadaan terpaksa, ia akan meninggalkan istrinya tersebut karena tidak mampu melayaninya, ia melepaskan sepenuhnya tanggung jawab kepada perempuan, sampai urusan seksual sekalipun. Kemudian pada fase selanjutnya, kebebasan seksualpun akan merajalela. Perempuan mulai keluar rumah dan berbaur dengan laki-laki untuk memperlihatkan pesonanya dan daya tarik terhadap lawan jenis, satu persatu, batasan dan aturan-aturan berhias dilanggar, hingga sampai pada batas yang memalukan.”

Dengan demikian, perempuan di Barat terlepas dari semua norma-norma, kehormatan dan rasa malu. Ia menjadi barang dagangan yang dipamerkan di etalase-etalase, pinggir jalan, pabrik-pabrik, kantor-kantor dan lain sebagainya.

Kondisi tersebut selanjutnya berdampak pada munculnya laki-laki yang tidak ingin menikah dan membina rumah tangga bahagia dengan seorang perempuan. Karena mereka beranggapan bahwa mereka dapat memuaskan kebutuhan biologis dan lainnya dimana saja yang dianggap lebih praktis dan mudah. Terakhir, nilai-nilai dan etika keagamaan di masyarakat Barat mulai hancur lebur, hanya sebagian kecil dari mereka yang masih mengindahkannya.

Fenomena di atas kemudian merambat pada negara-negara yang berada di wilayah Timur dan sangat mempengaruhi kaum perempuan di negara tersebut. Kaum perempuan di Negara ini pun mulai melirik kondisi dan kedudukan perempuan di Barat. Mereka tidak jauh berbeda dengan perempuan di Barat, mereka menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Tulisan tentang sejarah perempuan pada masa pra Islam, masa Islam dan masa modern di beberapa literature yang didapatkan oleh penulis, menurut hemat penulis masih perlu dikaji ulang, karena kebanyakan literature yang menjelaskan sejarah kondisi dan kedudukan perempuan masih bersifat subyektif. Mereka –

para penulis sejarah perempuan – hanya melihat dari sisi negatif yang diderita kaum perempuan, bagaimana kondisi perempuan di Yunani, Romawi dan lainnya dideskripsikan sebagai kaum terhina secara keseluruhan. Apakah memang seperti itu? Begitu juga pada masa Islam yang dianggap masa paling baik dalam membangun kedudukan perempuan? Sebaliknya, di dunia Barat di masa Modern, perempuan kembali berada dalam posisi terhina. Apakah memang keseluruhan perempuan pada masa-masa tersebut dihinakan?

Penulis berasumsi, fenomena yang terjadi di dunia ini tidak seperti yang digambarkan di atas, penulis yakin dibalik keterhinaan perempuan – di setiap masa – pasti masih tersimpan sisi-sisi penghormatan terhadap kaum perempuan. Sejarah perempuan tidak bisa dipandang dalam sekup yang kecil, dan dari salah satu sisi, negatif atau positif, tapi harus meluas mencakup semua sisi.

Pada masa Yunani, Romawi, India dan lainnya tidak bisa dinafikan terdapat penghormatan kepada kaum perempuan, tidak mungkin semua perempuan berada pada level yang rendah, anak-anak raja dan para istri raja waktu itu, mungkin tidak termasuk pada bagian wanita yang disebutkan dalam sejarah perjalanan perempuan yang ada saat ini. Sebagai contoh, dalam *ishah* keempat puluh dua dari *sifr Ayyub* disebutkan, “Tidak ada perempuan-perempuan cantik di bumi secantik perempuan Ayyub, sang ayah memberi mereka warisan diantara saudara-saudara mereka”.<sup>33</sup> Hal ini menjelaskan masih adanya penghormatan terhadap sebagian perempuan.

Dalam Islam, khususnya pada masa Nabi masih hidup, perempuan memang terangkat derajatnya, karena sekupnya masih kecil, agama Islam belum tersebar jauh dan berbagai kepentingan belum tersebar. Berbeda dengan perempuan di masa sepeninggalan nabi, terutama pada masa kekuasaan dipegang oleh para raja-raja Islam, banyak juga perempuan yang dijadikan *harîm-harîm* hingga 1 raja atau pangeran mempunyai 4 istri dan 69 *harîm*. Mereka semua berada dalam kungkungan istana kerajaan, tidak boleh keluar dari istana.<sup>34</sup>

Pada masa modern, perempuan terlihat kembali pada masa silam, ketika perempuan berada dalam level yang tinggi, karena berbagai kebutuhan dan

---

<sup>33</sup> Lihat Musthafa as-Shiba’I, *Ibid*, h. 19

<sup>34</sup> Lihat tulisan Fatimah Mernissi dalam *Beyond the Veil: Male-Female Dynamic in Modern Moslem Society*, juga Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Qur’an*.

keinginan mereka keluar rumah, bekerja dan berimbas pada terhinanya perempuan, seperti yang dijelaskan di atas. Namun hal ini tidak mungkin mencakup seluruh perempuan. Di sisi lain, banyak juga perempuan yang bebas keluar rumah, bekerja, bergaul dalam masyarakat dan ternyata mereka justru menjadi orang yang berada di garis depan, mereka mampu menjadi politisi, saintis, bahkan presiden. Kita lihat bunda Theresa, Gloria Macapagal-Arroyo (Presiden Philipina), Condoleezza Rice (Menlu AS), Megawati Soekarno Putri (Presiden Indonesia) dan masih banyak lagi yang lainnya.

Namun demikian, penulis menyadari akan keterbatasan penulis dalam mencari dan mengungkap pernyataan dan memperkuat argument di atas, hal itu disebabkan oleh minimnya literature yang menguak hal-hal tersebut. Akan tetapi inti dari itu semua, sejarah perempuan dari masa ke masa tidak bisa hanya dilihat dari salah satu sisi dan ruang yang kecil.

### 3. Persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki

Persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan sangat menentukan posisi dan kedudukan perempuan dan laki-laki itu harus berada dimana. Apakah mereka keduanya berada dalam tempat yang sama atautkah dalam tempat yang terpisah? Oleh karena itu berikut akan dikaji perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kaca mata Islam.

Menurut pandangan Islam, laki-laki dan perempuan adalah sama, karena merupakan kelompok umat manusia yang satu dan tercipta dari jenis yang sama. Atas dasar ini, maka laki-laki dan perempuan mempunyai lini-lini persamaan diantara keduanya, terutama dalam soal hak dan kewajiban. Dalam al-Qur'an banyak dijelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka.


*Pertama*, Islam telah mempersamakan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dari segi kewajiban melaksanakannya. Allah berfirman dalam QS. An-Nûr [24]: 56,



Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”.

Kedua, Islam menganjurkan kepada setiap laki-laki dan perempuan untuk menghiasi dirinya dengan perangai yang terpuji atau *akhlak al-karimah*. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 153 disebutkan,



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Ketiga, Islam mempersamakan keduanya dalam tata hukum *mu'âmalat*, seperti jual beli, sewa menyewa, *wakâlah*, *kafâlah*, dan akad-akad lainnya yang berkaitan erat dengan sesama manusia. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mâidah [5]: 1,



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Keempat, Islam menyamakan sanksi terhadap keduanya bila melanggar hukum Allah Swt, sebagai contoh Allah Swt menyatakan dalam QS. An-Nûr [24]: 2,



Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.”

*Kelima*, Islam mewajibkan menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada umat Islam tanpa membedakan jenis laki-laki atau perempuan. Allah Swt menyatakan dalam QS. Al-Anbiyâ [21]: 7,



Artinya:

*“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui”.*

Rasulullah Saw bersabda: *“Barang siapa yang dikehendaki Allah Swt dengan kebaikan, maka Allah memberinya pemahaman tentang agama.”* (HR. Imam Ahmad)

Di hadits lain disebutkan *“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.”*

Adapun mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan, dalam ilmu modern, minimal ada tiga perbedaan pokok antara laki-laki dan perempuan, yaitu perbedaan di bidang biologis, fisiologis dan psikologis.

Dalam bidang biologis, nampak jelas sekali perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan antara sperma laki-laki dan ovum perempuan, perbedaan sel keduanya. Ilmu biologi modern telah menetapkan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki dalam bentuk biologisnya, anggota-anggota bagian luar, jaringan sel-sel tubuhnya. Kerangka tubuh perempuan dan sistem struktur jasmaninya telah disiapkan untuk mengandung janin, melahirkan bayi, menyusunya dan mendidik anak dan seterusnya.

Selain itu, pada umumnya, laki-laki memiliki fisik yang lebih besar, kulitnya kasar dan memiliki suara yang kasar pula. Pertumbuhan fisik perempuan lebih cepat dibanding laki-laki. Namun, pertumbuhan otot laki-laki lebih cepat dari perempuan di samping tenaganya yang lebih besar pula. Perempuan lebih cepat dewasa bila dibandingkan dengan laki-laki, ukuran otak laki-laki rata-rata lebih besar dari ukuran otak perempuan, detak jantungnya berbeda, perempuan lebih cepat dan laki-laki sebaliknya. Perempuan mengalami haid setiap bulannya dan ia bisa hamil dan melahirkan.

Di antara perbedaan fisiologisnya adalah: hati laki-laki dan darahnya lebih banyak mengandung zat besi. Sejumlah otot laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, jantung perempuan lebih kecil dan lebih ringan rata-rata 20 gram dibandingkan dengan jantung laki-laki. Panca indera perempuan lebih lemah dibandingkan dengan panca indera laki-laki.

Dari segi psikologis, terlihat emosi perempuan lebih kuat dibanding laki-laki. Perasaan perempuan lebih cepat bergolak dibandingkan perasaan laki-laki. Hati perempuan lebih halus dan lebih mudah menangis. Ini semua merupakan anugerah dari Allah Swt, karena dengan demikian perempuan akan lebih mudah menjadi sesuai citranya sebagai seorang pendidik anak, pengatur rumah tangga dan sebagai Ibu yang baik.<sup>35</sup>

Perbedaan-perbedaan yang ada di atas memang dirancang oleh Allah Swt agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak karena masing-masing pihak tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaan tanpa keterlibatan yang lain. Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan untuk saling bertentangan, tetapi diciptakan untuk saling integrasi dan melengkapi. Allah berfirman dalam QS. Al-Lail [92]:1-4,



Artinya:

*“Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.”*

Masalah integritas antara keduanya sama dengan integrasi siang dan malam. Siang berbeda dengan malam. Siang terang benderang dan digunakan untuk mencari rizki, sedangkan malam diselimuti oleh kegelapan dan digunakan untuk waktu istirahat. Namun meskipun mereka berbeda fungsi, mereka sebenarnya bersatu dan saling melengkapi. Seandainya Allah Swt menciptakan

<sup>35</sup> Mansour Fakih, *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 144

waktu di dunia ini seluruhnya siang, niscaya manusia akan terasa payah, begitu juga sebaliknya.

Demikian sekilas persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tinjauan Islam. Persamaan dan perbedaan keduanya dalam beberapa hal yang belum dibahas di atas akan dikaji dalam tulisan berikutnya, karena penulis menganggap hal itu penting untuk diuraikan lebih dalam, seperti asal kejadian perempuan, apakah sama atau tidak dengan laki-laki? Bagaimana Islam memberikan hak dan kewajiban perempuan? Bagaimana peran laki-laki dan istri dalam rumah tangga? dan lain sebagainya.

#### **4. Asal kejadian perempuan**

Ada beberapa pertanyaan yang dapat dikemukakan disini sebelum mengkaji lebih jauh soal asal kejadian perempuan, antara lain; Berbedakah asal kejadian perempuan dari laki-laki? Apakah perempuan diciptakan oleh tuhan hanya merupakan kejahatan atautkah mereka merupakan salah satu najis (kotoran) akibat ulah syetan? Benarkah yang digoda dan diperalat oleh syetan hanya perempuan dan benarkah perempuan yang menjadi penyebab terusirnya manusia dari surga?

Demikian sebagian pertanyaan yang dijawab dengan pembenaran oleh sementara pihak sehingga menimbulkan pandangan atau keyakinan yang tersebar pada masa pra-Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam pandangan beberapa masyarakat abad ke-20 ini.

Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al-Qur'an, antara lain melalui ayat pertama surah An-Nisâ:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”*

Al-Qur'an menolak pandangan-pandangan yang membedakan (laki-laki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang

sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama dikembangkan keturunannya baik yang laki-laki maupun yang perempuan.

Benar bahwa ada suatu hadits Nabi yang dinilai shahih (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang berbunyi:

*“Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah).*

Namun, kebanyakan hadits tersebut dipahami secara keliru, bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun cukup banyak juga ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadits tersebut, tapi kesan dan cap buruk bagi citra perempuan sudah “kadung” larut dalam tiap tradisi dan peradaban manusia hingga sekarang.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, dalam Tafsir *Al-Manâr*, hal ini disebabkan oleh bias tercantumnya kisah penciptaan perempuan dari tulang rusuk dalam perjanjian lama, ia mengatakan, "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II; 21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim."<sup>36</sup>


Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian *majazi* (kiasan), dalam arti bahwa hadits tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Memahami hadits di atas seperti yang telah dikemukakan di atas, justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodratnya sejak lahir.

---

<sup>36</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manâr*, (Kairo: Dar Al-Manâr, 1367 H), Jil. IV, h.

Dalam Surah Al-Isrâ ayat 70 ditegaskan bahwa:



Artinya:

“*Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan.*”

Kalimat anak-anak Adam mencakup laki-laki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu, mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas oleh ayat 195 surah Ali Imran yang menyatakan: “*Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain*”, dalam arti bahwa "sebagian kamu (hai umat manusia yakni laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya." Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.

Dengan konsideran ini, Tuhan mempertegas bahwa:

*Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan (QS Ali ‘Imrân [3]: 195).*

Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikikis oleh Al-Qur’an. Karena itu, dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan:






## 5. Hak-hak Perempuan

Al-Qur'an berbicara banyak tentang perempuan dalam ayat-ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajiban perempuan, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan.

Di bawah ini akan dibahas sebagian diantara hak-hak perempuan yang terdapat dalam al-Qur'an.

### 5.1. Hak mendapatkan mahar, nafkah, waris

Salah satu keistimewaan syari'at Islam dalam memberikan perlindungan dan penghormatan kepada kaum perempuan adalah adanya ketentuan mahar dalam perkawinan yang harus dipenuhi pihak laki-laki sebelum rumah tangga itu ditegakkan, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisâ [4]: 4,



Artinya:

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Pemberian mahar terhadap perempuan merupakan bukti kecintaan seorang suami pada istrinya dan juga sebagai tanda kebulatan tekad sang suami serta pendahuluan bahwa suami akan terus menerus memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, pemberian nafkah kepada istri merupakan hal yang wajib walaupun hanya dengan sebuah cincin besi atau sebuah ayat al-Qur'an.

Setelah dilangsungkan akad nikah, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233, Allah Swt berfirman,




Selain hak mahar dan nafkah yang didapatkan perempuan, dalam pergaulan hidup berumah tangga, perempuan (istri) berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya sesuai dengan QS. An-Nisâ [4]: 19,



Artinya: *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut"*

Perlakuan yang baik tersebut meliputi tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang menutup pintu kebaikan yang akan diberikan oleh kaum perempuan.

Dalam hal waris, perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan hak waris, sebagaimana dalam QS. An-Nisâ [4]: 7,



Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan"*

Pada masa pra Islam konsep kepemilikan atas waris berstruktur patrilineal yang hanya mengikuti garis keturunan laki-laki. Masyarakat Arab yang sering dilanda dengan perang antar kabilah menetapkan bahwa yang bisa mewarisi keluarga hanyalah keluarga laki-laki yang terdekat. Setelah Islam datang, konsep itu dirubah, tidak hanya laki-laki yang mendapatkan hak waris, perempuan pun mendapatkan hak waris. Meskipun porsinya belum seperti yang diterima oleh kaum laki-laki.<sup>38</sup>

Lain halnya dengan Prof. Hamka, dalam bukunya *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, ia mencontohkan hak perempuan dalam hal waris. Jika si mayit

<sup>38</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 104

meninggalkan 10 orang saudara laki-laki dan satu perempuan, maka hitungannya perempuan mendapatkan separo dari harta warisan dan separo sisanya dibagikan kepada 10 orang saudara laki-lakinya. Jika peninggalannya Rp. 10.000,- maka bagian anak perempuan adalah Rp. 5.000,- dan Rp. 5.000,- sisanya dibagikan pada 10 anak laki-laki, dan masing-masing hanya mendapatkan Rp. 500,- sedangkan anak perempuan mendapat Rp. 5.000,-<sup>39</sup>

Dari sini terlihat betapa Hamka berusaha mengangkat harkat perempuan dalam perihal hak mendapatkan waris bagi perempuan.

## 5.2. Hak mendapat pekerjaan

Mengenai hak pekerjaan yang didapat oleh perempuan dalam mencari kebutuhan hidup baik untuk pribadi maupun untuk kehidupan rumah tangga, Islam sebenarnya telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki, tetapi jika perempuan berkehendak, maka diperbolehkan bekerja dengan seijin suaminya atau ayahnya bila belum bersuami. Islam tidak pernah melarang perempuan bekerja bila memenuhi dua syarat utama yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam, yaitu:

*Pertama*, dalam keadaan darurat, jika dia tidak bekerja, maka dia dan keluarga tidak bisa menyambung hidup di alam ini.

*Kedua*, pekerjaan tersebut masih dalam batas kerangka yang telah ditetapkan syari'at sesuai dengan kodrat perempuan, seperti, tidak menimbulkan fitnah, *ikhthilât* dengan laki-laki yang bukan muhrim (*ajnabî*) dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta

---

<sup>39</sup> Mansour Fakih, *Membincang Feminisme; Op. Cit*, h. 156

<sup>40</sup> Mansour Fakih, *Ibid*, h. 146

selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa *"perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut dan tentunya pekerjaan tersebut harus sesuai dengan syari'at Islam"*. Contoh keterlibatan perempuan dalam masalah pekerjaan pada masa awal Islam, telah dibicarakan dalam pendahuluan Bab I.

### 5.3. Hak dalam belajar dan mengajar

Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Telah banyak berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan, di antaranya, *"Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah)"* (HR Al-Thabarani melalui Ibnu Mas'ud), dalam Al-Qur'an tertera pujian khusus kepada *ulûl albâb*, yang berzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Mereka yang dinamai *ulûl albâb* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, melainkan juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari lanjutan ayat tersebut, yang menguraikan tentang sifat-sifat *ulûl albâb*, dalam QS. Ali 'Imran [3]: 195 dijelaskan:



Artinya:

*"Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, "Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan.""*

Sejarah membuktikan bahwa banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga menjadi rujukan sekian banyak tokoh laki-laki. Istri Nabi, 'Aisyah r.a., adalah salah seorang yang mempunyai pengetahuan sangat dalam serta termasyhur pula sebagai seorang kritikus, sampai-sampai ada ungkapan terkenal yang

dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad Saw; *Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira, (yakni Aisyah).*

Demikian juga As-Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian, Al-Syaikhah Syuhrah yang bergelar "Fakhr An-Nisâ, (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi panutan banyak umat Islam di seluruh dunia. Beberapa wanita lain mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat, misalnya Al-Khansa' dan Rabi'ah Al-Adawiyah.

Rasulullah Saw. tidak membatasi kewajiban belajar hanya kepada perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang bersatus sosial rendah. Karena itu sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian kemudian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.

Al-Muqari dalam bukunya *Nafhu Ath-Thib*, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Wahid Wafi, memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf, seorang pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi, sampai ia dikenal dengan nama Al-'Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini. Harus diakui bahwa pembedaan ilmu pada masa awal Islam belum sebanyak dan seluas sekarang ini. Namun Islam tidak membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kini, tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

Meski demikian, paling tidak Azyumardi – seperti yang dikutip oleh Ahmad Fudhalli dalam Makalah Azyumardi yang berjudul *Ulama Perempuan dan Wacana Islam: Pemberdayaan Perempuan dalam Keilmuan* – telah berhasil mencatat beberapa ulama perempuan yang menonjol dalam bidang keilmuan selain sayyidah 'Aisyah istri Nabi. Antara lain:

1. Fatimah binti Abbas al-Baghdadiyah (1314), disebut juga dengan nama Fatimah binti 'Ayyash. Ia menjadi *syekhah* pada bidang fiqh dan ushul


fiqh dalam sebuah Ribat yang diambil dari namanya, yaitu "*Ribat al-Baghdadiyyah*" yang didirikan oleh putrid Sultan Az-Zahir Baybars menjelang abad ke-13 dan dikhususkan untuk kaum perempuan pada pengajaran fiqh dan ushul fiqh.

2. Nafisah (574/1178), seorang keturunan 'Ali, ia dikenal memiliki otoritas dalam bidang hadits, Syafi'ipun pernah belajar *dihalaqahnya* di Fustat (Mesir)
3. Fatimah binti al-Aqra', selain dikenal sebagai ulama ia juga dikenal sebagai kaligrafer terkemuka
4. Syeikhah Syuhda (574/1178), lebih dikenal dengan nama Fakhr al-Nisa. Dia sering mengadakan ceramah umum di Mesjid Jami' Baghdad dihadapan banyak jamaah baik laki-laki maupun perempuan khususnya dalam bidang agama, sastra, retorika dan puisi.
5. Zainab binti al-Syar'i, ia memperoleh ilmu dan ijazah dari para ulama pada masanya. Kemudian ia menjadi seorang ulama dan banyak muridnya antara lain seorang ulama dan sejarawan muslim terkenal Ibn Khallikan.<sup>41</sup>

Dari kenyataan yang diutarakan Azyumardi di atas menunjukkan keterlibatan perempuan dalam bidang keilmuan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan masyarakat Muslim khususnya.

#### 5.4. Hak dalam mengeluarkan pendapat dan berpolitik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam QS. At-Taubah [9]: 71



<sup>41</sup> Ahmad Fudhalli, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-hadits Shahih*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), h. 226



*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.*

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Kata *awliyâ*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung dalam kata-kata “*menyuruh mengerjakan yang ma'ruf*” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.

Keikutsertaan perempuan bersama dengan laki-laki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad Saw.: “*Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.*”

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.<sup>42</sup>

Di sisi lain, Al-Qur'an juga mengajak umatnya (laki-laki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya. Dalam QS. Asy-Syura [42]: 38 disebutkan;

<sup>42</sup> Amin Al-Khilli, *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-Ashr Al-Mu'ashir*, (Baghdad: tp, tth), h.

*"Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah"*

Ayat ini selain dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap laki-laki dan perempuan, ayat ini juga memberikan hak mengemukakan pendapat terhadap kaum perempuan. Syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersama dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai pelarangan keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat – termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Kisah sejarah yang pertama sering dikemukakan dalam setiap pembicaraan mengenai peran perempuan dalam politik adalah seorang perempuan yang bernama 'Aisyah binti Abi Bakr Shidiq (istri Nabi Muhammad Saw) yang memimpin langsung peperangan dalam perang *jamal*. Bahkan al-Qur'an pun merekam kisah kesuksesan kerajaan Saba' di bawah tangan seorang perempuan, Ratu Bulqis, sebagaimana terekam dalam QS. An-Naml [27]: 20-44.

Azyumardi Azra menulis beberapa fakta sejarah yang menunjukkan tentang kepemimpinan kaum perempuan antara lain penguasa Mamluk dari Turki terdapat dua pemegang mahkota kerajaan, yaitu Sultanah Radiyyah dan Sultanah Syajarat al-Durr.

Kemudian juga terdapat enam orang ratu dari lingkungan penguasa Dinasti Mongol yang menggantikan Dinasti 'Abbasiyah. Selanjutnya ada tiga orang ratu dalam entitas politik Islam di Meldives dan empat orang Sultanah dari kesultanan Aceh, masing-masing Sultanah Taj al-'Alam Aufiyyat al-Din Syah (1641-1675),

Sultanah Nur 'Alam Nakiyyat al-Din Syah (1675-1678), Sultanah Inayat Syah (1679-1688) dan Sultanah Kamalat Syah (1688-1699).<sup>43</sup>

## 6. Telaah Pustaka

Kajian perempuan, sebagaimana disebutkan diawal, menempati porsi yang cukup banyak dalam beberapa penelitian. Banyak para akademisi membahas kajian perempuan ini, diantara mereka ada yang membahas perempuan sebagai feminisme, ada juga yang membahasnya dari sisi keadilan gender dan banyak juga yang hanya memposisikan diri untuk membela hak-hak kaum perempuan.

Literatur-literatur berupa buku-buku bacaan tentang perempuan telah ditulis oleh beberapa cendekiawan Muslim maupun non-Muslim. M. Quraish Sihab, seorang *mufassir* kontemporer pernah menulis masalah khusus perempuan dengan judul *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'at sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, ia juga pernah menulis *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*. Begitu juga Nasarudin Umar, seorang akademisi yang konsen pada masalah-masalah perempuan dalam bukunya *Argument Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Tidak ketinggalan juga, Masdar F. Mas'udi dan Budhy Munawar Rachman yang menganjurkan agar dilakukan upaya dekonstruksi terhadap khazanah *kitab kuning* mengenai perempuan seperti yang mereka tulis di berbagai jurnal dan artikel. Selain itu, Ahmad Fudhali pernah mengkaji masalah perempuan dalam kajian hadits.

Karangan-karangan dari luar negeri juga ikut menghiasi persoalan kajian perempuan dan telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ashgar Ali Engineer dalam *The Right Women in Islam* yang diterjemahkan menjadi *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, *Women in Islam* karya Fatimah Mernisi juga telah banyak diterjemahkan menjadi *wanita dalam Islam*, Amina Wadud Muhsin juga memfokuskan diri pada kajian ini dalam karyanya yang diterjemahkan menjadi *Wanita dalam Al-Qur'an*, selain itu Ruth Roded juga pernah menulis buku berjudul *Women in Islamic Biographical Collections from Ibn Sa'ad to Who's Who* yang diterjemahkan dengan tema *Kembang Perdaban*. Dari Timur Tengah, kita kenal sebuah karya yang sering dijadikan rujukan *Tahrir al-Mar'ah fi Ashr*

---

<sup>43</sup> Ahmad Fudhalli, *Op. Cit.*

*ar-Risâlah* karya Abdul Halim Abu Syuqqah, dan masih banyak karya-karya lainnya yang tersebar di seluruh negara berkaitan dengan kajian tentang perempuan. Di samping itu, sebuah tulisan dengan tema *Perempuan dalam Al-Qur'an (Kritik Feminisme Muslim Terhadap Pemikiran Mufassir Klasik)* ditemukan di Perpustakaan UIN Jakarta

Dalam hal kajian perempuan dimata dua orang *mufassir* modern seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, penulis belum menemukan sebuah tulisan yang berkaitan dengan kajian tersebut. Sejauh pengetahuan penulis, tulisan yang terkenal berkaitan dengan pemikiran Muhammad Abduh yaitu penelitian tentang konsep Teologi Abduh dalam *Risâlat at-Tauhid* yang dilakukan oleh Prof. Dr. Harun Nasution. Penulis belum menemukan tulisan khusus yang membahas pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha berkenaan dengan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tentang perempuan.

Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa tulisan ini patut untuk dilakukan dan mudah-mudahan memberikan kontribusi positif dalam kajian tentang perempuan di masa kini dan mendatang.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam setiap penelitian sangat perlu sekali untuk membatasi ruang lingkup penelitian berupa batasan terhadap obyek masalah penelitian agar sebuah penelitian tidak terlalu lebar dan keluar dari tujuan yang akan dicapai.

Khusus dalam tafsir *al-Manâr*, terdapat banyak ayat-ayat yang dapat dikaji dan dianalisis, dan penelitian ini tidak akan mengkaji keseluruhan ayat yang terdapat dalam tafsir tersebut. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan diri untuk lebih konsen pada penelitian tentang ayat yang menjelaskan perempuan dalam tafsir *al-Manâr* dengan mengeluarkan pemikiran-pemikiran dari kedua pengarang kitab tafsir tersebut. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini akan diberi batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada kajian ayat al-Qur'an tentang perempuan yang terdapat dalam tafsir *al-Manâr* dengan memilah-milah ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan.
2. Banyaknya ayat tentang perempuan dalam al-Qur'an menjadi perhatian penulis untuk membatasi ayat-ayat tersebut pada beberapa ayat yang penulis anggap penting untuk dikaji. Adapun ayat-ayat tentang perempuan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Asal Kejadian Perempuan
  - 2.2. Poligami
  - 2.3. Hak-hak perempuan
    - 2.2.1 Hak mendapatkan mahar
    - 2.2.2 Hak mendapatkan cerai (*thalaq*)
    - 2.2.3 Hak mendapatkan waris
    - 2.2.4 Hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan
    - 2.2.5 Hak mengeluarkan pendapat dan berpolitik
  - 2.4. Persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan
  - 2.5. Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga

3. Setelah menganalisa masalah dalam penelitian ini, penulis akan menyetengahkan sebuah tinjauan terhadap prospek kontributif penelitian tentang perempuan yang dihasilkan dari analisis terhadap pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manâr*. Dengan adanya beberapa batasan terhadap obyek masalah diatas, penentuan karakteristik data-data pada obyek penelitian ini menjadi faktor terpenting guna mendeskripsikan pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha tentang perempuan. Adapun karakteristik data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data yang didapatkan dari berbagai sumber berupa teks-teks, literatur atau disebut juga data dokumen yang harus berkaitan dengan tema penelitian.

### **3. Metode Penelitian**

Dari ruang lingkup yang dijelaskan diatas dan berdasarkan karakteristik data-data yang didapatkan dalam penelitian ini kebanyakan berupa data dokumen, maka metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif.

Selain alasan di atas, terdapat dua alasan lain yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan penggunaan metode dan pendekatan diatas.

*Pertama*, sejauh pengetahuan penulis metode dan pendekatan ini merupakan metode yang sesuai dengan kajian yang akan penulis lakukan, karena selama kurun yang lama dan perkembangan ilmu pengetahuan, belum ada satu metode pun yang lebih tepat untuk penganalisaan data dokumen selain metode dan pendekatan di atas.

*Kedua*, objek kajian yang akan penulis teliti adalah pemikiran dari dua tokoh ulama modern dalam sebuah tafsir yang mereka tulis dengan menggunakan metode tafsir *al-Adâbi al-Ijtimâ'i*. Metode penulisan tafsir yang mereka lakukan ini sangat menekankan pada kejelasan teks dan konteks bahasa dalam setiap ayat serta mengkontraskan ayat tersebut dengan situasi dan kondisi pada saat mereka menafsirkan ayat. Apakah ayat tersebut dapat diterapkan pada masa itu? Dengan demikian, menurut penulis, untuk memahami dan mengkaji pemikiran-pemikiran mereka – yang terdapat dalam tafsir *al-Manâr* tentang perempuan – harus dengan pendekatan interpretasi terhadap apa yang dikemukakan dalam tafsir mereka.

#### 4. Unit Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini, penetapan unit analisis dianggap penting untuk menegaskan apa yang akan dikaji dan memberi fokus pada apa yang akan diinvestigasi serta untuk menghindari bias dalam menarik kesimpulan atau menarik kesimpulan diluar apa yang telah dibingkai oleh unit analisisnya.

Adapun unit analisis pada penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perempuan yang tertuang dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan menekankan pada obyek kasus pemikiran dua tokoh pengarang tafsir *al-Manâr*, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Unit analisis ini kemudian akan dijadikan lebih spesifik dengan menghadirkan sub unit analisis.

Agar lebih jelas dan mudah dalam memahami obyek kasus, unit analisis dan sub unit analisis penelitian ini, maka penulis hadirkan penjelasannya dalam bentuk tabel berikut:

<b>Obyek Kasus</b>	<b>Pemikiran Syeikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir <i>al-Manâr</i></b>
<b>Unit Analisis</b>	Ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang perempuan
<b>Sub Unit Analisis</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asal Kejadian Perempuan</li><li>2. Poligami</li><li>3. Hak-hak perempuan<ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Hak mendapatkan mahar</li><li>3.2. Hak mendapatkan cerai (<i>thalaq</i>)</li><li>3.3. Hak mendapatkan waris</li><li>3.4. Hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan</li><li>3.5. Hak mengeluarkan pendapat dan berpolitik</li></ol></li><li>4. Persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan</li><li>5. Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga</li></ol>

Tabel 1 Analisis Penelitian

Gambar disesuaikan dengan Buku Pedoman Mahasiswa tahun 2006, h. L-8

## 5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini berdasarkan pada karakteristik data dokumen, oleh karena itu untuk menyesuaikan dengan karakteristik data tersebut, maka dalam pengumpulan data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik *Library Research*, yaitu melakukan pencarian data-data dokumen dari berbagai pustaka. Data-data tersebut kemudian akan dianalisa sesuai dengan tahapan-tahapan analisis data yang akan dijelaskan kemudian.

Dari penganalisaan sumber data tersebut diharapkan akan didapatkan data primer dan sekunder guna mendukung keberhasilan penelitian ini. Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir *al-Manâr* karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha yang kemudian akan dilengkapi dengan data primer lain berupa karya-karya lain dari kedua tokoh tersebut yang mempunyai hubungan dengan ayat-ayat tentang perempuan, seperti *Tafsir Juz'amma, Durûs Min al-Qur'an al-Karîm* karya Syeikh Muhammad Abduh dan karya Muhammad Rasyid Ridha seperti *al-Khilâfah wa al-Imâmah al-Uzhmâ* dan *Huqûq al-Mar'ah al-Muslimah*.

Disamping data-data primer di atas, data-data pada penelitian ini juga akan dilengkapi dengan data sekunder berupa buku-buku yang ditulis oleh para ulama selain dua tokoh di atas yang mempunyai hubungan dengan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang ayat-ayat perempuan. Data-data itu seperti *Tahrir al-Mar'ah baina Muhammad 'Abduh wa Qasim Amin* karya Sayyid Muhammad Razab, dan karya-karya lainnya.

## 6. Validasi dan Pemeriksaan Data Penelitian

Setelah data-data yang dibutuhkan telah didapatkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan validasi dan pemeriksaan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, validasi dilakukan untuk mendapatkan keabsahan dan kesesuaian data dokumen dengan penelitian, sehingga penelitian tersebut tidak terlepas dari bingkai permasalahan yang telah dibentuk dalam rumusan masalah.

Adapun kriteria dan tehnik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kriteria	Tehnik Pemeriksaan Data	Yang dilakukan
Kredibilitas	1. Ketekunan pengamatan 2. Kecukupan referensi 3. Pengecekan data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan sumber-sumber data yang didapat dalam berbagai data dokumen</li> <li>• Mengamati, menganalisa dan memahami data-data yang didapatkan</li> <li>• Menginterpretasikan data-data dengan melakukan perbandingan pemaahaman para pakar</li> </ul>
Keteralihan	4. Uraian rinci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uraian penafsiran teks sepenuhnya dikaitkan dengan maksud teks dan terkadang dikuatkan dengan pendapat ulama</li> </ul>
Kebergantungan	5. Audit kebergantungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis sepenuhnya bergantung pada teks karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha</li> </ul>
Kepastian	6. Audit kepastian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan keabsahan interpretasi teks asli dalam bahasa Arab dicantumkan dalam uraian analisa penelitian</li> </ul>

Tabel 2. Validasi dan Pemeriksaan Data Penelitian

Gambar disesuaikan dengan Buku Pedoman Mahasiswa tahun 2006, h. L-9

## 7. Metode Analisis Data

Setelah melakukan verifikasi terhadap pengumpulan data melalui validasi dan pemeriksaan keabsahan data, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan analisis data. Adapun metode yang akan digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis wacana (*discourse analysis*).

Mengapa metode analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini? Mengingat karakteristik dalam penelitian ini adalah data dokumen, juga karena disadari bahwa persoalan yang terdapat dalam teks bukan hanya terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, melainkan mencakup struktur pesan yang lebih kompleks, termasuk juga yang perlu diperhatikan dari teks adalah ideologi dibalik teks, dan konteks dimana suatu teks itu lahir. Maka analisis wacana merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Berikut akan dijelaskan tahapan-tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tahap penyeleksian data, setelah data dikumpulkan, kemudian data-data tersebut diseleksi kelayakannya agar dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam penelitian ini.
2. Tahap Pengklasifikasian data, setelah dilakukan penyeleksian kelayakan, selanjutnya adalah mencari bagian-bagian mana saja yang merupakan data-data yang memuat pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan, dan mana saja data-data yang memuat pemikiran para pakar tentang perempuan dengan mengklasifikasikannya sesuai kebutuhan penelitian.
3. Tahap interpretasi data, setelah melakukan klasifikasi data, selanjutnya data-data tersebut dipahami dengan benar agar dapat diinterpretasikan dengan benar pula. Interpretasi dilakukan hanya pada pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan

4. Tahap sistematisasi penafsiran, setelah diinterpretasi, hasil interpretasi tersebut akan disistematiskan dalam sebuah bagan sistematis yang menggambarkan susunan penafsiran mulai dari yang global sampai yang lebih terperinci. Sehingga dengan demikian akan mudah didapatkan kesimpulan akhir dan hipotesis dari penelitian ini dengan cepat, akurat dan maksimal, serta dapat memberikan kontribusi maksimal pula terhadap kajian-kajian keislaman, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perempuan baik dari segi wacana teori maupun aplikasi.

Selain beberapa metode di atas, dalam setiap penelitian yang dilakukan diharuskan adanya hubungan antara masalah penelitian dengan logika penelitian, karena jika satu penelitian itu tidak sesuai dengan logika penelitian dan jauh dari keterkaitan logika penelitian, maka keabsahan penelitian tersebut patut dipertanyakan. Oleh karena itu berikut akan digambarkan tabel hubungan antara masalah penelitian dengan logika penelitian dalam penelitian masalah perempuan yang menjadikan pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebagai obyek kajian penelitian:


Pertanyaan Penelitian	Deskripsi Masalah	Data yang diperlukan	Sumber Data	Pengumpulan Data	Analisis Data
<p>1. Apakah semua pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan sama dengan pemikiran Muhammad Abduh selaku gurunya?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengidentifikasi dan memahami pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir <i>al-Manâr</i></li> <li>▪ Pendapat para pakar seputar kajian perempuan</li> </ul>	<p>Data-data dokumen (berupa buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian)</p>	<p>Studi Dokumen (<i>library research</i>)</p>	<p>Analisis Wacana</p>
<p>2. Mengapa terjadi perbedaan pemikiran antara Muhammad Abduh (sebagai guru) dan Rasyid Ridha (sebagai murid)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengidentifikasi dan memahami pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha yang kemudian akan dianalisa untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir <i>al-Manâr</i></li> <li>▪ Pendapat para pakar seputar kajian perempuan</li> </ul>	<p>Data-data dokumen (berupa buku-buku yang berkaitan dengan kajian</p>	<p>Studi Dokumen (<i>library research</i>)</p>	<p>Analisis Wacana</p>

dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan?	mencari argument-argument yang menyebabkan mereka berbeda pendapat dalam memahami suatu ayat		penelitian)		
3. Bagaimana pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan dalam tafsir <i>Al-Manâr</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menginterpretasikan pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tentang perempuan dalam tafsir <i>Al-Manâr</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir <i>al-Manâr</i> tentang perempuan yang akan diinterpretasikan dan dicocokkan dengan kehidupan masa kini</li> </ul>	Data-data dokumen (berupa buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian)	Studi Dokumen ( <i>library research</i> )	Analisis Wacana
3. Apakah pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam tafsir <i>al-</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deskripsi tentang wacana perempuan dimasa kini dan mendatang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data-data seputar bagaimana umat Islam menyikapi perempuan dimasa lalu dan sekarang</li> </ul>	Karya-karya ilmiah yang mengulas tentang tema	Studi Dokumen ( <i>library research</i> )	Analisis Wacana

<p><i>Manâr</i> dapat memberikan kontribusi terhadap kajian perempuan di masa kini dan mendatang?</p>	<p>▪ Kelayakan penerapan konsep pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tentang perempuan dimasa kini dan mendatang</p>		<p>perempuan</p>		
---	---	--	------------------	--	--

Tabel 3. Hubungan Pertanyaan Penelitian dengan Logika Penelitian

Gambar disesuaikan dengan Buku Pedoman Mahasiswa tahun 2006, h. L-6



Tabel 4. Struktur Logis Metodologi Penelitian

Gambar disesuaikan dengan Buku Pedoman Mahasiswa tahun 2006, h. L-11

## BAB IV

### SEKILAS TENTANG TAFSIR *AL-MANÂR* DAN PENGARANGNYA

#### 1. Tafsir *Al-Manâr* dan biografi penulisnya

Tafsir *al-Manâr* pada dasarnya merupakan hasil karya tiga orang tokoh Islam, yaitu Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Syaikh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha.

Tokoh pertama menanamkan gagasan-gagasan perbaikan masyarakat kepada sahabat dan muridnya, Syaikh Muhammad Abduh. Oleh tokoh kedua ini gagasan-gagasan ini dicerna, diterima dan diolah, kemudian disampaikan melalui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan diterima oleh tokoh ketiga, Rasyid Ridha, yang kemudian menulis semua yang disampaikan oleh sahabat dan gurunya itu dalam bentuk ringkasan dan penjelasan.

Ringkasan dan penjelasan itu kemudian dimulai secara berturut-turut dalam majalah *al-Manâr*, yang dipimpin dan dimilikinya itu dengan judul *tafsir al-Qur'an al-Hakîm* yang disadur dari kuliah *al-Ustâdz al-Imâm* Muhammad Abduh.

Abduh sempat menyampaikan kuliah-kuliah tafsirnya dari surat *al-Fâtihah* sampai dengan surat *an-Nisâ* ayat 125. kemudian tokoh ketiga, Rasyid Ridha, menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara "sendirian" yang pada garis besarnya mengikuti "metode dan ciri-ciri pokok" yang digunakan oleh gurunya, Muhammad Abduh, sampai dengan ayat 52 surat *Yusuf*.

Oleh karena itu, tafsir *al-Manâr* yang terdiri atas 12 jilid itu lebih wajar untuk dinisbahkan kepada Muhammad Rasyid Ridha, sebab di samping lebih banyak yang ditulisnya – baik dari segi jumlah ayat maupun dari segi jumlah halaman – juga karena dalam penafsiran ayat-ayat surat *al-Fâtihah* dan surat *al-Baqarah* serta surat *an-Nisa* ditemui pula pendapat-pendapat Rasyid Ridha yang ditandai olehnya dengan menulis kata أقول sebelum menguraikan pendapat-pendapatnya.

Dalam tafsir *al-Manâr*, Muhammad Abduh telah menafsirkan 413 ayat yang ditulis dalam kurang dari 5 jilid, sedangkan Rasyid Ridha menulis sebanyak 930 ayat, sebanyak 7 jilid lebih.<sup>44</sup>

### 1.1. Biografi Syekh Muhammad Abduh

Syeikh Muhammad Abduh (selanjutnya disebut Abduh) lahir di suatu desa di Mesir Hilir pada tahun 1849 M, ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, keturunan bangsa Turki yang telah lama menetap di Mesir.<sup>45</sup> Sedangkan ibunya bernama Junainah, merupakan salah satu dari kedua istri Abduh Khaerullah.<sup>46</sup> berasal dari keturunan bangsa Arab yang konon silsilah keturunannya sampai ke suku bangsa Umar bin Khattab.

Abduh tumbuh menjadi dewasa dalam lingkungan keluarga petani di desa Mahallat "Nasr" propinsi Buhairah, Mesir.<sup>47</sup> Orang tua Abduh mengasuh dengan jiwa keagamaan yang kuat walaupun mereka tidak ada hubungannya dengan didikan sekolah dan bukan berasal dari golongan orang kaya atau bangsawan tetapi ayahnya terkenal sebagai seseorang yang berpendirian teguh dan mempunyai tekad yang keras, sehingga ia menjadi orang yang terhormat dan hal inilah yang dikagumi dan ditiru oleh Abduh dari ayahnya.<sup>48</sup>

Pengetahuan Abduh berawal dari didikan agama kedua orang tuanya yang sangat kuat serta didukung oleh ketajaman pikirannya, sehingga pada usia 12 tahun ia sudah rajin membaca al-Qur'an dan dapat menghapalnya.<sup>49</sup>

Kemudian pada tahun 1862 M, Abduh dikirim oleh ayahnya ke mesjid al-Ahmadi di Tantha untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Namun karena metode pengajaran yang dirasakannya kurang tepat, maka setelah dua tahun bertahan

---

<sup>44</sup> Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manâr*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 85

<sup>45</sup> Syekh Muhammad Abduh, *Risâlah Tauhîd*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 17

<sup>46</sup> Natsir Mahmud, *Karakteristik Tafsir Muhammad Abduh: tafsir yang berorientasi pada aspek sastra, budaya dan kemasyarakatan*, dalam jurnal Al-Hikmah, edisi Septemper 1993, h. 6

<sup>47</sup> Muhammad Husain Ad-Zahabi, *Tafsîr wa al-Mufasirûn*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976), juz. II, h. 551

<sup>48</sup> Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manâr... Op.Cit*, h. 12

<sup>49</sup> Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 36

akhirnya pada tahun 1864 ia pun kembali ke desanya untuk bertani. Setahun kemudian ia dinikahkan oleh ayahnya pada usia 16 tahun.

Karena jiwa intelektualnya yang tidak pernah puas dan atas anjuran dari ayahnya yang menginginkan seorang anak yang berpikiran intelektualis, juga dengan usaha keras dari seorang pamannya, yaitu syekh Darwisy Khadr dalam membangkitkan ketertarikan Abduh akan buku-buku dan ilmu pengetahuan, akhirnya setelah menamatkan sekolahnya di Tantha, kemudian Abduh berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Disana ia kembali dihadapkan pada metode pengajaran yang kurang berkenan dihatinya, dimana mahasiswanya harus mengkonsumsi berbagai ilmu tanpa harus mengetahui dari mana asal ilmu tersebut.

Kedatangan Sayyid Jamaludin Al-Afghani ke Mesir pada tahun 1868, merupakan momen awal dari terbukanya cakrawala keilmuan syekh Muhammad Abduh. Dimana ia terkesan pada pertemuan pertamanya dengan Jamaludin Al-Afghani dalam suatu diskusi tentang tafsir dan tasawuf.<sup>50</sup> Sehingga ketika Jamaludin Al-Afghani datang lagi di tahun 1871 untuk menetap di Mesir. Abduh langsung menjadi murid setianya dan mulai rutin mempelajari filsafat, walaupun sebagian ulama dan mahasiswa al-Azhar berpendapat bahwa mempelajari kalam dan filsafat akan mengguncangkan iman seseorang.<sup>51</sup>

Pada tahun 1877, Abduh berhasil menamatkan studinya dengan mendapatkan gelar 'Alim. Ia mulai mengajar pertama kali di Universitas Al-Azhar, kemudian di Dar al-Ulum dan juga di rumahnya sendiri. Di antara buku-buku yang diajarkannya ialah buku akhlak karangan Ibn Miskawaih, *Muqaddimah* Ibn Khaldun dan "*Sejarah Kebudayaan Eropa*" karangan Guizot yang diterjemahkan oleh Al-Tahtawi ke dalam bahasa Arab pada tahun 1857. Sewaktu Al-Afghani diusir dari Mesir ditahun 1879, karena dituduh mengadakan gerakan menentang Khedewi Taufik, Muhammad Abduh yang dipandang turut campur

---

<sup>50</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 60

<sup>51</sup> Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan ideology Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta: UI Press, 1987), h. 13

dalam soal ini, dibuang keluar kota Kairo. Tetapi ditahun 1880, ia diperbolehkan kembali ke ibu kota dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir, *Al-Waqâ'i Al-Mishriyah*.

Dengan posisi sebagai redaktur surat kabar, ia semakin gencar dalam menjalankan pembaharuan melalui pemikirannya yang ia tuangkan dalam berbagai tulisan di surat kabar tersebut. Berpuncak pada keterlibatannya dalam revolusi uraby pasya pada tahun 1882 yang menyebabkan ia dipenjara dan diusir dari Mesir.

Di tengah kekecewaannya atas kegagalan nasionalisme yang ia perjuangkan, akhirnya Muhammad Abduh memilih Syiria (Beirut) sebagai tempat pelarian selama tiga tahun. Selanjutnya ia diundang ke Paris untuk bergabung dengan Jamaludin Al-Afghani dalam organisasi *Al-'Urwat Al-Wusqa* (mata rantai terkuat).<sup>52</sup>

Sepulangnya dari Paris, Syeikh Muhammad Abduh kembali ke Mesir dan meneruskan perjuangannya. Walaupun tidak diperbolehkan lagi mengajar, tetapi ia memperoleh kepercayaan dari Khedive Taufik Pasha untuk menjadi hakim agama. Muhammad Abduh juga dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Mufti Besar Mesir pada tahun 1899 dan anggota Majelis Perwakilan.

Ketika ia menjabat sebagai seorang mufti di Mesir, ia telah berhasil mengadakan serangkaian perubahan dalam pengaturan hukum Islam dan perwakafan yang berpengaruh besar di Mesir. Ia juga menyuarakan beberapa masalah lain yang terkait dengan hukum Islam, misalnya masalah bunga bank yang menurutnya bukan termasuk riba yang diharamkan oleh al-Qur'an.<sup>53</sup>

Muhammad Abduh wafat di Iskandariyah pada tanggal 11 Juli 1905 M karena penyakit kanker hati yang dideritanya.

---

<sup>52</sup> Ali Rahnama, *Op. Cit*, h. 38

<sup>53</sup> Quraish Syihab, et.al, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001, Jil. 4, h.66

## 2.1. Biografi Sayyid Muhammad Rasyid Ridha

Menurut satu riwayat dikatakan bahwa Rasyid Ridha berasal dari keturunan Nabi Muhammad Saw melalui garis keturunan Hussein bin Ali bin Abi Thalib, sehingga ia menyandang gelar *sayyid* pada namanya.<sup>54</sup>

Muhammad Rasyid Ridha lahir pada bulan Jumadil Awal tahun 1282 H bertepatan dengan tahun 1865 M di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Syria), dan ia meninggal pada bulan yang sama di tahun 1354 H atau tahun 1935 M.<sup>55</sup>

Pendidikan Muhammad Rasyid Ridha diawali dengan memasuki madrasah tradisional di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca al-Qur'an. Dilanjutkan dengan meneruskan pelajaran di Madrasah al-Wathaniyah al-Islamiyah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli pada tahun 1882 M. Di madrasah ini, selain bahasa Arab, juga diajarkan bahasa Turki dan Perancis. Disamping ilmu-ilmu agama, ilmu pengetahuan modern juga diajarkan disekolah ini.

Sekolah ini didirikan oleh Syeikh al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Sekolah ini bertujuan untuk dapat mengimbangi sekolah-sekolah Kristen yang bermunculan disana. Tetapi kemudian sekolah itu mendapat tantangan dari pemerintah kerajaan Usmani, sehingga umur sekolah itu tidak panjang. Setelah sekolah dibubarkan, Rasyid Ridha meneruskan pelajarannya di sekolah agama yang ada di Tripoli. Tetapi hubungannya dengan Syeikh Husain al-Jisr berjalan terus dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya dimasa muda.<sup>56</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, Rasyid Ridha banyak mengikuti pemikiran Sayyid Jamaludin Al-Afghani dan Syeikh Muhammad Abduh melalui majalah *al-'Urwah al-Wusqa*. Ia berniat bergabung dengan Jamaludin Al-Afghani dan Abduh, tetapi niatnya tidak terwujud karena Jamaludin Al-Afghani lebih dahulu meninggal dan Abduh sempat ditemuinya ketika dalam pembuangan di

---

<sup>54</sup> Quraish Syihab, et.al, *Ensiklopedi Islam*, Jil. IV, h. 161

<sup>55</sup> Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manâr*, h. 66

<sup>56</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, h. 69

Beirut. Perjumpaan dan dialognya meninggalkan kesan bagi Rasyid Ridha, sehingga pemikiran Muhammad Abduh sangat mempengaruhi jiwa dan pemikirannya.

Hal ini terlihat, ketika ia mencoba melontarkan ide-ide pembaharuan di Syiria, ia mendapat tantangan dari kerajaan Usmani, sehingga pada bulan Januari 1989 ia memutuskan pindah ke Mesir untuk bergabung dan berguru kepada Syeikh Muhammad Abduh.

Beberapa bulan setelah itu, Muhammad Rasyid Ridha menerbitkan majalah yang termashur di Mesir dengan nama *Al-Manâr*. Dalam edisi pertamanya dijelaskan bahwa tujuan *al-Manâr* sama seperti tujuan *al-'Urwat al-Wusqa* antara lain, mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas tahayul dan bid'ah yang masuk kedalam tubuh Islam, menghilangkan paham fatalisme yang terdapat dikalangan umat Islam serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam dari permainan politik negara-negara Barat.<sup>57</sup>

Setelah wafatnya Syeikh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha meneruskan perjuangan gurunya dengan terus menjalankan pembaharuan di dunia Islam. Perjuangannya membuahkan hasil, terbukti dengan berdirinya madrasah ad-Da'wah wa al-Irsyad yang didirikan pada tahun 1912 di Kairo.

Adapun kiprahnya di dunia politik antara lain, ia pernah menjadi presiden kongres Suriah pada tahun 1920, sebagai delegasi Palestina – Suriah pada tahun 1921 di Jenewa, sebagai anggota komite politik di Kairo pada tahun 1925 dan menghadiri konferensi Islam di Mekah pada tahun 1926 dan di Yerussalem tahun 1931. idenya dibidang politik adalah tentang perlunya meningkatkan *ukhuwwah Islâmiyyah* (persaudaraan Islam).

Menurutnya, Ukhuwah Islamiyah haruslah dihidupkan kembali. Di antara salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah perpecahan yang terjadi di

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 70

kalangan mereka. Kesatuan yang dimaksudkannya bukanlah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa atau kesatuan bangsa, tetapi kesatuan atas dasar keyakinan yang sama. Oleh karena itu ia tidak setuju dengan gerakan nasionalisme Turki yang dipelopori Mustafa Kamil di Mesir dan gerakan nasionalisme Turki yang dipelopori Turki Muda. Ia menganggap bahwa paham nasionalisme bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam tidak kenal pada perbedaan bahasa, perbedaan tanah air dan perbedaan bangsa.<sup>58</sup>

## **2. Metode Penulisan Tafsir *Al-Manâr***

Nama tafsir *al-Manâr* adalah tafsir *Al-Qur'an Al-Hakîm*. Penamaan *al-Manâr* dinisbatkan kepada majalah *al-Manâr* yang diterbitkan Rasyid Ridha. Tafsir ini berjumlah 12 jilid yang terdiri dari lima jilid dihasilkan oleh Syeikh Muhammad Abduh dan tujuh jilid lagi diselesaikan oleh Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Tujuannya adalah untuk memahami al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam yang membimbing umat manusia kearah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>59</sup>

Berawal dari desakan Rasyid Ridha kepada gurunya, Muhammad Abduh, untuk membuat tafsir modern dari al-Qur'an, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh. Akhirnya sang gurupun menyetujui untuk memberikan kuliah tafsir al-Qur'an di Al-Azhar.

*Al-Manâr* terbit untuk kali pertama pada 22 Syawal 1315 H atau 17 Maret 1989 M, dilatarbelakangi oleh keinginan Rasyid Ridha untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang mengolah masalah-masalah sosial budaya dan agama setelah pertemuannya dengan Muhammad Abduh. Awalnya hanya berupa mingguan sebanyak delapan halaman dan ternyata mendapat sambutan hangat, bukan hanya di Mesir atau Negara-negara Arab sekitarnya, juga sampai ke Eropa dan Indonesia.

---

<sup>58</sup> Harusn Nasution, h. 65

<sup>59</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jil. I, h. 4

Penafsiran tersebut kemudian dikumpulkan oleh Rasyid Ridha dan disatukan dengan penafsiran Syeikh Muhammad Abduh yang lain<sup>60</sup> untuk kemudian dimuat secara bertahap dalam majalah *al-Manâr*nya dengan melalui proses konsultasi terlebih dahulu. Dimulai pada edisi ketiga penerbitan majalah tersebut, setelah syeikh Muhammad Abduh wafat, penafsiran itu dilanjutkan oleh Rasyid Ridha sampai surat Yusuf ayat 101 dan setelah dia wafat, akhirnya penulisan tafsir *al-Manâr* dilanjutkan oleh Bihjat al-Beetar dengan mengikuti metode dari para pendahulunya. Kitab tersebut dinamai dengan tafsir *al-Qur'an al-Hakim* yang kemudian dikenal dengan tafsir *al-Manâr*.

Lahirnya tafsir *al-Manâr* ini memberikan angin segar bagi kemajuan pemikiran Islam, karena sebelumnya mereka banyak disuguhi penafsiran-penafsiran klasik yang terlalu mencurahkan perhatiannya pada segi *nahwu*, *sharaf*, *balâghah* dan terlalu banyak memuat riwayat-riwayat israiliyat serta banyak berbicara masalah-masalah yang *mubhamat* atau permasalahan yang bersifat *juz'iyat* (parsial). Hal ini akan mengalihkan tujuan yang dimaksudkan al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam dan akhirnya dapat membuat orang lupa akan hakikat makna al-Qur'an itu sendiri.

Dalam memahami sebuah tafsir, para pengamat tafsir mengenal adanya pengelompokan aliran dan corak tafsir. Bila dilihat dari jenis pendekatan yang digunakan, ada beberapa aliran tafsir, yaitu: 1. Aliran tafsir *Tahlili*, 2. tafsir *Ijmali*, 3. tafsir *Muqaran*, 4. tafsir *Maudlu'i*. sedang tafsir *Tahlili* mencakup beberapa aspek tafsir, antara lain: tafsir *bi al-Matsur*, *bi al-Ra'yi*, *bi al-Fiqh*, *tafsir Sufi*, *bi al-Falsafi*, *bi al-'Ilmi*, dan tafsir *al-Adâbi wa al-Ijtimâ'i*.

Khusus tentang tafsir *al-Manâr*, Al-Qattan mengatakan bahwa tafsir *al-Manâr* adalah sebuah tafsir yang penuh dengan pendapat para pendahulu umat ini,

---

<sup>60</sup> Karya tafsir Muhammad Abduh yang terkenal adalah tafsir *Zuj'amma* yang diselesaikan tahun 1321 di Maroko. Tafsir surat al-'Asr juga merupakan tafsirnya yang disajikan kepada para ulama Aljazair. Sedangkan tafsir al-Fatihah sampai An-Nisâ ayat 129 diselesaikan di Mesir sewaktu menjalani enam tahun sisa umurnya dan masih banyak lagi berbagai tafsir Abduh yang tertuang secara parsial pada sejumlah ayat. Untuk lebih lengkap lihat Muhammad Husain Ad-Zahabi, *Tafsîr wa al-Mufasirîn*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976)

sahabat dan tabi'in. Selain itu, tafsir ini juga penuh dengan *uslûb-uslûb* bahasa Arab dan penjelasan tentang *sunnatullâh* yang berlaku dalam kehidupan umat manusia. Ayat-ayat al-Qur'an ditafsirkan dengan gaya bahasa yang menarik, makna-maknanya diungkapkan dengan redaksi yang mudah dipahami, berbagai persoalan dijelaskan secara tuntas, tuduhan dan kesalahpahaman pihak musuh yang dilontarkan terhadap Islam dibantah dengan tegas dan penyakit-penyakit masyarakat ditangani, diobati dengan petunjuk Qur'ani.<sup>61</sup> Selanjutnya ia menyatakan bahwa model tafsir *al-Manâr* adalah tafsir *al-Adâbi wa al-Ijtimâ'i*.

Mengenai model tafsir ini, Muhammad Az-Zahabi mengatakan bahwa tafsir *al-Adâbi wa al-Ijtimâ'i* adalah tafsir yang menyingkap balaghah keindahan bahasa al-Qur'an dan ketelitian redaksinya dengan menerangkan makna dan tujuannya, kemudian mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an dengan *sunnatullâh* dan aturan hidup kemasyarakatan untuk memecahkan problematika umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya.<sup>62</sup>

Quraish Shihab menambahkan, dalam tafsir ini *mufasssir* tidak berpanjang lebar dengan pembahasan pengertian bahasa yang rumit. Bagi mereka, yang penting adalah bagaimana misi al-Qur'an sampai kepada pembaca. Dalam penafsirannya, teks-teks al-Qur'an dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat, tradisi sosial dan system peradaban, sehingga dapat fungsional dalam memecahkan persoalan. Dengan demikian, *mufasssir* berusaha mendiagnosa persoalan-persoalan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, untuk kemudian mencari jalan keluar berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an, sehingga dirasakan bahwa ia selalu sejalan dengan perkembangan zaman dan manusia.<sup>63</sup>

Dalam metode tafsir *al-Adabi wa al-Ijtim'i* ada empat unsur yang harus diperhatikan oleh para penafsir yaitu:

---

<sup>61</sup> Manna Khalil Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Bogor: Lintera Antar Nusa, 2000), Cet. 5, h. 512

<sup>62</sup> Muhammad Husain Az-Zahabi, h. 215

<sup>63</sup> Quraish Shihab, *Sejarah & Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2001), h. 184

1. Menguraikan ketelitian redaksi ayat-ayat al-Qur'an
2. Menguraikan makna dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan susunan kalimat yang indah
3. Aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama diuraikannya al-Qur'an
4. Penafsiran ayat diuraikan dengan *sunnatullâh* yang berlaku dalam masyarakat.

Dari beberapa keterangan ulama tentang metode *Al-Adâbi Al-Ijtimâ'i* yang telah dipaparkan diatas, dapat dipahami bahwa selain menggunakan interpretasi akal, tafsir model ini juga menggunakan riwayat-riwayat shahihah sehingga dapat dikatakan bahwa metode ini menggabungkan antara pemahaman ra'yi dan penunjukan riwayat. Hanya saja pengarang tafsir *al-Manâr* menetapkan kriteria yang amat ketat dalam keshahihan sanad dan matannya, dengan demikian tafsir *al-Manâr* hanya menerima hadits manakala hadits tersebut telah bernilai *qat'i al-wurûd*, sebagaimana dijelaskan Rasid Ridha dalam *muqadimah* tafsir *al-Manâr* yang dikutip dari perkataan Ahmad Asy-Syirbashi:

Kitab ini adalah satu-satunya kitab tafsir yang menyatukan hadits-hadits shahih dengan pelbagai keterangan yang masuk akal; menjelaskan perundang-undangan dan *sunnatullâh* yang berlaku dalam kehidupan umat manusia. Selain itu juga menerangkan kedudukan al-Qur'an sebagai hidayat umum bagi seluruh umat manusia di segala jaman dan tempat, sebagai hujjah ilahi dan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang tak mungkin dapat dibantah, baik oleh manusia maupun oleh jin. Kitab tafsir ini menciptakan keseimbangan antara hidayat ilahi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin pada jaman kita dewasa ini, jaman dimana telah banyak diantara kita meninggalkan hidayat dan ajaran agama yang menjadi pegangan teguh para pendahulu di jaman lampau sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad Asy-Syirbasi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 162

Corak tafsir *al-Adâbi wa al-Ijtimâ'i* yang dipelopori oleh kedua pengarang tafsir *al-Manâr* ini bertujuan untuk menghindari penafsiran al-Qur'an yang seolah-olah terlepas dari akar kehidupan manusia, baik sebagai individu ataupun kelompok, dan terhempas dalam pertikaian mazhab dan aliran, akibatnya ruh dan tujuan al-Qur'an sebagai pedoman hidup terlantarkan. Dengan cara inilah, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha berusaha untuk membumikan al-Qur'an di kehidupan manusia sehingga tujuan al-Qur'an sebagai hidayah dan rahmat dapat terwujud dalam kenyataan.

Dasar metode ini tercermin dalam prinsip-prinsip pokok tafsir *al-Manâr* yang digambarkan oleh Abdullah Mahmud sebagai berikut:

1. Memandang setiap surat dalam al-Qur'an sebagai suatu kesatuan yang serasi.
2. Keumuman kandungan al-Qur'an bersifat umum dan berlaku terus sampai hari kiamat
3. Al-Qur'an merupakan sumber utama akidah dan syari'ah Islam
4. Memerangi taklid dan membuka pintu ijtihad seluas-luasnya bagi yang memenuhi syarat untuk melakukannya
5. Berpegang pada kekuatan akal bahkan menjadikannya sebagai penentu dalam memahami ayat al-Qur'an
6. Menganjurkan penelitian dan menerapkan kajian ilmiah untuk menafsirkan al-Qur'an
7. Tidak merinci persoalan-persoalan yang disinggung secara *mubham* oleh al-Qur'an
8. Berhati-hati terhadap tafsir ma'tsur dan menolak secara tegas cerita-cerita *isra'illiyat*.<sup>65</sup>

Disamping kitab tafsir yang ditulis oleh dua tokoh pembaharu ini, karya yang dapat dikategorikan sebagai kitab tafsir *al-Adâbi wa al-Ijtimâ'i* adalah *Tafsir*

---

<sup>65</sup> Abdullah Mahmud Syahatah, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh fi at-Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Risalah al-Jamiyyah, 1963), h. 83

*al-Qur'an* karya al-Maraghi, tafsir *al-Qur'an al-Karîm* karya Mahmud Syaltut dan tafsir *al-Wâdhih* karya Muhammad Mahmud Baht al-Hizaji, dimana tafsir-tafsir ini semua kebanyakan dipengaruhi oleh pemikiran dan gagasan syeikh Muhammad Abduh.

Demikian metode yang digunakan oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam menafsirkan al-Qur'an dengan metode tafsir *al-Adâbi wa al-Ijtimâ'i* yang kemudian banyak diikuti oleh para penafsir al-Qur'an yang datang kemudian.

### **3. Pengaruh Tafsir *Al-Manâr* Pada Penafsiran Sesudahnya**

Metode penafsiran *al-Manâr* yang menggunakan konsep tafsir *al-Adâbi wa al-Ijtimâ'i* sebagaimana diuraikan diatas, amat mempengaruhi mufasir-mufasir yang datang kemudian. Hal ini sebagai indikator tersebarnya pengaruh ide pembaharuan Syeikh Muhammad Abduh dalam pola penafsiran *al-Manâr*. Terbukti bahwa sebagian besar dari para mufasir setelahnya adalah kebanyakan murid-murid Muhammad Abduh sendiri, walau ada sebagian dari mereka tidak sempat berguru dan bertatap muka langsung, tetapi banyak dipengaruhi oleh ide-ide Muhammad Abduh.<sup>66</sup>

Selain Rasyid Ridha yang sudah sangat jelas kebersamaannya dengan sang guru dalam melahirkan tafsir *al-Manâr*, nama lain yang menjadi pengikut ide syeikh Muhammad Abduh adalah Syeikh Musthafa Al-Maraghi dalam mengarang tafsir al-Maraghi dan syeikh Mahmud Syaltut dengan kitab tafsirnya al-Qur'an al-Karim.

Murid-murid Muhammad Abduh yang masih dari kalangan al-Azhar seperti Syeikh Muhammad al-Bakhit, Syeikh Ali Surus Al-Zankalani, Tantawi Jauhari dengan tafsir Jawahirnya, Farij Wajdi dengan karyanya *Dâirat al-Ma'ârif* (sebuah ensiklopedi lengkap dan luas bahasannya seputar dunia Islam), Sa'ad

---

<sup>66</sup> Harun Nasution, *Op.Cit*, h. 77

Zaglul, dan para sastrawan seperti Musthafa Luthfi Al-Manfaluti, Ahmad Taimur dan Muhammad Hafidz Ibrahim.

Seiring dengan berkembangnya jaman, maka penerus *al-Manâ* pun semakin bertambah dan bersambung terus sampai pada era penafsir kontemporer. Seperti penafsiran Abu Zaid yang mempublikasikan karya tafsirnya pada tahun 1930. Didalamnya ia menuangkan penafsirannya yang banyak dipengaruhi oleh penafsiran Syeikh Muhammad Abduh. Juga ada Syeikh Jamaludin al-Qasimi, penulis tafsir *Mahâsin at-Ta'wil* yang mengagumi pola pikir Muhammad Abduh, ini terlihat dari *muqaddimah* tafsirnya yang mengambil dari *muqaddimah* Muhammad Abduh dalam uraian tafsir *juz'amma* dan uraian tafsirnya seringkali mengutip pendapat syeikh Muhammad Abduh.

Cara tafsir *al-Manâ* yang menafsirkan al-Qur'an dengan menyebutkan beberapa ayat yang mempunyai makna umum, kemudian ditafsirkan setelah selesai, lalu pindah ke tafsir sekelompok ayat yang lain lagi, diikuti oleh sayyid Qutub dalam tafsirnya *Fî Djilâl al-Qur'an*, dan diikuti juga oleh Ibnu Qayyim sebagaimana terdapat dalam kitab khususnya, *At-Tibyân*.

Syeikh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa cara tersebut merupakan cara paling ideal dalam menafsirkan al-Qur'an. Dengan begitu akan membuktikan bahwa al-Qur'an bukan hanya berisi ajaran-ajaran teoritis belaka, yang membuat manusia sibuk dengan bermacam soal yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan individu dan masyarakat, dan akan tersingkap esensi al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>67</sup>

Ulama lain yang menjadi penerus ide Syeikh Muhammad Abduh adalah al-Ustadz Amin al-Khauili yang menyerukan agar tafsir al-Qur'an banyak menggali segi-segi kemasyarakatannya, sebagaimana yang dilakukan Syeikh Muhammad Abduh dalam menafsirkan surat *al-Fâtiha*.

---

<sup>67</sup> H. A. R. Gibb, *Al-Ittijâhat al-Haditsah fî Al-Islâm* (Beirut: Dar al-Maktabah al-Hayyat, 1966), h. 82

Dengan menampilkan sebagian dari murid-murid penerus Syeikh Muhammad Abduh diatas, penulis menganggap hal tersebut bisa membuktikan bahwa ide-ide pemabaharuan yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebagaimana terdapat dalam kitab tafsir *al-Manâr*, mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi kemajuan pemikiran Islam dimasa berikutnya.

Selain didunia Arab, pengaruh tersebut juga mempengaruhi dunia Islam lainnya baik melalui karangan-karangan Muhammad Abduh sendiri, maupun melalui tulisan-tulisan murid-muridnya sebagaimana telah disebutkan sebagian diatas. Disamping itu juga, ada Qasim Amin (1863-1908) dengan dua karangannya yang membuat ia banyak mendapatkan reaksi dari berbagai kalangan yaitu "*Tahrir al-Mar'ah dan al-Mar'ah al-Jadidah*", karena dalam buku tersebut dituangkan pemikirannya yang mengikuti syeikh Muhammad Abduh yang liberal, bahkan melebihi keliberalan gurunya dalam menyikapi masalah emansipasi. Sa'ad Zaglul juga merupakan sosok yang tidak bisa dilupakan yang telah berhasil memerdekakan Mesir melalui paham nasionalismenya dengan mengikuti paham nasionalisme Muhammad Abduh, selain Jaglul terdapat sosok lain yang terpengaruh oleh pemikiran Abduh, yaitu Tantawi, yang banyak menangani masalah perpolitikan negara disana.

Demikianlah begitu besar sekali pengaruh syeikh Muhammad Abduh dalam kancah pemikiran Islam. Sampai di Indonesia-pun pemikirannya sangat begitu berpengaruh, hal ini terbukti dengan banyak kajian-kajian tentang pemikiran Muhammad Abduh seperti yang dilakukan Harun Nasution yang memfokuskan pada teologi Muhammad Abduh dalam *Risâlat Tauhîd* dan tafsir *zuj'amma* serta tulisan-tulisan para cendikiawan Muslim Indonesia lainnya tentang Pemikiran Muhammad Abduh.

### Time Line of Muhammad Abduh's biography

1849	Lahir disebuah desa dekat delta sungai Nil, Mesir
1862	Ke Tanta untuk belajar agama kepada Syeikh Ahmad
1866	Ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar
1871	Bertemu dengan al-Afghani
1877	Meraih gelar sarjana dan mengajar di al-Azhar
1878	Mengajar di Dar- al-Ulum
1882	Ditangkap, dipenjarakan, lalu dibuang keluar negeri
1884	Bersama al-Afghani mendirikan dan menerbitkan <i>al-'Urwah al-Wushqa</i>
1885	Tinggal di Beirut dan mengajar disana
1888	Kembali ke Mesir
1894	Menjadi anggota Majelis A'la (dewan administrative) al-Azhar
1899	Menjadi Mufti dan anggota majelis Syura (dewan legislative) Mesir
1905	Muhammad Abduh wafat di Iskandariyah pada tanggal 11 Juli 1905

### Time Line of Muhammad Rasyid Ridha's biography

1865	Lahir di Suriah lahir pada bulan Jumadil Awal tahun 1282 H bertepatan dengan tahun 1865 M di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Syria)
1883	Belajar di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah
1889	Tiba di Mesir
1912	Mendirikan Madrasah ad-Da'wah wa al-Irsyâd
1920	Menjadi Presiden Kongres Suriah
1921	Menjadi delegasi Palestina – Suriah
1925	Menjadi anggota Komite Politik di Kairo
1926	Menghadiri konferensi Islam di Mekah
1931	Menghadiri konferensi Islam di Yerussalem
1935	Meninggal di Suriah pada bulan Jumadil Awal di tahun 1354 H atau tahun 1935 M.

## BAB V

### PEREMPUAN DALAM TAFSIR *AL-MANÂR*

Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perempuan dalam al-Qur'an, dan hal itu mengharuskan penulis untuk membatasi kajian tesis ini. Sesuai dengan rumusan dan batasan masalah yang telah diutarakan dalam Bab pertama, maka ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan yang dikaji hanya beberapa saja, antara lain; asal kejadian perempuan, poligami, hak-hak perempuan meliputi hak mendapatkan mahar, hak mendapatkan cerai (*thalaq*), hak mendapatkan waris, hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, hak mengeluarkan pendapat dan berpolitik, persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan, relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Sebelum membahas bagaimana penafsiran kedua ulama ini terhadap beberapa ayat al-Qur'an tentang perempuan, setidaknya, menurut Syafiq Hasyim, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

*Pertama*, kita sering berpikir bahwa antara murid dan guru memiliki persamaan pemikiran. Hal ini tidak selamanya terjadi pada diri Muhammad Abduh, sang guru, dan Muhammad Rasyid Ridha, sang murid. Antara keduanya memang banyak persamaan, tetapi juga banyak perbedaan. Salah satu hal yang tidak sama antara keduanya adalah mengenai soal penafsiran *nafs wâhidah* dalam surat An-Nisâ [4]: 1 tentang asal kejadian perempuan yang akan dibahas kemudian.

*Kedua*, bagi orang yang tidak terbiasa membaca tafsir *al-Manâr*, mungkin agak sulit untuk membedakan mana yang merupakan pendapat Rasyid Ridha dan mana pendapat Muhammad Abduh. Oleh karena itu diperlukan kecermatan bagi setiap orang yang mengkaji tafsir *al-Manâr*. Contoh, jika statement tersebut merupakan pendapat Muhammad Abduh, maka Rasyid Ridha akan menulisnya dengan *قال الأستاذ الإمام* dan jika itu pendapatnya maka ia akan menulis kata *أقول*. Namun jika pendapat itu merupakan pendapat yang ia kutip dari pemikiran salah satu ulama, ia akan menulis dengan *قال أبو مسلم, قال الرازي, قال ابن عباس* dan lain sebagainya.

## 1. Asal usul kejadian perempuan

Dalam beberapa kajian tentang asal usul kejadian perempuan, ayat yang sering digunakan dalam membahas hal ini adalah surat An-Nisâ [4]: 1, yaitu:



Artinya:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*

Untuk mengetahui bagaimana dan dari mana perempuan itu diciptakan, Rasyid Ridha membahas terlebih dahulu bagian awal ayat dari surat di atas. Dengan menampilkan beberapa pendapat dari berbagai ulama, menurutnya, ayat



Secara umum, ditujukan tidak hanya untuk kaum tertentu, tidak juga untuk penduduk kota Mekah sebagaimana diduga oleh sementara ahli tafsir lain. Hal ini disebabkan, terutama karena surah tersebut termasuk dalam surat Madaniyah kecuali satu ayat yang masih diragukan apakah Madaniyah atau Makiyah. Hal ini bisa dilihat dari kata *an-nas* yang menjadi *mukhâthab* dalam surat ini, yang merupakan *isim jins* (nama jenis) bagi semua manusia, artinya, dengan kata *An-Nâs* ini menunjukkan keumuman surat ini.

Rasyid Ridha kemudian mengutip pendapat Al-Razi yang bersumber dari pendapat Ibn Abbas. Surat *An-Nisâ* ayat 1 ini merupakan *khithab* untuk ahli

Mekah. Pada sisi lain kaum *Ushûliyyîn* dari kalangan ahli tafsir sepakat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada seluruh umat manusia yang sudah terkena beban *taklif*. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang paling kuat.

Pendapat ini menurut Rasyid Ridha setidaknya didukung oleh beberapa argument. *Pertama*, huruf *alif lam* pada kata *An-Nâs* mempunyai makna *li al-Istighrâq* (menyeluruh). Semua manusia diciptakan dan diperintahkan untuk bertakwa. *Kedua*, dalam ilmu tafsir memang berkembang pemahaman bahwa Allah Swt setiap kali memanggil penduduk Mekah selalu menggunakan istilah *yâ ayyuha an-nâs* sedangkan untuk penduduk Madinah selalu menggunakan istilah *yâ ayyuha al-ladjîna*.

Menurut Rasyid Ridha, penggunaan kata *yâ ayyuha an-nâs* itu merupakan kecaprahan (*gholib*). Apabila kata tersebut terdapat dalam surat Madaniyah, maka yang dikehendaki adalah *khithab* untuk seluruh mukallaf. Rasyid Ridha sendiri meragukan kalau Ibn Abbas berpendapat bahwa awal surat An-Nisâ adalah *khithab* untuk ahli Mekah.<sup>68</sup>

Setelah menentukan *khithab* kepada seluruh umat (*mukallafîn*), Rasyid Ridha melanjutkan penafsirannya pada ayat selanjutnya:

Dalam menafsirkan penggalan ayat, *alladzî khalaqa lakum min nafsini wâhidah* (Dia yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu), Rasyid Ridha mengemukakan bahwa ayat itu sebenarnya merupakan ungkapan tentang *qudrah* (kekuasaan Allah Swt). Akan tetapi, menurut Muhammad Abduh, penggalan ayat itu merupakan *tamhîd* (pembuka/pengantar) untuk kalimat berikutnya yang menerangkan tentang tanggung jawab terhadap anak yatim. Abduh mengatakan, awal ayat ini bisa dipahami sebagai berikut:

“Wahai sekalian manusia, takut dan bertakwa-lah kepada Allah yang telah menetapkan apa yang kamu lakukan, dan ketahuilah bahwasanya kamu sekalian bersaudara, kamu berasal dari satu *nasab* dan akan kembali pada asal yang satu. Maka selalu berbuat baik-lah kepada yang lemah, seperti anak yatim yang tidak mempunyai orang tua, dan peliharalah hak-hak mereka.”

---

<sup>68</sup> Muhammad Rasyid Ridâ, *Tafsir al-Manâr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt) Jil. IV, h. 323

Menurut Abduh, kata *nafs wâhidah* baik secara tekstual maupun kontekstual, adalah bukan Adam. Menurutnya apabila telah disepakati oleh para ahli tafsir bahwa setiap panggilan yang menggunakan *yâ ayyuha an-nâs* sebagai panggilan khusus bagi penduduk kota Mekah atau suku Quraisy, boleh jadi yang dimaksud *nafs wâhidah* adalah penduduk Quraisy atau suku 'Adnan. Apabila yang dikehendaki dengan ayat tersebut adalah masyarakat Arab pada umumnya, maka yang dimaksud dengan kata tersebut adalah semua bangsa Arab atau Qahthan. Akan tetapi, apabila kita sepakat bahwa *khithab* tersebut ditujukan khusus untuk orang Islam atau untuk seluruh umat Islam, tidak diragukan lagi bahwa setiap umat akan memahami apa yang mereka yakini. Orang meyakini bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam, mereka mungkin akan memahami "diri yang satu" tersebut adalah Adam.

Akan tetapi, berdasarkan indikasi-indikasi (*qorînah*) ayat, Muhammad Abduh tetap meyakini bahwa yang dimaksud dengan *nafs wâhidah* pada ayat tersebut bukan Adam. Alasan Abduh adalah kata *wa bassa minhumâ rijâlan katsâra wa nisâan* adalah dalam bentuk *nakirah* (kata benda yang masih umum). Bagaimana bisa ditentukan bahwa *khithab* ayat itu adalah untuk seluruh umat manusia dari segala bangsa sedangkan makna ketentuan tersebut tidak dikenal semua orang. Di antara manusia ada yang tidak pernah mengetahui dan mendengar tentang Adam maupun Hawa. Misalnya, bagi keturunan Nabi Nuh As, mereka bisa saja menghubungkan manusia dengan sejarah yang bersambung sampai Adam karena sejarah kehidupan mereka relatif dekat dengan masa kehidupan Adam. Akan tetapi, bagi orang Cina, mereka akan memandang lain, mereka akan menghubungkan manusia dengan bapak yang paling dekat dengan sejarah kemanusiaan mereka.

Tampaknya, dalam memahami ayat tersebut Abduh tidak hanya menggunakan temuan-temuan empiris dan rasio, tetapi sangat didukung dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Abduh menyatakan bahwa dia tidak akan menambahkan atau mengurangi sedikitpun apa yang dikatakan wahyu. Menurut Abduh, Allah Swt sengaja tidak menjelaskan dengan bahasa yang terang mengenai persoalan penciptaan manusia karena untuk membantah penjelasan-

penjelasan yang telah diberikan oleh kitab-kitab terdahulu (pra Islam) yang kemungkinan besar merupakan rekaan pribadi tokoh-tokohnya.

Memang telah terjadi banyak perbedaan ulama dalam menanggapi ayat *nafs wâhidah*, namun, menurut Abduh setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan,

*Pertama*, *zhohir* ayat tersebut sendiri menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah bukan Adam karena akan bertentangan dengan temuan-temuan ilmiah pengetahuan dan sejarah.

*Kedua*, dalam al-Qur'an tidak ditemukan teks yang pasti (*qoth'i*) bahwa seluruh manusia berasal dari keturunan Adam.

Meskipun demikian, Rasyid Ridha menilai bahwa Abduh tidak menolak orang yang meyakini bahwa Adam adalah bapak seluruh manusia karena Abduh tidak mengatakan bahwa al-Qur'an memang menolak keyakinan itu. Abduh hanya mengatakan bahwa al-Qur'an tidak menetapkan secara pasti persoalan tersebut. Ridha mengatakan demikian karena orang yang mengkaji pemikiran Abduh sering kali langsung mengambil kesimpulan kalau Abduh berpendapat bahwa al-Qur'an menolak keyakinan tentang Adam sebagai bapak manusia. Menurut Ridha, Abduh hanya mengatakan bahwa berdasarkan apa yang ditetapkan oleh para pengkaji masalah ini dan terdapat beberapa temuan-temuan ilmiah, maka bisa saja manusia memiliki banyak asal kejadian dan Adam bukan bapak satu-satunya bagi mereka semua.<sup>69</sup>

Untuk menengahi pendapat bahwa *nafs wâhidah* Adam atau bukan Adam, dan agar tidak keluar dari al-Qur'an, Rasyid Ridha mengambil jalan tengah. Menurutnya, *nafs wahidah*, adalah esensi (*mâhiyah* atau *haqîqat*) atau hakikat yang dengan hal itu manusia eksis dan berbeda dengan eksistensi-eksistensi lainnya. Artinya, Tuhan telah menciptakan manusia dari jenis dan hakikat yang satu dan tidak ada bedanya apakah hakikat itu dimulai dari Adam sebagaimana diyakini oleh kalangan Ahli kitab dan jumhur Ulama Islam ataukah dimulai dari diri yang lain.

---

<sup>69</sup> Muhammad Rasyîd Ridâ, *Tafsir al-Manâr*, *Ibid*, Jil. IV, h. 326

Kemudian Rasyid Ridha mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya seluruh manusia berasal dari diri yang satu, yaitu *insîniyyah* (humanity; kemanusiaan), sesuatu yang menjadikan manusia itu manusia, dan ini merupakan jiwa kemanusiaan yang selalu mengajak kepada kebaikan manusia dan menolak kejelekan. Menurutnya, inilah yang dimaksud dengan *nafs wâhidah* sebagai pembuka bagi pembicaraan tentang tanggung jawab terhadap anak yatim sebagaimana dibicarakan Abduh di atas, dan bukan ayat yang hanya membicarakan penciptaan manusia.<sup>70</sup>

Pada ayat selanjutnya, *وخلق منها زوجها*, yang merupakan inti ayat yang diduga menjelaskan penciptaan perempuan, Ridha mengutip pendapat mayoritas ulama tafsir yang menyatakan bahwa Adam diciptakan terlebih dahulu kemudian diciptakan Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Adam yang bengkok ketika Adam sedang tidur sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab ayat kejadian (Injil) dan dalam beberapa hadits Nabi Saw. Selain itu, Rasyid Ridha juga mengutip pendapat Abu Muslim, menurut Muslim, kalimat *wakhalaqa minhâ zaujahâ* (Allah telah menciptakan seorang istri dari jenisnya), hal ini senada dengan beberapa ayat al-Qur'an lainnya, seperti dalam surat al-Rum [30]: 21, An-Nahl [16]: 17, Al-Jumu'ah [62]: 11, At-Taubah [9]: 129, Ali Imrân [3]: 164, dan surat-surat lain, yang intinya ayat-ayat tersebut menjelaskan penciptaan berasal dari jenis yang sama. Jadi menurut Muslim, Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam melainkan dari jenis yang sama, Tanah.

Rasyid Ridha juga mengutip pendapat al-Razi, menurutnya, jika Allah mampu menciptakan Adam dari tanah, maka tidak menutup kemungkinan Allah juga mampu menciptakan hawa dari jenis yang sama dengan Adam yaitu dari tanah.<sup>71</sup>

Dalam tafsir *al-Manâr*, Ridha tidak menerangkan secara detail pendapatnya tentang penciptaan hawa, ia hanya mengutip pendapat-pendapat para ulama yang dianggap mendekati kebenaran. Hal ini mungkin saja dilandasi oleh pemikirannya tentang penafsiran ayat *nafs wâhidah* yang ia tafsirkan hanya

---

<sup>70</sup> Muhammad Rasyîd Ridâ, *Tafsir al-Manâr*, *Ibid*, Jil. IV, h. 327

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 332

sebagai *mahiyah* (esensi dari kemanusiaan) atau *humanity*, sesuatu yang menjadikan manusia itu manusia sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Begitu juga dengan Abduh, melalui pendirian bahwa *nafs wâhidah* bukan Adam dan tidak ada ayat yang *qoth'i* dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang Adam, juga dengan *qorinah* yang disebutkan Abduh, (ayat selanjutnya; *wabatsa minhumâ rijâlan katsîran wanisâan*), maka Abduh tidak memperpanjang penafsiran kata *zaujahâ*. Menurutnya, manusia tersebar bukan hanya dari Adam dan hawa ketika menafsirkan kata *minhumâ*, akan tetapi "laki-laki dan perempuan yang tersebar di dunia ini seluruhnya berasal dari yang berpasangan."<sup>72</sup>

Selain itu, sebagai seseorang yang selalu menggunakan rasio dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Abduh berpendapat, semua ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah supranatural, seperti asal kejadian perempuan, malaikat, alam ghaib dan lainnya, dapat ditafsirkan sesuai dengan apa yang dapat dipahami oleh akal. Abduh tidak memahami ayat tersebut apa adanya dan membahasnya dalam kaca mata hal-hal *ghaib*. Seperti tentang Malaikat, ia tafsirkan sebagai natural power, hukum-hukum alam, atau kekuatan-kekuatan yang namapak dalam alam nyata. Ia juga pernah menolak hadits yang menerangkan Nabi Muhammad pernah kena sihir. Semua hal-hal yang ghaib, ia coba untuk mempersempit penafsirannya.<sup>73</sup>

Hal ini juga bisa dijadikan landasan mengapa Abduh nampak tidak begitu antusias ketika membahas tentang asal kejadian perempuan dalam QS. An-Nisâ [4]: 1 di atas. Ia lebih senang membawa ayat tersebut pada konteks ayat yang membicarakan tentang tanggung jawab terhadap harta anak yatim.

## 2. Poligami

Di antara ayat yang sering dijadikan landasan hukum bagi kajian masalah poligami adalah surat An-Nisâ [4]: 3



<sup>72</sup> *Ibid*, h. 331

<sup>73</sup> Lihat Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manâr*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 36-40



Artinya:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Dalam memahami ayat di atas, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha memilih untuk memperketat penafsiran tentang poligami. Hal ini dilandasi oleh keadaan dan kondisi Mesir saat itu (1899).

Dalam *al-Fikr al-Islâmi al-Hadits* dijelaskan salah satu kutipan Muhammad Abduh, sebagai berikut;

“Orang-orang kaya dan miskin sekarang memilih cara poligami sebagai jalan pembolehan demi memenuhi kebutuhan biologisnya, sementara mereka tidak paham sama sekali maksud diadakannya poligami..., apa yang mereka lakukan bertentangan dengan syari’at, dan bertentangan dengan rasio. Sebenarnya, mereka cukup menikahi satu istri saja jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berlaku adil jika menikahi lebih dari satu perempuan.”

Ia menambahkan, ayat pada QS. An-Nisâ [4]: 3



Ayat ini dibatasi ruang lingkungnya oleh potongan ayat selanjutnya:



Artinya:

*Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan maka (kawinilah) seorang saja.*

Selanjutnya, ayat di atas ia kaitkan dengan ayat lain yang menerangkan konsep keadilan yang amat sulit bahkan mustahil untuk bisa dijalankan oleh kebanyakan orang. Pendapatnya ini ia kuatkan dengan mengemukakan QS. An-Nisâ [4]: 129



Artinya:

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.*

Menurut Abduh, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah tidak hanya keadilan kuantitatif, keadilan yang bisa diukur dengan angka atau harta, melainkan juga keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan itu akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan rumah tangga. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.<sup>74</sup>

Dari landasan di atas Abduh mengatakan: Haram hukumnya berpoligami bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil.

Ada tiga alasan yang dikemukakan Abduh dalam mengharamkan praktek poligami tersebut;

*Pertama*, syarat berpoligami adalah berbuat adil, syarat ini mustahil bisa dipenuhi seperti dikatakan dalam QS An-Nisâ [4]: 129 di atas.

*Kedua*, buruknya perlakuan kebanyakan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil.

<sup>74</sup> Ali Ahmad, Al – Jarjawi, *Hikmah al-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), h. 10-12

*Ketiga*, dampak psikologis anak-anak hasil poligami, mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran karena ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri suami yang lain.<sup>75</sup>

Lebih lanjut, Muhammad Abduh menulis sebuah artikel dalam majalah *al-Waqa'I al-Misriyah* dengan judul *Hukm al-Syari'ah fi al-Ta'addud al-Zawjât* (hukum syari'at tentang pembolehan poligami). Ia mengatakan;

Syari'at Muhammad Saw membolehkan laki-laki menikahi perempuan hingga empat orang. Hal itu boleh dilakukan jika ia tahu kemampuan dirinya untuk berbuat adil terhadap mereka. Tetapi jika tidak, maka cukup dia hanya menikahi satu orang saja. Keharusan berbuat adil ini merupakan syarat mutlak, dan tidak bisa dijelaskan atau ditafsirkan secara rasional (hermeneutik). Lalu bagaimana kita boleh mengumpulkan beberapa perempuan yang kita sendiri tidak sanggup mengumpulkannya selain untuk memenuhi kebutuhan biologis sesaat, serta demi tercapainya kepuasan temporal, tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan, termasuk penolakan syari'at terhadap praktek tersebut.<sup>76</sup>

Muhammad Abduh pernah ditanya tentang praktek poligami yang dilakukan umat Islam pada era awal Islam, mengapa di era awal Islam poligami tidak menjadi perdebatan?

Menurutnya, poligami dibolehkan pada era awal Islam itu karena keadaan yang memaksa untuk hal itu. Ada tiga alasan yang ia sampaikan,

*Pertama*, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan akibat mati dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi perempuan lebih dari satu.

*Kedua*, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, perempuan yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak-keluarganya.

*Ketiga*, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik.

---

<sup>75</sup> Muhammad Abduh, *al-A'mal al-Kâmilah*, (Kairo: Dar al-Syuruk, 1933), Jil. II, h. 88-

<sup>76</sup> Abd. Al-Majid 'Abd. Al-Salam al-Muhtasib, *Ittijâhat al-Tafsir fi al-'Asr al-Rahin*, (alih bahasa oleh Maghfur Wahid, *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, (Bangil: Al-Izzah, 1997), h. 190

Kini, keadaan telah berubah. Poligami, papar Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk; merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil. Pada akhir tafsirnya, Abduh mengatakan dengan tegas poligami haram *qath'i* karena syarat yang diminta adalah berbuat adil, dan itu tidak mungkin dipenuhi manusia.<sup>77</sup>

Oleh karena itu, Abduh sangat mengutuk realitas poligami yang terjadi setelah abad XIX M karena dianggap telah menyimpang dari inti ajaran Islam yang sebenarnya tentang aturan berpoligami. Menurut Abduh, hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tidak dapat dijadikan patokan, sebab ini merupakan kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri-istrinya.

Dalam memberi hukum tentang masalah poligami, Abduh tidak hanya menggunakan pendekatan rasional komunal (berpendapat dengan melihat sesuatu sesuai dengan keadaan saat itu), tapi hal ini juga ia kuatkan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menghindari bahaya lebih utama dari pada mengais kebaikan*

Kaidah kedua yang ia kemukakan adalah,

يسرّوا ولا تعسّروا

*Permudahlah, (jika itu memang boleh), dan jangan dipersulit.*

Pendapat Abduh yang ia kemukakan di atas kemungkinan besar disebabkan oleh karena ia seorang mufti yang harus memberikan kejelasan hukum masalah poligami. Dengan melihat realitas keadaan waktu itu yang kebanyakan hukum pembolehan poligami sering dijadikan landasan untuk pemenuhan

---

<sup>77</sup> Muhammad Rasyîd Ridâ, *Tafsir al-Manâr*, *Op. cit*, Jil. IV, h. 347-350 Pernyataan Abduh di atas juga ditegaskan dalam fatwanya tentang hukum poligami yang dimuat di majalah *al-Manâr* edisi 3 Maret 1927 / 29 Sya'ban 1345, Juz I, Jil. XXVIII.



berdua. Si suami tidak menceraikan istrinya dan si istri pun rela suaminya menikah lagi. Apalagi jika si suami adalah seorang raja atau pejabat tinggi. Atau, ketika istri sudah memasuki usia senja sedang suami masih mampu memberikan keturunan dan membiayai lebih dari satu istri, disamping mampu menanggung dan mendidik beberapa anak. Atau seorang punya istri tapi tidak mampu memberikan kepuasan seksual, karena dorongan nafsu yang kuat, atau karena masa haid istri panjang. Sehingga kalau tidak poligami, ia akan terperosok dalam perzinaan yang sangat berbahaya untuk agama, harta benda dan kesehatannya. Di sinilah poligami menjadi alternatif yang tepat dengan syarat harus mampu memenuhi persyaratannya.”

“Poligami juga berdampak baik untuk masyarakat. Yakni, manakala jumlah perempuan lebih banyak dari pria (seperti yang terjadi di negara Inggris atau negara-negara yang dilanda bencana peperangan). Hal itu menyebabkan mereka tidak mempunyai lelaki yang menanggung biaya hidupnya, dan dengan terpaksa mereka harus bekerja sendiri untuk kelangsungan hidupnya atau menanggung resiko besar, tidak hanya buat mereka, tapi juga buat yang lain dalam masyarakat”.<sup>79</sup>

Dari uraian Rasyid Ridha di atas, dapat diketahui, poligami pada suatu saat bisa dianggap sebagai kebutuhan dan pada saat yang lain dianggap sebagai kondisi darurat, sehingga harus dilakukan poligami. Jadi, manakala diberlakukan larangan terhadap poligami, terutama setelah berakhirnya perang yang mengakibatkan banyak perempuan yang kehilangan suami, hal ini pasti akan semakin meninggalkan perzinaan tersebar di daerah tersebut. Begitu juga halnya dengan membatasi laki-laki – yang *hiperseks*, yang mempunyai istri mandul, dan yang mempunyai istri sudah tua dan tidak mampu melayani seks suami – untuk menikah hanya pada satu orang saja. Hal ini juga akan menambah banyak perselingkuhan dan perzinaan.

Dengan demikian baik Abduh maupun Rasyid Ridha memandang masalah poligami didasari oleh pertimbangan perbedaan masa, kepentingan dan kompleksitas masyarakat waktu itu yang sangat jauh sekali dengan kondisi saat dianjurkan poligami pada masa awal Islam.

Hanya saja mereka berdua berbeda dalam melihat situasi dan kondisi. Muhammad Abduh memfatwakan hukum haram terhadap poligami melihat pada situasi dimana jika laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami, justru itu akan

---

<sup>79</sup> *Ibid*

digunakan untuk melegalkan mereka dalam perselingkuhan dan hanya akan berdampak buruk bagi keluarga dan anak-anaknya. Kebanyakan laki-laki yang melakukan poligami hanya berkeinginan untuk memuaskan nafsu seksnya dengan tidak ada tekanan dari sisi agama. Dengan berlandaskan pada ayat yang menerangkan ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil, Abduh menganggap syarat adil dalam poligami sangat sulit dijalankan, karena adil menurutnya bukan hanya dalam harta benda melainkan dalam kasih sayang juga. Hal ini tidak bisa diterapkan pada masyarakat Mesir waktu itu. Karena kebanyakan mereka yang melakukan poligami bukan dengan tujuan ingin berbagi kasih sayang, melainkan hanya untuk memuaskan nafsu seks dan hanya akan memunculkan permasalahan baru, yaitu ketidakharmonisan dalam membina keluarga.

Berbeda dengan Rasyid Ridha, ia memandang poligami merupakan suatu pilihan. Kita tidak boleh langsung mengharamkan poligami. Pada kondisi-kondisi tertentu poligami justru harus dilakukan. Kalau Abduh berpendapat jika poligami dilakukan, hanya akan menjadi alat untuk pelegalan nafsu seks saja. Rasyid Ridha justru berpendapat sebaliknya, jika laki-laki yang mempunyai keinginan seks memuncak tidak berpoligami, hal ini akan menyebabkan banyak perselingkuhan dan perzinahan. Selain itu, jika rasio jumlah penduduk suatu negara lebih didominasi oleh perempuan dan akan menimbulkan permasalahan ekonomi dan pelacuran, maka menurut Ridha, poligami merupakan jalan terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Satu hal lagi yang ia tekankan, penyebaran Islam di dunia ini justru salah satu faktornya adalah karena poligami, sebagaimana diakui oleh beberapa sarjana Eropa yang menyatakan bahwa poligami adalah salah satu faktor penyebab tersebarnya Islam di Afrika, sekaligus dapat ditunjukkan sebagai penyebab banyaknya jumlah penduduk Muslim di berbagai negeri.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 89

### 3. Hak-hak Perempuan

Perempuan, dari masa ke masa selalu menjadi dilema dan sangat menarik untuk dijadikan pembicaraan. Kebanyakan pembicaraan tersebut berkisar pada kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Apakah perempuan mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam semua bidang? Ataupun ada batasan-batasan yang harus diketahui oleh perempuan. Berikut ini akan dikaji pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha seputar hak-hak yang dimiliki oleh perempuan melalui penafsiran mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut.

#### 3.1. Hak mendapatkan mahar

Islam meletakkan bangunan perkawinan atas dasar mahar atau mas kawin. Ketentuan pemberian mahar ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan cara ikhlas. Di antara ayat yang menegaskan bahwa mahar adalah milik perempuan dan bukan milik siapapun adalah QS. An-Nisâ [4]: 4



Artinya:

*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*

Ayat ini adalah perintah untuk memberi mahar dan sebagai ketentuan hukum pernikahan atas perempuan-perempuan yatim yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *nihlah*. Di antara mereka ada yang memaknainya sebagai pemberian yang diwajibkan bagi laki-laki seperti dalam riwayat Qutadah, Ibnu Jarir memaknainya sebagai kewajiban yang ditentukan, Riwayat lain menyebutnya sebagai kewajiban agama dan Ibnu Jarir dalam riwayat Ibnu Abbas menyebutnya sebagai mahar. Berbeda dengan Abduh,

kata *nihlah* baginya adalah *al-A'tha*, pemberian yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela tanpa mengharap balasan.<sup>81</sup>

Sedangkan, kata *shadaqat* merupakan bentuk *jama'* (plural) dari kata *shaduqah* dengan dengan harakat *dhomeh* pada huruf *dal*-nya. Sebagian ulama qirâ'at membacanya dengan *ash-shadâq* dengan memberi tambahan *alif* sebelum *qaf* yang berarti sesuatu persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara suka rela sebelum melakukan hubungan badan. Pendapat Abduh ini menanggapi penafsiran beberapa ulama fiqih yang menafsirkan kata *ash-shadaq* dan *al-mahar* yang hanya memaknainya sebagai materi dan bayaran dari seorang laki-laki kepada perempuan sebagai ganti dari kesenangan yang akan dia dapatkan.

Abduh berkomentar,

“Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan lebih mulia dan terhormat dari sekedar hubungan laki-laki (tuan) dengan budak beliannya. Karena itu, pernyataan Allah '*nihlah*' seyogyanya diteliti, bahwa pemberian ini, *al-a'tha*', merupakan ayat dari ayat-ayat Allah tentang percintaan (*mahabbah*), hubungan kekeluargaan, dan hubungan pengokohan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Jadi, pemberian mahar terhadap calon istri merupakan kewajiban mutlak, tak ada alternatif lain, bukan seperti pembeli dan penguah yang memilih-milih. Anda mengetahui tradisi masyarakat yang berlangsung tidak cukup dengan adanya pemberian mahar, bahkan masih menolongnya dengan mengatakan hadiah-hadiah”. “Sesungguhnya hikmah mahar bagi perempuan adalah untuk memperindah dirinya, ini berarti ada ikatan laki-laki terhadap diri perempuan, dan hal itu akan menambah kemuliaan bagi perempuan.”<sup>82</sup>

Jika dikaji lebih mendalam, bunyi ayat di atas ternyata mengandung pertanyaan. Apakah ayat itu ditujukan kepada para wali yang menikahkan para yatim atau hanya ditujukan pada calon suami yang hendak menikahi anak perempuannya? Sebab, wali perempuan pada masa Jahiliyah menikahkan putrinya dengan menarik mas kawin untuk dirinya – bukan untuk putri yang dinikahkan.

Dalam hal ini, Ridha menjelaskan bahwa ayat tersebut di-*khithab*-kan kepada keduanya, selain di-*khithab*-kan kepada para suami, ayat ini juga lebih

---

<sup>81</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Ibid*, Jil. IV, h. 375-376

<sup>82</sup> *Ibid*

dikhususkan kepada para wali (karib dekat) semisal orang tua, paman, dan kerabat yang memiliki hak asuh atau pemeliharaan untuk menikahkan anak yatim atau selainnya agar tidak mengambil pemberian mahar tanpa seizin dan kerelaan anak perempuannya. Hal tersebut disenyalir dalam ayat selanjutnya;



Artinya:

*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Menurut Ridha, kerelaan pemberian perempuan kepada para wali ditandai oleh beberapa hal, yaitu: pemberian itu tidak dilakukan dengan rasa kebencian, keterpaksaan, dan perangai buruk. Sebaliknya, para wali tidak boleh mengambil harta (mahar) mereka dengan cara mempermalukan dan menipu. Abduh menambahkan, dalam pandangan sehari-hari dan secara kasat mata, terkadang ada orang berpenampilan shaleh dan senantiasa membasahi bibir dan lidahnya dengan apa yang mereka sebut sebagai bacaan dzikir, namun mereka memakan harta (mahar) perempuan-perempuan mereka dengan cara-cara seperti disebutkan di atas dengan alasan para perempuan itu telah menyerahkan hartanya kepada kami secara sukarela. Itu adalah yang terlihat jelas, meskipun hanya Allah Swt satu-satunya yang mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Lebih lanjut Abduh menjelaskan, kalau saja Allah Swt memberi peringatan tegas kepada para suami agar berhati-hati jika ingin mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya yang akan mereka ceraikan, bagaimana halnya dengan harta perempuan-perempuan yang diberikan dengan alasan sosial, kekerabatan dan kasih sayang? Tentu mereka harus berpikir beberapa kali sebelum mengambil dan memakannya? Seperti dalam QS. An-Nisâ [4]: 20





Artinya:

*Dan jika kamu mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?*

Maksud ayat di atas, menurut Ridha, jika pemberian tersebut disebabkan oleh kebaikan perempuan ketika memberikan sesuatu dari mas kawin yang ia dapatkan, bukan karena keterpaksaan dan kejelekan, maka mahar tersebut boleh dimanfaatkan oleh suami. Ridha mengutip pendapat Ibn Abbas, menurutnya, diperbolehkan memakan sesuatu dari mahar istri dengan syarat tidak menimbulkan bahaya, tidak karena tipu muslihat dan tidak ada unsur rekayasa dari pihak suami. Contoh, jika suami meminta sesuatu kepada istri, kemudian istri memberikannya karena ketakutan, maka hal itu tidak halal. Sebab, tanda-tanda kerelaan dan ketulusan tidak tampak.


Perasaan kasih sayang harus disertakan dalam pemberian mahar kepada perempuan yang akan dinikahi, dan perempuan itu memiliki hak penuh dalam menggunakan harta (maharnya). 'Abduh sengaja menegaskan hal ini karena masih rendahnya pemahaman agama orang tua di masanya dan perempuan, ibaratnya hanya berpindah dari satu mulut buaya ke mulut buaya lainnya. Hal ini karena perempuan tidak pernah memiliki hak-haknya, di samping rendahnya pendidikan perempuan Mesir saat itu.

### **3.2. Hak mendapatkan cerai (*thalaq*)**

Dalam banyak literatur sering disebutkan bahwa kaum laki-laki merupakan makhluk yang *Superior Class* dan perempuan sebagai *Inferior Class*. Dalam setiap lini kehidupan, kaum laki-laki sering dimenangkan dan mendapat

hak penuh dibandingkan dengan perempuan. Sepintas kaum laki-laki (suami) 'nyaris' berhak melakukan apa saja yang ia inginkan terhadap kaum perempuan (istri), mulai dari menjadi pemimpin rumah tangga, berpoligami, termasuk menceraikan istrinya sesuka hati, atau mengharuskan istrinya tinggal di rumah menunggu dan bersabar tanpa diperkenankan untuk keluar rumah.

Dalam Islam, permasalahan *thalaq* dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 228-232, sebagai berikut:



Artinya:

*Perempuan-perempuan yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dalam pandangan Abduh, yang dimaksud dengan *perempuan-perempuan yang dithalak* (مطلقات الأزواج) ialah mereka yang telah melangsungkan hubungan pernikahan dan sedang dalam masa-masa putusan thalak, serta berencana menikah dengan laki-laki lain setelah jatuhnya thalak.

Sementara (التربص) adalah saat penantian perempuan yang dithalak hingga tiga kali *quru'*. Dalam pengertian bahasa, *quru'* dapat diartikan dengan haidh

perempuan atau suci perempuan. Abduh bersikap netral dari kemungkinan kedua arti ini. Menurutnya, *qurû'* tidak dapat diartikan bersih karena tidak terlihatnya darah (*dam*), demikian juga tidak dapat diartikan sebagai haidh dengan mengalirnya darah. Dengan demikian, *qurû'* adalah masa peralihan dari masa bersih ke masa haidh. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i. Walaupun Abduh lebih memilih menguatkan pendapat Syafi'i, ia tetap menghormati pendapat ulama pada umumnya karena pendapat-pendapat mereka juga didukung oleh argumentasi kebahasaan. Pengikut-pengikut Imam Malik, dan ulama Syiah berpandangan bahwa *qurû'* bermakna masa bersih, sementara pihak lain mengartikannya sebagai haidh. Pendapat terakhir ini dipegang oleh pengikut Imam Hanafi dan Imam Hambali.<sup>83</sup>

Pada ayat selanjutnya,



Dari ayat ini terlihat sikap Abduh tentang thalak. Abduh memperjuangkan konsep *ishlah* (perdamaian) dan kepentingan bersama dalam menjaga keutuhan keluarga ketimbang jalan pemutusan hubungan pernikahan lewat thalak.

Di antara hikmah Allah Swt. menetapkan masa *tarabbush*, menurut Abduh, adalah membuka peluang kedua pasangan untuk mengintropeksi diri dan membuka diri untuk dapat berkumpul kembali dengan baik dan bisa juga atas pertimbangan pengasuhan anak. Dengan menyadari kekurangan masing-masing, khususnya kepada suami setelah hilangnya rasa kesal dan amarah yang berganti dengan niat perbaikan diri disertai dengan penyesalan yang mendalam, maka akan terasa kasih sayang Allah Swt. atas hamba-Nya bahwa suami lebih berhak untuk kembali merujuk istrinya dan memetik hikmah dari kesalahan dan kekurangan masing-masing.<sup>84</sup>

Realisasi konsep *ishlah* dapat dilihat saat Abduh dilantik menjadi mufti di Mesir (1899 M). Ada beberapa hal yang perlu dicatat terkait dengan kebijakannya dalam hal keluarga. Abduh memperjuangkan konsep rekonstruksi (*ishlah*), sebuah

<sup>83</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Ibid*, Jil. II, 370-371

<sup>84</sup> *Ibid*, Jil. IV, h. 374


konsep yang bertujuan memperjuangkan nasib kaum perempuan sebagai basis utama keharmonisan keluarga yang kemudian menjadi ciri perjuangan dan revolusi. Sebagai bentuk realisasi dari pendapatnya, Abduh menitikberatkan *ishlah* pada tiga hal pokok, yaitu: peningkatan tarap pendidikan kaum wanita, thalak, dan poligami.

Dalam pandangan Abduh, sebab kemunduran perempuan Mesir adalah akibat lemahnya pendidikan dan mengakarnya tradisi pemahaman agama yang sempit. Saat Abduh menjabat sebagai hakim sipil, ia berhasil mengamandemen kewenangan hakim menjatuhkan thalak bagi istri dalam tiga perkara, yaitu: *pertama*, istri yang ditinggal pergi oleh suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum syari'at; *kedua*, istri yang mengalami tindak kekerasan rumah tangga; *ketiga*, konflik keluarga yang berkepanjangan yang tidak kunjung selesai. Sementara dalam hal poligami, Abduh memfatwakan haram poligami kecuali dalam kondisi darurat.<sup>85</sup>


Dalam masalah hak mendapatkan *thalaq* bagi perempuan, baik Abduh maupun Rasyid Ridha sepakat untuk mengedepankan konsep *ishlah*, perdamaian dan perbaikan rumah tangga. Namun jika kehidupan rumah tangga suami istri tidak dapat diselamatkan dan perempuan selalu menjadi objek dari kekerasan rumah tangga, maka perempuan boleh menggugat cerai dengan jalan *khulu'* dengan menyediakan sejumlah harta tebusan untuk diberikan kepada suami sebagai ganti dari yang telah ia keluarkan untuk istri, seperti mas kawin dan nafkah.

### 3.3. Hak mendapatkan waris

Di antara ayat al-Qur'an yang menjelaskan hal waris adalah QS. An-Nisâ [4]: 11



<sup>85</sup> Muhammad Imarah, *al-A'mal al-Kâmil...*, Op. Cit, h. 174



Artinya:

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Dalam menafsirkan ayat waris ini, Abduh lebih condong kepada pendapat al-Razi dalam memaknai *al-Ishâ* (wasiat) kepada makna *al-Ishâl* (menyampaikan) atau pendapat al-Zujjaj sebagai suatu kewajiban ketimbang pendapat yang mengartikannya sebagai wasiat. Secara keseluruhan, ayat ini bermakna, *"Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan pemenuhan hak-hak anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) kamu sepeninggalmu"*.

Menanggapi redaksi ayat yang dapat saja dinilai sebagai redaksi bias itu karena pembagian waris perempuan setengah lebih kecil dari bagian laki-laki. Bagi Abduh, hal itu bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk hal itu:

- a. Ketentuan al-Qur'an tentang warisan ini merupakan bantahan kepada masyarakat Jahiliyah sebelum Islam yang menolak pemberian waris kepada perempuan.
- b. Allah Swt membebaskan hak nafkah perempuan kepada laki-laki (suami) mereka, sementara perempuan (istri) dapat mereka nikmati sendiri.

Dengan demikian terlalu salah untuk menyudutkan Islam lewat pandangan ketidakadilan pembagian warisan ini.<sup>86</sup>

Dalam tafsir *al-Manâr*, Rasyid Ridha menjelaskan juga bagian-bagian hak waris yang diperoleh perempuan, termasuk anak-anak yang memiliki pertalian kerabat dekat kepada pewaris. Bagian mereka dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

*Pertama*, apabila anak perempuan berbagi bersama dengan anak laki-laki, maka:

- a. Perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dan laki-laki mendapatkan 1 (dua orang perempuan bersama satu orang laki-laki)
- b. Perempuan mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dan laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{3}$  (satu perempuan bersama dua orang laki-laki)
- c. Perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dan laki-laki mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (dua orang perempuan bersama beberapa laki-laki)

*Kedua*, apabila anak-anak perempuan berbagi bersama dengan sesama mereka sendiri tanpa disertai anak laki-laki, maka:

- a. Perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  (anak tunggal)
- b. Perempuan mendapat  $\frac{1}{3}$  (apabila bersaudara lebih dari dua orang)
- c. Jika perempuan bersaudara sebanyak dua orang, ulama tidak satu pendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa masing-masing dua anak


---

<sup>86</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, Op. Cit, Jil. IV, h. 404-406

perempuan itu mendapatkan  $\frac{1}{2}$ . Pendapat ini berpegang pada riwayat Ibn ‘Abbas, bahwa keduanya mendapat *nishfun wahidah* (setengah). Pendapat lain dari jumbuh ulama menyebutkan bahwa keduanya mendapat  $\frac{1}{3}$  seperti bagian anak-anak perempuan yang banyak. Pendapat ini berpegang pada prinsip *li al-dzakar mitslu hazh al-untsayain* bahwa bagian sepertiga bagi dua orang anak perempuan diambil dari sepertiganya dari setengah bagian dua orang anak perempuan.<sup>87</sup>

Kedua pendapat di atas sama-sama dikuatkan oleh Abduh. Ia berpendapat bahwa ayat ini sengaja meninggalkan hukum mereka tanpa memberi penegasan hukum untuk bagian dua orang anak perempuan bersaudara tanpa disertai saudara laki-laki. Menurut Ridha, pembagian mereka dapat dikelompokkan dalam pembagian anak perempuan lebih dari dua orang, dengan merujuk kepada akhir surat ini.<sup>88</sup>

Lewat ayat waris ini, Abduh menolak kalau maksud pembagian yang tidak berimbang ini dijadikan sebagai penyudutan Islam lewat pandangan ketidakadilan. Menurutnya, pelembagaan waris dalam Islam memberi pembelaan hak-hak dan perlindungan serta tanggungan nafkah kepada perempuan, berbeda dengan nasib perempuan pada masa sebelum Islam datang. Mereka hidup tanpa perlindungan dan jaminan nafkah bahkan keamanan karena perempuan tidak mampu mengangkat senjata dan maju ke medan perang, sementara hak pewarisan saat itu didasarkan pada keperkasaan. Sebagai. Sedangkan dalam Islam perempuan diberikan hak waris sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisâ [4]: 7



<sup>87</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Ibid*, Jil. IV, h. 414-415  
<sup>88</sup> *Ibid*

Artinya:

*Bagi laki-laki, ada hak dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Bagi perempuan, ada hak dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang ditentukan.*

### 3.4. Hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan

Salah satu dari sekian banyak hak yang sering diperjuangkan manusia adalah hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Hak pendidikan dan pekerjaan merupakan hak yang harus didapatkan oleh semua orang baik ia laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, hak tersebut sudah jelas sekali dengan adanya ayat dan banyaknya hadits Nabi yang memerintahkan orang untuk menuntut ilmu dan mencari *kasab* (pekerjaan). Seperti dalam QS. An-Nahl [16]: 43,



*“Maka tanyalah kepada Ahl al-Dzikir, jika kamu tidak mengetahuinya”*

Ayat ini jelas memerintahkan kita untuk belajar dengan tekun dan bertanya kepada Ahlinya. Di ayat lain disebutkan keunggulan orang yang mempunyai ilmu. Allah berfirman dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 11



Artinya:

*“Allah akan meninggikan mereka yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dari kedua ayat di atas, Allah tidak membeda-bedakan jenis laki-laki ataupun perempuan. Semuanya mempunyai porsi yang sama dalam hal pendidikan. Mengenai hak pendidikan bagi kaum perempuan, Rasyid Ridha menegaskan, Allah telah memerintahkan kaum perempuan untuk beriman, bermakrifat, mengerjakan amal shaleh dalam hal ibadah dan *mu'amalah* persis

sama dengan yang diperintahkan kepada kaum laki-laki. Bahkan Nabipun pernah membai'at perempuan sama dengan bai'at laki-laki. Umat Islam sepakat untuk mengatakan bahwa Perempuan dan laki-laki sama dalam perbuatan yang mereka siapkan untuk kehidupan di dunia dan diakhirat. Nah, sekarang apakah boleh mengharamkan kaum perempuan untuk mempelajari hak-hak dan kewajiban mereka pada Tuhannya, suaminya, kerabatnya, anak-anaknya, dan agamanya? Bagaimana mungkin seorang perempuan menjalankan kewajiban-kewajibannya sedangkan mereka berada dalam kebodohan, baik pengetahuan yang bersifat *ijmâli* (global) maupun yang *tafshîli* (terperinci)?

Namun demikian, menurut Abduh “kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum akidah kelihatannya amat terbatas, sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya, merupakan persoalan-persoalan duniawi dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi jauh lebih banyak daripada soal-soal akidah atau keagamaan”.<sup>89</sup>

Dari pernyataan Abduh tersebut, dapat dilihat konsistensi Abduh dalam membela hak-hak perempuan. Walau disuatu negara hak pendidikan perempuan dalam akidah atau keagamaan mendapat satu kendala, Abduh tetap memberikan peluang kepada mereka untuk mempelajari yang lainnya, yang mana itu lebih mudah dan baik untuk perempuan.

Ridha meengungkapkan – ketika mengomentari ayat tentang perempuan yang melakukan *fâhisah* (zina, *mushâhaqah*; lesbian dan yang sejenisnya) dan dibenarkan oleh empat orang saksi laki-laki, kemudian jika itu benar melakukan perbuatan *fâhisah* tersebut, maka ia boleh dikurung dalam rumah, tidak boleh keluar rumah (QS. An-Nisâ [4]: 15) – Ayat ini sering dijadikan landasan oleh kebanyakan ulama untuk melarang kaum perempuan keluar rumah, karena ditakutkan mereka berbuat *fâhisah*. Menurut Ridha, ayat ini seharusnya dipahami secara kebalikannya (*mafihûm mukhâlafah*), ayat ini justru mengharamkan kaum perempuan untuk ditahan dalam rumah, mereka seharusnya mereka diperbolehkan keluar rumah jika mempunyai *hâjat* (kebutuhan), seperti bekerja, belajar dan hal-

---

<sup>89</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Ibid*, Jil. II, h. 377

hal lain yang benar-benar mereka butuhkan. Tetapi jika mereka melakukan *fâhisah*, barulah mereka boleh ditahan atau dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena tidak semua kaum perempuan mempunyai pikiran *fâhisah*, mereka banyak sekali yang mempunyai keinginan untuk berbuat baik. Selain itu, tambah Ridha, ayat hukuman ‘menahan perempuan dalam rumah jika berbuat *fâhisah* telah *dinasakh* oleh ayat yang menerangkan tentang hukuman orang yang berbuat zina yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 24, jika seorang perawan dan perjaka berzina, maka mereka harus di *jilid* seratus kali dan diusir satu tahun. Akan tetapi jika mereka seorang janda dan dua, maka harus di *rajam* dan ditimpuki hingga meninggal.

Ridha mempertegas pernyataannya tentang diperbolehkannya perempuan keluar rumah untuk belajar dan bekerja dalam bukunya, *huqûq al-Mar’at al-Muslimah* sebagai berikut;

Semakin hari tugas dan kewajiban seorang perempuan kian meluas. Untuk mempertahankan diri, dulu orang menggunakan senjata berupa pedang, tombak, parang dan panah. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, orang menggunakan senapan, granat dan mortir. Jadi, dengan melihat semakin luas ilmu pengetahuan, tuntutan rumah tangga pun semakin luas. Pada masa Rasul dan Sahabat, perempuan dengan mudah dan sangat sederhana melakukan pengobatan dan perawatan terhadap pasien. Akan tetapi sekarang mereka dituntut profesional. Maka dia harus mempelajari berbagai ilmu dan cabang-cabangnya seperti pendidikan spesialis dan lainnya.

Kaum perempuan sangat dianjurkan mencari ilmu dalam semua bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan rumah tangga, agama, dan lain-lain. Mereka boleh menjadi dokter, ilmuwan, fisikawan dan lain sebagainya

Dari sini jelas, baik Abduh maupun Ridha sangat membuka sekali pintu yang begitu lebar untuk kaum perempuan dalam hal mencari pekerjaan di luar rumah dan mendapatkan pendidikan.

### **3.5. Hak mengeluarkan pendapat dan berpolitik**

Persoalan politik perempuan sering menjadi perdebatan dikalangan para ulama sekarang. Kursi kepemimpinan jarang sekali diduduki oleh kaum perempuan. Hal ini menunjukkan kurangnya peran perempuan dalam kancah politik. Sebagian orang berpendapat hal ini disebabkan oleh kodrat perempuan

yang merupakan makhluk lemah, ditambah dengan dukungan teks-teks kitab suci yang cenderung memposisikan perempuan berada satu tingkat di bawah laki-laki. Ada sebagian orang yang mengklaim bahwa kaum laki-laki lebih unggul dibanding kaum perempuan, yang boleh menjadi pemimpin hanyalah kaum laki-laki baik dilingkungan pemerintahan (negara) maupun keluarga. Mereka seringkali mengutip beberapa ayat yang dianggap menjelaskan kelebihan kaum laki-laki, laki-laki lebih unggul dan lebih kuat serta lebih layak jadi pemimpin.

Namun, Apakah benar perempuan tidak memiliki hak-hak dalam bidang politik? Apakah teks-teks kitab suci memang bersifat 'berat sebelah' ketika menyikapi persoalan laki-laki dan perempuan?

Peran perempuan dalam hal politik dan kepemimpinan banyak ditampik oleh para ulama. Paling tidak, menurut Quraish Shihab, ada tiga alasan yang sering dikemukakan oleh mereka yang berpendapat perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin:

*Pertama*, ayat "...laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita" pada An-Nisâ : 34  
*Kedua*, hadits Nabi Muhammad Saw;

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة

"Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada perempuan"

*Ketiga*, hadits Nabi tentang akal perempuan kurang daripada laki-laki

Argument pertama yang dijadikan landasan adalah QS. An-Nisâ [4]: 34 dan selengkapnya adalah sebagai berikut :





memiliki penilaian yang tepat, serta memiliki kelebihan dalam amal dan kesalehan. Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas istimewa sebagai Nabi, sebagai imam atau wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, wajib melaksanakan jihad, sholat jum'at dan seterusnya. Dengan penafsiran seperti itu, terlihat kecenderungan *mufassir* untuk mendukung superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Sementara itu, banyak *mufassir* modern yang berpendapat bahwa beberapa bagian penafsiran dari ayat tersebut sepatutnya dikaji ulang. Misalnya, konteks ayat tersebut bukan umum, melainkan menyangkut hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang juga jelas terlihat pada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Quraish Shihab menambahkan, seandainya superioritas kaum laki-laki dalam memimpin wanita berlaku umum, tentu konteks selanjutnya tidak dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yakni "*karena suami menafkahkan sebagian harta mereka kepada istri*".

Sedangkan Muhammad Abduh menafsirkan kata "*qawwam*" bukan sebagai "pemimpin" melainkan "pengayom" atau "pengelola" yang lebih bersifat melindungi dan mengarahkan, hal ini juga diamini oleh Abdullah Yusuf Ali. Abduh mengatakan:

إِنَّ مِنْ شَأْنِهِمُ الْمَعْرُوفِ الْمَعْهُودِ الْقِيَامَ عَلَى النِّسَاءِ بِالْحِمَايَةِ وَالرِّعَايَةِ وَالْوَلَايَةِ وَالْكَفَايَةِ وَمَنْ لُوَازِمُ ذَلِكَ أَنْ يَفْرُضَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادَ.  
"Kaum laki-laki seharusnya menjalankan "*al-qiyam*" terhadap perempuan dengan melindungi, menjaga, mencukupi mereka. oleh karena itu jihad hanya diharuskan pada kaum laki-laki, karena mereka dianggap pelindung perempuan."<sup>90</sup>

Seorang laki-laki harus bisa menaungi perempuan dengan memberikan kesempatan berkembang sesuai dengan kehendak dan pilihannya secara kreatif, perempuan tidak boleh dipaksa dan dicabut kehendaknya, mereka boleh melakukan sesuatu selain apa yang diperintahkan pemimpin (laki-laki), asalkan tidak menyalahi aturan syari'at.

---

<sup>90</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, Ibid, Jil. V, h. 67

Menurut Abduh, ayat di atas tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal politik. Ayat tersebut berkaitan dengan kehidupan di dalam rumah tangga yang mana seorang lelaki (suami) menjadi *ro'is* terhadap perempuan (istrinya). Ayat ini ia kaitkan dengan QS. Al-Baqarah [2]: 228 (seperti disebutkan di atas) bahwa kaum perempuan berhak mendapat perlakuan baik (perlindungan) dari suaminya, dengan tidak ada paksaan dan hinaan.

Sedangkan, ketika mengomentari ayat *بما فضل الله بعضهم على بعض*, Abduh menyatakan bahwa itu berarti Allah telah melebihkan laki-laki (suami) atas perempuan (istri), dan seandainya Allah berfirman dengan kata *بما فضلهم عليهم* atau *بتفضيلهم عليهم*, maka akan lebih jelas dan ringkas. Ia mengibaratkan laki-laki dengan kepala dan perempuan sebagai badannya. Mereka harus saling melengkapi dan saling menolong dalam segala hal. Abduh juga membagi kelebihan (*Fadl*) ini pada dua bagian. *Pertama*, *fitriy* dalam arti laki-laki mempunyai keistimewaan, ia lebih kuat dan lebih sempurna, *kedua*, *kasby* dalam arti laki-laki lebih mampu melakukan hal-hal yang membutuhkan kekuatan, maka oleh karena itu mereka diwajibkan untuk memberi nafkah kepada perempuan (istrinya) dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga.<sup>91</sup>

Dari pendapat di atas, jelas bahwa Abduh tidak ingin menafsirkan ayat tersebut pada masalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam masalah yang lebih luas. Ia membatasi penafsirannya hanya pada masalah kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, dan hal ini tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan bahwa Abduh setuju laki-laki menjadi pemimpin dalam segala bidang.

Berbeda dengan Rasyid Ridha, ia berpandangan lebih luas. Menurutnya, maksud dari ayat di atas bisa dilihat dari segi *khithab* perorangan, bukan kolektif. Kelebihan (*tafdil*) yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak ditujukan pada kepemimpinan semua laki-laki atas semua perempuan, melainkan kadang-kadang seseorang di antara laki-laki dapat menjadi pemimpin bagi perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan pun bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki. Menurutnya, berapa banyak perempuan yang mempunyai kelebihan atau

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 68

kehebatan dibanding laki-laki baik dari segi keilmuan maupun kekuatan? bahkan dalam hal mencari *kasab* (pekerjaan/penghasilan). Pendapatnya ini ia perkuat dengan memaparkan ayat

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya:

“Dan janganlah kalian mengharapkan apa yang telah Allah lebihkan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lainnya”

Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan kata *هم* atau *هن* sebagai kata ganti bagi laki-laki atau perempuan. Ungkapan ayat di atas berarti mencakup semua jenis manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka mempunyai kelebihan masing-masing.<sup>92</sup>

Mengenai QS. Al-Baqarah [2]: 228 ayat “*walirrijâli ‘alaihinna darajat*”. Abduh menilai bahwa ayat ini menunjukkan jika terjadi perselisihan paham untuk memutuskan suatu perkara, maka diambil pendapat laki-laki (suami). Hal ini dibutuhkan apabila situasi di lingkungan keluarga mengharuskan hal itu. Alasan Abduh memberi hak penuh kepada laki-laki lebih besar dari perempuan karena laki-laki lebih tahu pertimbangan yang mendatangkan kebaikan dan lebih mampu memikul tugas dan tanggung jawab karena sudah menjadi tanggung jawab laki-laki untuk melindungi perempuan.<sup>93</sup>

Lebih lanjut ia menegaskan, masalah ini hanya masalah kepemimpinan dan tanggung jawab dalam rumah tangga dan hal itu harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak menganiaya perempuan dan tetap memberi hak-hak yang sepatutnya mereka peroleh.<sup>94</sup>

Dari pemaparan Abduh di atas, tidak didapatkan pemikiran abduh tentang ayat di atas yang mengarah pada kewenangan perempuan menjadi pemimpin baik dalam lingkungan kecil (keluarga) maupun dalam lingkungan yang lebih luas (negara). Satu hal yang pasti, Abduh hanya menafsirkan ayat-ayat QS. An-Nisâ [4]: 34 di atas pada masalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga.


<sup>92</sup> *Ibid*, h. 69


<sup>93</sup> Ahmad Syalabi, *al-Fikr al-Islâmi al-Mu'ashir*, Op. Cit, h. 182

<sup>94</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, Op. Cit, Jil. V, h. 68

Berkaitan dengan masalah politik perempuan, dalam tasfir *al-Manâr*, secara implisit tidak ditemukan keterangan tentang peran perempuan dalam memimpin secara global, kecuali sedikit pendapat Rasyid Ridha yang menafsirkan ayat tersebut pada hal-hal yang lebih luas.

Namun dalam dalam karya Rasyid Ridha, *al-Khilafah wa al-Imâmah al-Uzhmâ*, ia menyatakan, persamaan antara perempuan dengan laki-laki dalam menggunakan hak-hak politik adalah hak yang ditetapkan syari'at. Jika perempuan meninggalkan hak mereka dalam beberapa masa dalam sejarah kehidupannya karena tidak diperlukan atau karena laki-laki mengalahkannya dalam bidang ini, maka itu tidak berarti hak kaum perempuan tidak diakui. Di sejumlah negara, perempuan telah mendesak menuntut haknya. Kabut tebal sedikit demi sedikit mulai menipis di beberapa negara Islam, khususnya, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Selain itu, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Al-Qur'an dan Sunah berbicara kepada masing-masing laki-laki dan perempuan dengan struktur bahasa yang sama, tanpa perbedaan. Jika ada perbedaan, niscaya digunakan struktur bahasa yang berbeda, *wahai orang-orang yang beriman...* Tidak ada yang menunjukkan arti itu lebih jelas dari Islam yang memberikan kepada perempuan hak berbaiat untuk mendengar, menaati dan menjalankan syari'at dengan pembaiatan yang terpisah dari pembaiatan laki-laki. Karena, perempuan menurut Islam bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tanggung jawab khusus yang terpisah dari laki-laki. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 12





Artinya:

*“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>95</sup>*

Argument kedua yang sering diungkapkan oleh mereka yang meyakini hanya laki-laki bisa mejadi pemimpin adalah hadits "Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada perempuan" apabila dituliskan kembali secara lengkap sesuai riwayat Imam Bukhari adalah sebagai berikut :

*"Ketika Rasulullah mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda : Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada perempuan"*

Untuk hadits ini, Penulis tidak menemukan literatur yang menunjukkan bahwa Abduh membahas masalah hadits ini. Akan tetapi penulis akan tetap membahasnya, karena dianggap sebagai masalah penting.

Seorang lulusan Magister UIN, Ahmad Fudhali telah banyak membahas dan mengkritisi kebenaran hadits ini, baik dari segi matan, sanad maupun *asbabul wurud* dalam bukunya yang berjudul *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-hadits Shahih*.

Menurutnya, pada saat itu Persia mengalami gejolak akibat ulah Kaisar Persia yang sewenang-wenang sehingga kemudian dikudeta dan diganti oleh putrinya yang otoriter dan represif. Hadits tersebut sangat jelas ditujukan terhadap kaum Persia, bukan masyarakat secara umum. Terlebih riwayat hadits ini hanya bersifat ahad, padahal untuk hal yang sangat prinsipil, yakni kepemimpinan tertinggi suatu kaum, menurut kaidah Ushul Fiqh dibutuhkan teks yang

---

<sup>95</sup> Muhammad Anis Qasim, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri hak politik dan persoalan Gender dalam Islam*, penj. Irwan dan Abu Muhammad, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 77-78

diriwayatkan secara mutawatir. Ulama kontemporer cenderung menilai hadits ini sebagai teks informatif (*ikhbâriyah*) bukan normatif (*ilzâmiyah*) sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum.<sup>96</sup>

Dalam sejarah peradaban Islam dapat dilihat bahwa kepemimpinan kaum perempuan bukan menjadi sesuatu yang tabu. Tercatat nama Nusaibah binti Ka'ab tampil memimpin pasukan perlindungan Rasulullah pada saat-saat kritis, sahabat terdesak dalam perang Uhud. Contoh lain adalah kudeta yang langsung dipimpin oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah terhadap Khalifah Ali yang terkenal dengan sebutan Perang Unta. Namun semenjak peristiwa itu, peran kaum perempuan mulai dibatasi. Puncak pembatasan terjadi pada masa Kekhalifahan Daulah Islamiyah dan Abbasiyah. Pada dinasti Umayyah masa Khalifah Al-Walid II (743-744 M), perempuan pertama kalinya ditempatkan di *harîm-harîm* dan tidak punya andil dalam keterlibatan publik. Gaung keterlibatan perempuan, pada masa itu, hampir tidak terdengar. Selanjutnya, pada akhir kekhalifahan Abbasiyah yaitu pada pertengahan abad ke-13 M, sistem *harîm* telah tegak kokoh.

Pada periode ini lahir tafsir-tafsir Al-Qur'an klasik semisal tafsir Ath-Thabari, tafsir Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir dan lainnya. Ini mempengaruhi penafsiran-penafsiran mereka yang mengabaikan ayat-ayat kesetaraan. Pada masa ini juga, hadits-hadits yang tadinya merupakan sunnah yang hidup (*living sunnah*) menjadi terkodifikasikan dalam bentuk baku. Sehingga tak bisa dipungkiri akan adanya hadits-hadits yang bersifat misoginis, merendahkan perempuan.

Selanjutnya, bagaimana dengan keterbatasan akal dan biologis kaum perempuan dibandingkan laki-laki? Sebetulnya penulis lebih suka menyebut adanya perbedaan struktur akal dan biologis. Benar bahwa perempuan cenderung berpikir emosional (sudah banyak psikolog dunia yang mengakuinya), dan juga perempuan rutin mengalami gejala biologis yang dapat mempengaruhi performa fisiknya. Namun hal ini berlaku secara umum, bukan berarti tidak ada perempuan yang sanggup mengatasi segala keterbatasannya tersebut. Di samping itu, perempuan juga memiliki kelebihan-kelebihan yang secara umum jarang dimiliki

---

<sup>96</sup> Ahmad Fudhalli, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-hadits Shahîh*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), h. 226

laki-laki, contohnya kepekaan perasaan, kerapihan, keteraturan, dan lain sebagainya.

Menurut Abduh, sebenarnya perempuan dalam masalah akal sama saja dengan laki-laki, mereka mempunyai daya pikir yang sama. Ia mengungkapkan:

فهما متماثلان في الحقوق والأعمال, كما أنهما متماثلان في الذات والاحساس والشعور والعقل. أي أن كل منهما يشر تام له عقل يتفكر في مصالحه.

*“Laki-laki dan perempuan itu sama dari segi hak dan kewajiban, begitupula mereka berdua sama dalam esensi, perasaan, dan akal, maksudnya mereka sama-sama mempunyai akal untuk berpikir pada kemaslahatan.*

Kita tidak diperbolehkan mengunggulkan salah satu dari keduanya. Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) setelah terjalin akad nikah, maka mereka harus bersama menjalani hidup, berbagi hak dan kewajiban, dan saling melindungi.<sup>97</sup>

Ridha menambahkan, apa yang diungkapkan oleh kebanyakan para *mufassir* tentang kurangnya akal perempuan dan besarnya syahwat mereka merupakan hal yang tidak benar. Menurutnya, – berkaitan dengan bagian laki-laki lebih banyak dibanding perempuan – lemah akal perempuan tidak ada kaitannya dengan hal tersebut.<sup>98</sup>

Dari sini jelas bahwa Abduh dan Ridha tidak membeda-bedakan akal dan tidak terlalu mempermasalahkan akal siapa, baik akal laki-laki maupun perempuan, jika memang mampu berpikir pada kebaikan, termasuk mampu berpikir untuk kemajuan bangsa dan negara, dan mampu memimpin negara, mereka masing-masing mempunyai hak yang sama dalam hal tersebut..

Bahkan, Abduh menghendaki agar perempuan dapat memasuki sektor-sektor kehidupan untuk berpartisipasi bersama laki-laki dalam membangun masyarakat. Islam mengangkat perempuan ke derajat yang belum pernah dilakukan agama dan syari’at manapun. Tidak ada satu bangsa pun sebelum dan

---

<sup>97</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Op. Cit*, Jil. II, h. 310

<sup>98</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Ibid*, Jil. IV, h. 406

sesudah Islam yang berbuat seperti itu. Negara-negara Eropa, berkat kemajuan dalam peradaban dan kebudayaan, terlihat luar biasa dalam menghormati dan menghargai perempuan serta mengajarkan kepada mereka ilmu pengetahuan. Tetapi semua itu masih berada di bawah derajat yang diberikan Islam kepada kaum perempuan. Bahkan banyak undang-undang mereka yang melarang perempuan menggunakan kekayaan tanpa seizin suaminya.<sup>99</sup>

#### 4. Persamaan dan Perbedaan Perempuan

Banyak sekali persamaan antara laki-laki dan perempuan yang dijelaskan dalam al-Qur'an, dan dalam tulisan ini, mungkin tidak semua ayat tentang persamaan laki-laki dan perempuan dikaji secara detail. Penulis hanya mengungkapkan ayat yang dianggap mewakili seluruh perihal persamaan laki-laki dan perempuan.

Menurut Rasyid Ridha, kaum laki-laki dan perempuan memiliki tingkatan yang sama di mata Allah dalam segala perbuatan, di mata Allah Swt yang terbaik hanya mereka yang bertaqwa kepada-Nya. Allah Swt tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik seseorang yang baik maupun yang jahat. Sehingga seorang laki-laki tidak diperkenankan sombong dengan kekuatan dan kepemimpinannya terhadap perempuan. Laki-laki tidak boleh beranggapan bahwa ia adalah yang terbaik dan terdekat di mata Allah Swt. Laki-laki tidak bisa memosisikan dirinya sebagai manusia yang selalu berada satu derajat/tingkatan di atas perempuan. Allah Swt menekankan bahwa mereka semua sama, firman-Nya:

﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْأَعْيُنِ عِلْمَ حَيْثُ شَاءَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾  
 ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْأَعْيُنِ عِلْمَ حَيْثُ شَاءَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾  
 ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْأَعْيُنِ عِلْمَ حَيْثُ شَاءَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾  
 ..... ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْأَعْيُنِ عِلْمَ حَيْثُ شَاءَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

Artinya:

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain.*


<sup>99</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Ibid, Jil. II, h. 375*

Ridha menjelaskan, ayat di atas mengangkat derajat kaum perempuan, setidaknya mereka mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Berbeda dengan kondisi kaum perempuan pada masa sebelum Islam, mereka berada dalam tingkatan yang rendah, tidak dihargai, selalu harus mengalah kepada kaum laki-laki, dianggap tidak mempunyai ruh, dan lain sebagainya. Islam datang untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang tertindas. Perempuan boleh belajar dan mengajar, mendidik dan dididik, mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya.<sup>100</sup>

Di tempat lain Abduh menjelaskan, kaum perempuan mempunyai tempat yang sama dalam hak dan kewajiban, karena menurutnya, setiap pria tidak lebih baik ketimbang setiap perempuan atau sebaliknya, ia menekankan bahwa setiap jenis kelamin, secara umum, mempunyai beberapa kelebihan tertentu atas yang lainnya, meskipun pria satu derajat di atas perempuan, sebagaimana tertera dalam ayat *wa lirrijali alaihinna darajat*, seperti yang telah dijelaskan di atas.<sup>101</sup>


Pernyataan Abduh di atas menandakan bahwa Abduh lebih memilih menyamakan posisi laki-laki dan perempuan dalam segala hal, kecuali beberapa hal yang ia anggap memang laki-laki lebih memiliki kemampuan untuk tempat tersebut. Seperti – ketika mengomentari ayat *wa lirrijâli ‘alaihinna darajat* – Abduh lebih memilih untuk menafsirkan laki-laki mempunyai satu derajat lebih tinggi dibanding kaum perempuan dalam hal pembinaan rumah tangga.

Dalam ayat lain Allah menyamakan berbagai perintah-Nya terhadap laki-laki dan perempuan dalam porsi yang sama. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah: 71



<sup>100</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Ibid*, Jil. IV, h. 306

<sup>101</sup> Mai Yamani, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2000), h. 139




Artinya:

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.*

Dalam menjelaskan ayat di atas, Rasyid Ridha mengatakan, Allah telah menetapkan kekuasaan mutlak terhadap perempuan mukmin dengan pria mukmin dalam posisi yang sama. Masing-masing dari mereka menjadi penolong satu sama lain. Maka, dari kondisi ini akan tercipta suatu persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong material dan sosial. Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Banyak orang yang berpendapat bahwa dalam ayat tersebut, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas yang sama. Mereka diwajibkan untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ini berarti mereka berada dalam tahapan yang sama dalam segala bidang.

Meskipun demikian, ketika menjelaskan ayat QS. An-Nisâ (4): 32,



Artinya:

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Abduh berpendapat, makna ayat ini jelas sekali bahwa Allah Swt telah men-*taklif* masing-masing laki-laki dan perempuan secara khusus. Ada *taklif* yang dikhususkan untuk perempuan dan itu tidak bisa diberikan pada laki-laki, dan sebaliknya ada yang khusus di-*taklif*-kan kepada laki-laki. Mereka mendapatkan pahala sesuai dengan yang dibebankan bagi mereka. Mereka (laki-laki) tidak boleh berangan-angan untuk mendapatkan apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya (perempuan). Allah Swt telah membuat *khithab* yang bersifat umum dalam ayat di atas, namun hal itu disesuaikan dengan mengkhususkan bagian (pekerjaan) perempuan seperti melahirkan, mendidik anak dan lainnya, begitu juga dengan laki-laki, mereka diharuskan melindungi kaum perempuan dengan menjaganya, menegakkan yang hak dan mencegah yang bathil dengan kekuatan yang mereka miliki. Menurut Abduh, banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh mereka berdua, dan kadang kala mereka pun bisa berbagi pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka, seperti ketika kaum laki-laki berperang, kaum perempuan diperbolehkan untuk mendampingi memberi semangat dan menjadi perawat atau pembagi makanan.<sup>102</sup>

Dari keterangan Abduh dan Ridha di atas terlihat jelas, sebenarnya mereka berdua tidak membedakan posisi perempuan dalam berbagai hal. Perempuan dan laki-laki sama dalam masalah tanggung jawab syari'at, mereka diperintahkan untuk beribadah, menjalankan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Namun khusus untuk masalah rumah tangga, Abduh lebih menekankan untuk membedakan posisi mereka. Seperti dalam masalah hak kepemimpinan rumah tangga, Abduh tetap memilih laki-laki (suami) untuk menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan, ia melihat banyak maslahat yang didapat dari kepemimpinan laki-laki

---

<sup>102</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Op. Cit.*, Jil. V, h. 58

tersebut dan ia memandang bahwa laki-laki lebih bijak dan lebih hati-hati dalam bertindak.

Adapun perbedaan laki-laki dan perempuan yang paling mencolok, Abduh dan Ridha setuju dengan kebanyakan pendapat orang bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan lebih banyak terdapat dalam bentuk fisik mereka, mereka lebih kuat, lebih mempunyai tanggung jawab yang lebih berat dalam hal *riyâsah fî ahlihi*.

## 5. Relasi Laki-laki (suami) dan Perempuan (istri) dalam keluarga

Hubungan suami istri dalam keluarga, nampaknya menjadi perhatian penting bagi Abduh dan Rasyid Ridha, hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan Abduh dan Ridha ketika membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam keluarga (rumah tangga).

Ayat pertama yang menjadi pembahasan ini adalah QS. Al-Baqarah [2]: 228



Artinya:

*Dan kaum perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*

Ridha menjelaskan, ayat ini berbicara tentang hak-hak suami istri yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak tersebut kadang kala disesuaikan dengan adat dan situasi tempat dimana mereka tinggal. Akan tetapi kebanyakan para ahli mazhab fiqih mengatakan, hak suami atas istri adalah seorang istri tidak boleh melarang atau melawan pada suami tanpa ada alasan kuat (*'udzur syar'i*) dan hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sebenarnya, menurut mereka, seorang istri tidak diwajibkan untuk menyediakan makanan, memasak, mencuci dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kemaslahatan rumah, harta atau kepemilikan lain. Mereka hanya diwajibkan menurut dan patuh pada suami selama suami memerintahkan hal yang baik. Namun, mengutip

perkataan Syeikh Taqyudin, ia menyatakan pada prinsipnya, itu semua dikembalikan pada adat setempat.<sup>103</sup>

Salah satu kewajiban istri adalah menjaga nama baik ketika suami tidak di rumah dan mengikuti perintah suami, Ridha menjelaskan QS. An-Nisâ [4]: 34



Artinya:

*“Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”*

Menurutnya, ayat ini menjelaskan posisi perempuan ketika berada dalam rumah, ia harus berada di bawah *riyâsah* suaminya. Ridha berpendapat, perempuan (istri) terbagi dua bagian, *pertama*, mereka (para istri) yang *shâlihah* yang selalu berada dalam rumah ketika suaminya tiada dan selalu ta’at pada Allah Swt. *Kedua*, mereka yang *ghoir shâlihah*, yang tidak mengikuti apa kata suami, tidak berada dalam rumah ketika suami tidak di rumah dan tidak ta’at pada Allah Swt.<sup>104</sup>

Mengutip pernyataan Ats-Syauri dan Qotadah, Ridha menulis maksud dari *hâfizah li al-ghaib* adalah para istri yang menjaga apa yang wajib mereka jaga seperti kehormatan, jiwa dan harta ketika suami tidak ada di rumah. Ibn Jarir dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadits dari Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda:

*“Sebaik-baiknya perempuan adalah ketika engkau melihatnya, ia menutupinya, ketika engkau memerintahkannya ia menurutinya, ketika engkau tiada di rumah, ia menjaga kehormatan dan harta kalian”*

Menurut Abduh, *al-ghaib* di sini adalah segala hal yang tidak sepatutnya untuk diperlihatkan yang berkaitan dengan hal suami istri atau rumah tangga. Wajib hukumnya menyimpan rahasia tentang apa yang pernah suami istri lakukan dalam *berkhalwat*.<sup>105</sup>

Ada kekeliruan penafsiran ulama yang ditemukan Abduh ketika menafsirkan *bi mâ hafidzallâh*. Menurut mereka ‘pemeliharaan Allah’ tersebut di

<sup>103</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Ibid*, Jil. II, h. 378-379

<sup>104</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr, Ibid*, Jil. V, h. 70

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 71

sebabkan oleh karena suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada perempuan, maka mereka menafsirkan bahwa para istri wajib menjaga hak-hak suami karena suami telah membayar mahar dan memberi nafkah. Bagi Abduh, penafsiran itu tidak masuk akal. Menurutnya, *bi mâ hafidzallâh* itu berlaku untuk istri bukan untuk suami dan kata tersebut bermakna *bi syahâdatillâh*. Ketika suami tiada, para istri akan bisa melindungi – dengan persaksian Allah – tangan, mata, telinga dan anggota tubuh lainnya dari melakukan yang bukan hak mereka sebagai istri.<sup>106</sup>

Ayat di atas menjelaskan kewajiban istri terhadap suami ketika tidak berada di rumah. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dijelaskan oleh ayat selanjutnya yaitu mendidik istri dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana tertera dalam ayat berikut:



Artinya:

*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Abduh mengatakan, terdapat hikmah yang bagus sekali dalam ayat ini, yaitu pada dasarnya Allah Swt mencintai sebuah keluarga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang harmonis, saling pengertian. Namun, ketika istri tidak bisa diajak untuk mewujudkan itu semua, seorang suami mempunyai beberapa tahapan yang boleh ia lakukan, dalam rangka memberi ‘pelajaran’ padanya.

<sup>106</sup> *Ibid*,

Sebelum menjelaskan tahapan tersebut, Abduh terlebih dahulu menekankan bahwa dalam ayat ini sebenarnya ada penekanan yang kuat sekali untuk selalu menjalin hubungan yang harmonis, seorang suami harus mengerti perasaan istri dan ia harus mendidiknya dengan penuh siasat baik dan lemah lembut dalam bertindak. Tahapan tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, jika istri melawan pada perintah baik suami, maka ia harus menasehatinya dengan kata-kata yang dapat mempengaruhi jiwanya agar kembali menjalin rumah tangga yang harmonis. Nasihat tersebut haruslah disesuaikan dengan kondisi si istri, terkadang ada istri yang harus dinasehati dengan cara *targhib* atau bisa juga dengan cara *tarhib*.

*Kedua*, jika istri tidak bisa dinasehati, maka suami boleh memisahkan tempat tidurnya, dan

*Ketiga*, jika masih berbuat *nusyuz*, maka istri boleh dipukul dengan pukulan mendidik. Namun demikian, Abduh mengatakan, anjuran untuk memukul itu merupakan sesuatu hal yang harus dipikirkan matang-matang. Hal itu bisa dimungkinkan jika memang istri sudah 'benar-benar' tidak bisa diatur, dan tetap melakukan hal-hal yang tidak baik. Namun jika istri kembali pada kebaikan maka tidak ada pembenaran sedikitpun untuk memukul istri.

Abduh menegaskan, pada dasarnya kami selalu menyarankan para suami untuk berlaku lemah lembut kepada para istri, dan senantiasa menjauhi perbuatan dzolim kepada istri, sewajarnya seorang suami selalu menjaganya, melindunginya dan berlaku baik padanya. Abduh memperkuat pernyataannya ini dengan banyaknya hadits yang menganjurkan para suami untuk selalu berlaku baik pada istri dan mengecam perlakuan buruk pada istri.

Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan buruknya perlakuan memukul istri dan menafikannya. Antara lain hadits dari Abdullah ibn Jam'ah dalam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda:

أَيضْرِبُ أَحَدَكُمْ أَمْرَاتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ

الْيَوْمِ؟

*Apakah salah satu dari kalian ada yang memukul istrinya seperti ia memukul hambanya, lalu di lain hari ia menyetubuhinya?*

Dalam riwayat 'Aisyah, Nabi bersabda; *Apakah kalian tidak merasa malu memukul istri kalian seperti memukul seorang hamba di siang hari sedangkan kalian menyetubuhinya di lain waktu?*<sup>107</sup>

Dengan menampilkan beberapa hadits yang berkaitan dengan kebencian Nabi pada orang yang bertindak keji pada istrinya, terlihat bahwa Abduh ingin menyelaraskan hak kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Mereka mempunyai status yang sama di mata Allah, jika laki-laki atau perempuan berbuat *fâhisah* (perbuatan-perbuatan yang buruk) maka mereka berdua berhak saling mengoreksi dan mendapat hukuman yang sama di mata Allah Swt.

Abduh dan Ridha sangat mengecam sekali tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua mengutuk keras para lelaki yang menikah hanya dengan tujuan memanfaatkan kaum perempuan dengan mengatakan;

“Kaum laki-laki (suami) yang berusaha mendzolimi para istri, seolah-olah mereka pemimpin dalam rumahnya, hanya akan melahirkan budak-budak bagi yang lainnya, yaitu anak-anak yang terdidik dalam kehinaan dan kedzoliman, maka mereka (anak-anak) akan menjadi seperti hamba-hamba yang hina yang akan bergantung pada orang lain.”<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid*, h. 75

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 77

Tabel 5. Pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha

Tema	Muhammad Abduh	Rasyid Ridha
Asal kejadian perempuan (QS. An-Nisa[4]: 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khitab Ayat Ini Dipandang <i>Flexible</i> (Jika Ditujukan</li> <li>• <i>Nafs Wahidah</i> Bukan Adam Dan Tidak Ada Ayat Yang <i>Qhot'i</i> Yang Menerangkan Asal Usul Kejadian Manusia Dari Adam</li> <li>• <i>Zaujaha</i> Bukan Hawa Karena Kata <i>Nafs Wahidah</i> Bukan Adam.</li> <li>• Ayat ini hanya merupakan <i>tamhid</i> (pengantar) bagi kewajiban memelihara anak yatim</li> <li>• Laki-laki dan perempuan yang tersebar didunia ini seluruhnya berasal dari yang berpasangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khitab untuk seluruh umat</li> <li>• <i>nafs wahidah</i>, adalah esensi (<i>mahiyah</i> atau <i>haqiqat</i>) atau hakikat yang dengan hal itu manusia eksis dan berbeda dengan eksistensi-eksistensi lainnya. artinya, Tuhan telah menciptakan manusia dari jenis dan hakikat yang satu dan tidak ada bedanya apakah hakikat itu dimulai dari Adam sebagaimana diyakini oleh kalangan ahli kitab dan jumhur ulama Islam ataukah dimulai dari diri yang lain</li> <li>• Ayat ini merupakan ungkapan tentang <i>Qudrah</i> (kekuasaan Allah Swt)</li> <li>• <i>Zaujaha</i> bukan Hawa, karena ia menafsirkan <i>nafs wahidah</i> sebagai <i>mahiyah/haqiqah</i> (esensi)</li> </ul>
Poligami (QS. al-Nisa [4]: 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haram hukumnya berpoligami bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil</li> <li>• Abduh berpendapat, sangat sulit sekali seseorang dapat berlaku adil sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Nisa [4]: 129</li> <li>• Landasan Abduh dalam menetapkan hukum poligami <i>درء المفسد مقدم على جلب المصالح</i> dan <i>يسروا ولا تعسروا</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poligami sebagai pilihan dalam kondisi tertentu</li> <li>• Tidak dibenarkan mengharamkan hal-hal yang diperbolehkan (mubah) karena terpaksa atau untuk kemaslahatan baik yang bersifat khusus maupun umum, seperti tentang poligami</li> <li>• Landasan Ridha menjadikan poligami sebagai hal yang mubah: QS. Al-Baqarah [2]: 185 dan QS. Al-Maidah [5]: 6</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muhammad Abduh memfatwakan hukum haram terhadap poligami, ia melihat waktu itu, jika poligami dilakukan, hanya akan menjadi alat untuk pelegalan nafsu seks saja dan hanya akan berdampak buruk bagi keluarga dan anak-anaknya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poligami merupakan suatu pilihan. jika laki-laki yang mempunyai keinginan seks memuncak tidak berpoligami, hal ini akan menyebabkan banyak perselingkuhan dan perzinahan. Selain itu, jika rasio jumlah penduduk suatu negara lebih didominasi oleh perempuan dan akan menimbulkan permasalahan ekonomi dan pelacuran, maka menurut Ridha, poligami merupakan jalan terbaik untuk mengatasi hal tersebut</li> <li>• Ia mengatakan, beberapa sarjana Eropa menyatakan bahwa poligami adalah salah satu faktor penyebab tersebarnya Islam di Afrika, dan diberbagai negeri lainnya.</li> </ul>
Hak mendapat mahar QS. An-Nisa [4]: 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata <i>nihlah</i> baginya adalah <i>al-a'tha</i>, pemberian yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela tanpa mengharap balasan</li> <li>• Perasaan kasih sayang harus disertakan dalam pemberian mahar kepada perempuan yang akan dinikahi, dan perempuan itu memiliki hak penuh dalam menggunakan harta</li> <li>• Ia menolak para ulama yang berpendapat pemberian mahar hanya sebagai ganti dari kesenangan yang akan didapatkan oleh laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayat QS. An-Nisa [4]: 4 di-<i>khitab</i>-kan kepada para suami dan juga kepada para wali (karib dekat) semisal orang tua, paman, dan kerabat untuk tidak mengambil kembali mahar yang telah diberikan kecuali dengan ijin istri/anak (perempuan)</li> <li>• Suami dan orang tua boleh menggunakan mahar istri dengan ijin istrinya.</li> </ul>
Hak mendapatkan <i>thalak</i> QS. al-Baqarah [2]: 228-232	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abduh memperjuangkan konsep <i>ishlah</i> (perdamaian) dan kepentingan bersama dalam menjaga keutuhan keluarga ketimbang jalan pemutusan hubungan pernikahan lewat <i>thalak</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>idem</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika kehidupan rumah tangga suami istri tidak dapat diselamatkan dan perempuan selalu menjadi objek dari kekerasan rumah tangga, maka perempuan boleh menggugat cerai dengan jalan <i>khulu'</i> dengan menyediakan sejumlah harta tebusan untuk diberikan kepada suami sebagai ganti dari yang telah ia keluarkan untuk istri, seperti mas kawin dan nafkah</li> </ul>	
Hak mendapatkan waris QS. Al-Nisa [4]: 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abduh menolak kalau maksud pembagian yang tidak berimbang ini dijadikan sebagai penyudutan Islam lewat pandangan ketidakadilan</li> <li>• Dalam Islam perempuan diberikan hak waris sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhitungan tersebut kadang lebih menguntungkan perempuan dibanding laki-laki dengan memberikan hak waris <math>\frac{1}{2}</math> dari laki-laki</li> </ul>
Hak mendapat pendidikan dan pekerjaan QS. An-Nahl [16]: 32 QS. Al-Mujadalah [58]: 11 QS. An-Nisa [4]: 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abduh maupun Ridha sangat membuka sekali pintu yang begitu lebar untuk kaum perempuan dalam hal mencari pekerjaan di luar rumah dan mendapatkan pendidikan</li> <li>• Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum akidah kelihatannya amat terbatas, sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya, merupakan persoalan-persoalan duniawi dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi jauh lebih banyak daripada soal-soal akidah atau keagamaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasyid Ridha menegaskan, Allah telah memerintahkan kaum perempuan untuk beriman, bermakrifat, mengerjakan amal shaleh dalam hal ibadah dan <i>mu'amalah</i> persis sama dengan yang diperintahkan kepada kaum laki-laki. Bahkan Nabipun pernah membai'at perempuan sama dengan bai'at laki-laki. Umat Islam sepakat untuk mengatakan bahwa Perempuan dan laki-laki sama dalam perbuatan yang mereka siapkan untuk kehidupan di dunia dan diakhirat. Nah, sekarang apakah boleh mengharamkan kaum perempuan untuk mempelajari hak-hak dan kewajiban mereka pada Tuhannya, suaminya,</li> </ul>

		kerabatnya, anak-anaknya, dan agamanya? Bagaimana mungkin seorang perempuan menjalankan kewajiban-kewajibannya sedangkan mereka berada dalam kebodohan, baik pengetahuan yang bersifat <i>ijmali</i> (global) maupun yang <i>tafsili</i> (terperinci)?
Ayat hak berpolitik dan berpendapat QS. An-Nisa [4]: 34 QS. Al-Baqarah [2]: 228	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abduh menafsirkan kata "<i>qawwam</i>" bukan sebagai "pemimpin" melainkan "pengayom" atau "pengelola" yang lebih bersifat melindungi dan mengarahkan</li> <li>• Menurut Abduh, ayat diatas tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal politik. Ayat tersebut berkaitan dengan kehidupan didalam rumah tangga yang mana seorang lelaki (suami) menjadi <i>ro'is</i> terhadap perempuan</li> <li>• Abduh tidak ingin menafsirkan ayat tersebut pada masalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam masalah yang lebih luas. Ia membatasi penafsirannya hanya pada masalah kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga</li> <li>• Ayat "<i>walirrijali 'alaihinna darajat</i>". Abduh menilai bahwa ayat ini dapat dipahami dengan maksud jika terjadi perselisihan paham untuk memutuskan suatu perkara, maka diambil pendapat laki-laki</li> <li>• Menurut Abduh, perempuan dalam masalah akal sama saja dengan laki-laki, mereka mempunyai daya pikir yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud dari ayat diatas bisa dilihat dari segi <i>khitab</i> perorangan, bukan kolektif. Kelebihan (<i>tafdil</i>) yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak ditujukan pada kepemimpinan semua laki-laki atas semua perempuan, melainkan kadang-kadang seseorang diantara laki-laki dapat menjadi pemimpin bagi perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan pun bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki. menurutnya, berapa banyak perempuan yang mempunyai kelebihan atau kehebatan disbanding laki-laki baik dari segi keilmuan maupun kekuatan? bahkan dalam hal mencari <i>kasab</i> (pekerjaan/penghasilan)</li> <li>• Menurut Ridha – berkaitan dengan bagian laki-laki lebih banyak dibanding perempuan – lemah akal perempuan tidak ada kaitannya dengan hal tersebut.</li> </ul>

<p>Persamaan dan perbedaan Perempuan dan Laki-laki          QS. Ali Imran [3]:195          QS. An-Nisa [4]: 32          QS. At-Taubah [9]: 71          dan ayat-ayat lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abduh lebih memilih menyamakan posisi laki-laki dan perempuan dalam segala hal, kecuali beberapa hal yang ia anggap memang laki-laki lebih memiliki kemampuan untuk tempat tersebut. Seperti – ketika mengomentari ayat <i>wa lirrijali alaihinna darajat</i> – Abduh lebih memilih untuk menafsirkan laki-laki mempunyai satu derajat lebih tinggi dibanding kaum perempuan dalam hal pembinaan rumah tangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaum laki-laki dan perempuan memiliki tingkatan yang sama dimata Allah dalam segala perbuatan, dimata Allah Swt yang terbaik hanya mereka yang bertaqwa kepada-Nya</li> <li>• Ayat QS. Ali Imran [3]:195 mengangkat derajat kaum perempuan, setidaknya mereka mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Berbeda dengan kondisi kaum perempuan pada masa sebelum Islam, mereka berada dalam tingkatan yang rendah, tidak dihargai, selalu harus mengalah kepada kaum laki-laki, dianggap tidak mempunyai ruh, dan lain sebagainya</li> </ul>
<p>Relasi Perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga          QS. Al-Baqarah [2]: 228          QS. An-Nisa [4]: 34</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika mengomentari ayat QS. An-Nisa [4]: 34, kata <i>al-ghaib</i> disini adalah segala hal yang tidak sepatutnya untuk diperlihatkan yang berkaitan dengan hal suami istri atau rumah tangga. Wajib hukumnya menyimpan rahasia tentang apa yang pernah suami istri lakukan dalam <i>berkhalwat</i></li> <li>• Kata <i>bi ma hafidzallah</i> itu berlaku untuk istri bukan untuk suami dan kata tersebut bermakna <i>bi syahadatillah</i>. Ketika suami tiada, para istri akan bisa melindungi – dengan persaksian Allah – tangan, mata, telinga dan anggota tubuh lainnya dari melakukan yang bukan hak mereka sebagai istri</li> <li>• Ayat diatas menjelaskan kewajiban istri terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayat QS. Al-Baqarah [2]: 228 berbicara tentang hak-hak suami istri yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak tersebut kadang kala disesuaikan dengan adat dan situasi tempat dimana mereka tinggal.</li> <li>• Salah satu kewajiban istri adalah menjaga nama baik ketika suami tidak di rumah dan mengikuti perintah suami</li> <li>• Abduh dan Ridha sangat mengecam sekali tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua mengutuk keras para lelaki yang menikah hanya dengan tujuan memanfaatkan kaum perempuan</li> </ul>

	<p>suami ketika tidak berada di rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dijelaskan oleh ayat selanjutnya yaitu mendidik istri dengan hal-hal yang baik</li><li>• Abduh menegaskan, pada dasarnya kami selalu menyarankan para suami untuk berlaku lemah lembut kepada para istri, dan senantiasa menjauhi perbuatan dzolim kepada istri, sewajarnya seorang suami selalu menjaganya, melindunginya dan berlaku baik padanya. Abduh memperkuat pernyataannya ini dengan banyaknya hadits yang menganjurkan para suami untuk selalu berlaku baik pada istri dan mencegah perlakuan buruk pada istri</li></ul>	
--	---	--

Dari tabel Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha di atas jelas bahwa pemikiran mereka berdua tidak selalu sama, meskipun terjalin hubungan guru dan murid di antara mereka. Dalam beberapa penafsiran ayat-ayat tentang perempuan, Abduh dan Ridha berlainan pendapat. Hal ini dimungkinkan sekali oleh situasi dan kondisi ketika mereka menafsirkan ayat tersebut. Meskipun demikian, kadangkala Rasyid Ridha juga memperkuat pendapat-pendapat Abduh dengan menambahkan beberapa keterangan penafsiran.

Ada beberapa alasan yang memungkinkan Abduh berbeda pendapat dengan Rasyid Ridha maupun dengan ulama lainnya.

1. Jabatan *mufti* Mesir yang ia sandang saat itu mengharuskannya memberikan hukum haram pada masalah poligami yang ia pandang akan menyebabkan *kemadharat-an* bagi kebanyakan orang khususnya kaum perempuan waktu itu.
2. Dalam memahami al-Qur'an, Abduh sangat mengedepankan logika. Menurutnya, dalam al-Qur'an ada masalah keagamaan yang tidak dapat diyakini kecuali melalui pembuktian logika, sebagaimana diakuinya pula bahwa ada ajaran-ajaran agama yang sukar dipahami dengan akal namun tidak bertentangan dengan akal.<sup>109</sup> Oleh karena itu ketika menafsirkan QS. An-Nisâ [4]:1 yang oleh kebanyakan ulama dijadikan landasan sebagai ayat yang menjelaskan asal kejadian manusia, bagi Abduh ayat itu tidak bisa dijadikan landasan hal tersebut. Karena tidak sesuai dengan konteks ayat. Di sini jelas sekali peranan akal yang digunakan Abduh dalam memahami ayat tersebut.
3. Abduh lebih menekankan penafsirannya dengan melihat situasi dan kondisi sosial. Menurutnya, al-Qur'an diturunkan untuk seluruh umat dan dapat disesuaikan dalam jaman manapun. Abduh mengecam ulama-ulama pada masanya yang mengharuskan masyarakat mereka mengikuti hasil pemahaman ulama-ulama terdahulu tanpa menghiraukan perbedaan kondisi sosial. Hal ini, menurutnya, mengakibatkan kesukaran bagi masyarakat, bahkan mendorong mereka mengabaikan ajaran agama.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Muhammad Abduh, *Risâlah at-Tauhîd*, (Kairo: Dar al-Hilal, 1963), h. 24

<sup>110</sup> Abdul 'Athi Muhammad Ahmad, *al-Fikr as-Siyâsy li al-Imâm Muhammad 'Abduh*, (Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah, 1978), h. 85

4. Sesuai dengan corak penafsiran Muhammad Abduh yang dijelaskan Quraish Syihab. Menurutnya, Abduh selalu memandang setiap surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi, tidak bisa dipisah-pisah. Ketika berbicara tentang tanggung jawab terhadap anak yatim, Abduh berpandangan QS. An –Nisa [4]:1 harus dibawa pada pemahaman tersebut. Maka ia menafsirkan ayat tersebut sebagai *tamhîd* (pengantar) untuk memahami ayat berikutnya tentang tanggung jawab kepada anak yatim, tidak ditafsirkan untuk menjelaskan asal penciptaan manusia. Selain itu, Abduh memandang bahwa ayat al-Qur'an itu bersifat umum, sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan kondisi dan tidak ditujukan (*khithab*) hanya pada orang-orang tertentu.<sup>111</sup>

Mengenai pemikiran Rasyid Ridha yang tidak selalu sama dengan Abduh, setidaknya disebabkan oleh beberapa hal berikut,

1. Tidak terikat dengan jabatan. Ia hanya seorang ulama yang ketika dibutuhkan untuk memberi pendapat, maka ia akan kemukakan dan itu ia lakukan dengan melihat situasi dan kondisi. Berbeda dengan Abduh, yang harus memberikan fatwa untuk keseluruhan masyarakat waktu itu dan melihat kemaslahatan sosial saat itu.
2. Corak pemikiran/penafsiran Rasyid Ridha lebih bersifat lunak. Ia banyak mengutip pendapat-pendapat hadits-hadits Nabi, riwayat Sahabat, Tabi'in dan para ulama yang ia anggap *shahîh*. Hal ini jarang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Bahkan Rasyid ridha menyatakan,  
“Apabila pembaca melihat kekagumanku menyangkut keluasan ilmunya (Muhammad Abduh) serta kemantapan pengetahuannya yang menjadikan beliau wajar untuk menerima gelar *al-Ustâdz al-Imâm* yang telah diterima dan diresui oleh khalayak ramai, namun aku juga mencatat, beliau berkekurangan dalam bidang ilmu-ilmu hadits dari segi riwayat, hafalan, dan kritik *al-Jarh wa at-Ta'dîl* sebagaimana halnya ulama-ulama al-Azhar lainnya.”<sup>112</sup>
3. Selalu membawa penafsiran pada pembahasan yang luas disesuaikan dengan permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan melakukan analisa perbandingan penafsiran di antara pendapat ulama. Sehingga ketika memahami ayat *arrijâlu qawwâmûna 'ala an-nisâ*. Ia memandang ayat itu tidak hanya untuk masalah kepemimpinan dalam keluarga, tetapi bisa juga untuk kepemimpinan

---

<sup>111</sup> Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manâr*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 26-32

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 144

dalam ruang lingkup yang luas. Berbeda sekali dengan penafsiran Abduh yang hanya memandangnya dalam ruang lingkup keluarga. Satu hal lagi, ketika berbicara tentang *khitab* QS. An-Nisâ [4]:1 Rasyid Ridha menegaskan bahwa *khithab* ayat tersebut adalah bersifat umum, berbeda dengan Abduh yang menyatakan bahwa *khitab* ayat tersebut adalah *flexible*.

Demikian beberapa pemikiran dan penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manâr* berkaitan dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang perempuan. Pemikiran mereka sangat berharga sekali untuk kajian-kajian Islam, khususnya dalam kajian perempuan.



## BAB VI PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan dan laki-laki. Dimata Allah Swt, mereka semua sama, hanya orang yang bertakwa saja yang dianggap mulia dimata Allah Swt, baik ia laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13



Artinya:

*Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha sebagai ulama Modern telah banyak memaparkan kontribusi pemikiran dalam kajian perempuan ini. Dalam tafsir mereka, *Al-Manâr*, kajian perempuan menjadi permasalahan serius dan mendapatkan porsi penjelasan yang cukup lumayan banyak baik dari perihal hak-hak yang didapatkan perempuan maupun perihal relasi antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga.

Pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha selaku muridnya, ternyata tidak selamanya selaras dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Disatu sisi mereka berbeda pendapat penafsiran dan di sisi lain mereka kadang se-pemikiran dan se-penafsiran. Salah satu contoh penafsiran mereka yang berbeda adalah penafsiran

ayat yang oleh kebanyakan orang diduga sebagai ayat yang menerangkan tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan QS. An-Nisâ[4]: 1

Abduh dan Ridha berbeda pendapat dalam penafsiran ayat ini. Abduh terlihat tidak begitu antusias dalam membahas ayat tersebut yang sering dijadikan landasan untuk menjelaskan tentang awal mula penciptaan manusia, selanjutnya ayat tersebut ia tafsirkan dengan tafsiran lain, karena memang menurutnya ayat tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan masalah asal-usul perempuan. Abduh yang dikenal selalu mengedepankan rasio, meninggalkan jauh-jauh QS. An-Nisâ [4]: 1, untuk dijadikan argument dalam menjelaskan asal usul perempuan. Ia lebih senang menafsirkannya sebagai ayat pembuka (*tamhîd*) dalam pembicaraan tentang tanggung jawab terhadap anak yatim yang akan dikaitkan dengan ayat selanjutnya.

Berbeda dengan Rasyid Ridha, ia sedikit menyinggung penafsiran ayat tersebut dengan mengutip beberapa pemikiran para ulama yang membawa ayat tersebut pada penafsiran tentang asal kejadian manusia. Menurutnya, kata *nafs wâhidah* bukan-lah Adam, itu hanya *mâhiyah* (eksistensi) yang dengan ini manusia bisa hidup. Dengan demikian kata *zaujâhâ*, bukan hawa. Ia hanya menekankan bahwa setiap manusia terlahir dari yang berpasang-pasangan.

Mengenai masalah poligami, Abduh melihat poligami dalam kaca mata realitas keadaan yang terjadi saat itu, khususnya di daerah Mesir. Dengan pengayalahgunaan hukum poligami yang sering dijadikan alat untuk pemuasan nafsu belaka, menciptakan perlakuan kasar laki-laki terhadap istri, buruknya dampak psikologis anak-anak yang dihasilkan dari poligami dan ditambah dengan sulit sekali menjalankan konsep keadilan yang harus dijalankan dalam berpoligami, menurut Abduh, poligami yang tadinya mempunyai hukum *mubâh* menjadi *haram* dilakukan.


Berbeda dengan Ridha yang cenderung untuk berpendapat sedikit lunak dengan mengakui poligami sebagai pilihan hidup dalam kondisi tertentu. Ridha menganggap, ketika istri mandul, dan suami merupakan seorang hyperseks, sehingga dikhawatirkan akan menyakiti si istri atau alasan-alasan lainnya, maka seorang suami diperbolehkan untuk melakukan poligami, dan tentunya dengan persyaratan yang cukup ketat.

Ketika berbicara tentang hak-hak perempuan, baik Abduh ataupun Ridha, sama-sama memiliki perhatian penuh terhadap hak-hak yang bisa didapatkan perempuan. Abduh dan Ridha memposisikan perempuan sama dengan laki-laki dalam segala bidang, baik dalam masalah mahar, thalak, waris, pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat dan berada dalam kancah perpolitikan. Mereka berdua ingin mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, karena memang kaum perempuan sebenarnya sama derajatnya dengan laki-laki dimata Allah Swt. Meskipun demikian, Abduh tetap mempunyai batasan-batasan tertentu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Abduh lebih cenderung memposisikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dibanding perempuan. Pemikiran Abduh ini tidak hanya didasarkan pada kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki, juga disebabkan oleh lebih bijaknya laki-laki dalam mengambil keputusan-keputusan.

Ketika berbicara ayat tentang kepemimpinan, Abduh meninggalkan ‘jauh-jauh’ penafsirannya dengan membawa ayat tersebut pada masalah diluar rumah tangga. Berbeda dengan Ridha yang menganggap ayat tersebut tidak hanya dalam rumah tangga, akan tetapi bisa dipakai untuk *khithab* yang lebih luas. Dengan menggunakan penafsiran yang lebih mendalam pada ayat *ba'dhohum 'ala ba'adh*, Ridha berpendapat, kepemimpinan tidak hanya bisa dipegang oleh laki-laki. Perempuan pun bisa menjadi pemimpin jika ia mampu.

Dalam kaitannya dengan relasi antara suami istri dalam rumah tangga. Abduh dan Ridha dengan tegas menyatakan bahwa mereka berdua sangat mengutuk keras perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun dalam al-Qur'an tertera aturan mengenai perempuan yang melakukan jalan *nusyuz*, termasuk diperbolehkannya memukul istri, menurut mereka itu merupakan yang amat harus di jauhi. Karena pada prinsipnya, Allah sangat mengharapkan dan mencintai suami istri yang menjalin hubungan rumah tangganya dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta kasih. Allah membenci sekali tindak kekerasan dalam segala hal. Disamping tindak kekerasan, perlakuan kasar lainnya, seperti memperlak istri, hanya menjadikan istri sebagai seorang budak yang bisa diperintah kapan saja, hal tersebutpun menjadi perhatian Abduh dan Ridha.

Intinya, Abduh dan Ridha menginginkan relasi antara suami dan istri memang benar-benar sesuai dengan ayat yang menjelaskan tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu QS. Ar-Rum [30]: 21



Artinya :

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Tujuan dari terjalannya suami istri dalam ayat diatas adalah terciptanya rasa kasih sayang diantara keduanya, tanpa ada diskriminasi, tindak kekerasan, tindak amoral, dan perbuatan buruk lain.

*Wallahu A'lamu...*

## 2. Saran-saran

Dari hasil penelitian tesis ini, ternyata banyak sekali kontribusi yang bisa didapatkan. Persoalan perempuan yang kadang terjadi di setiap masyarakat, banyak dibahas oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar mereka. Abduh dan Rasyid Ridha telah memberikan pandangan-pandangan yang luas dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Konsep-konsep pemikiran mereka berdua yang selalu mengedepankan *ishlâh* dan kasih sayang dalam mengarungi bahtera rumah tangga harus lebih disosialisasikan kepada khalayak banyak. Masih banyak masyarakat yang butuh akan sosialisasi tata aturan dalam berumah tangga, sehingga tidak terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perempuan selalu menjadi bahan objek kekerasan tersebut.

Untuk penelitian kedepan, dari hasil tesis ini setidaknya dapat diketahui bahwa pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha selaku Guru dan Murid tidak selamanya selaras, dan dalam tesis ini hanya dikaji penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tentang perempuan. Mungkin, dalam persoalan-persoalan lain, mereka berdua pun belum tentu se-pemikiran. Hal ini patut dan layak untuk dikaji lebih mendalam lagi.

## Daftar Pustaka:

- Abduh, Muhammad, 1933, *al-Amal al-Kamilah*, Kairo: Dar al-Syuruk
- Abduh, Muhammad, 1979, *Risalah Tauhid*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ahmad, Abdul 'Athi Muhammad, 1978, *al-Fikr as-Siyasy li al-Imam Muhammad Abduh*, Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah
- Allawi-al Muhammad Ali, 2006, *Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia*, penj. El-Hadi, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Barik-al, Haya binti Mubarak, 1420 H, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, penj. Amir Hamjah, Jakarta: Darul Falah
- Engineer, Asghar Ali, 1994, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, penj. Farid Wajidi, Yogyakarta: Bintang Budaya,
- Engineer, Ashgar Ali, 1964, *The Right of Women in Islam*, New York: tp
- Fakih, Mansour, 1996, *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Fudhalli, Ahmad, 2005, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-hadits Shahih*, Yogyakarta: Pilar Religia,
- Ghozali-al, Muhammad, 1964, *Al-Islam Wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah
- Gibb, H. A. R., 1966, *Al-Ittijahat al-Haditsah fi Al-Islam*, Beirut: Dar al-Maktabah al-Hayyat
- Hajar, Ibn, *Al-Ishabat fi 'Asma Al-Shahabat*, Kairo, Dar el-Fikr
- Hasyim, Syafiq, 2001, *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Perempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan
- Ibrasy-al, Athiyah, tth, *Makanat al-Mar'ah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Misr
- Imarah, Muhammad, tth, *al-A'mal al-Kamil* Beirut: Dar el-Fikr
- Jarjawi-Al, Ali Ahmad, tth, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri,
- Khan, Maulana Wahiduddin, 2001, *Wanita, Antara Islam dan Barat*, penj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Khilli-Al, Amin, tth, *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-Ashr Al-Mu'ashir*, Baghdad: tp,
- Madjid, Nurcholis, 1995, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina

- Mernisi, Fatima, 1995, *Setara Dihadapan Allah : Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, penj. Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa,
- Mernissi, Fatimah, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamic in Modern Moslem Society*
- Muhsin, Amina Wadud, 1994, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka,
- Munir, Lily Zakiyah, 1999, *Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan
- Nasution, Harun, 1982, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Nasution, Harun, 1987, *Muhammad Abduh dan ideology Rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UI Press
- Natsir Mahmud , Karakteristik Tafsir Muhammad Abduh: tafsir yang berorientasi pada aspek sastra, budaya dan kemasyarakatan, dalam jurnal *Al-Hikmah*, edisi September 1993, h. 6
- P & K, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Qasim, Muhammad Anis, 1998, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri hak politik dan persoalan Gender dalam Islam*, penj. Irwan dan Abu Muhammad, Bandung: Zaman Wacana Mulia
- Qattan, Manna Khalil, 2000, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, Bogor: Lintera Antar Nusa
- Rahnama, Ali, 1995, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan,
- Rawi-al, Umar Ahmad, 2006, *Perempuan-perempuan Sekitar Nabi*, Jakarta: Akbar Medika Eka Sarana
- Razzak, Fada Abdur, 2005, *Bangga Menjadi Muslimah*, penj. Muhammad Haris, Yogyakarta: Penerbit Think
- Ridâ, Muhammad Rasyîd, tth, *Tafsir al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Fikr
- Ridha, Muhammad Rasyid, 1367 H, *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Dar Al-Manar
- Ridha, Muhammad Rasyid, 1992, *Jawaban Islam terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, penj. Abd. Haris dan Nurhakim, Surabaya: Pustaka Progressif
- Roded, Ruth, 1995, *Kembang Peradaban*, penj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan

- Salam-Al, Abd. Al-Majid 'Abd., 1997, *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, penj. Maghfur Wahid, Bangil, Al-Izzah,
- Shiba'i-as, Musthafa, 1983, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, Damaskus: Maktabah Islamiyah
- Shihab, Quraish, 1994, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Shihab, Quraish, 1996, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan
- Shihab, Quraish, 2001, *Sejarah & Ulum al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Pirdaus
- Shihab, Quraish, et.al, 2001, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jil. 4
- Syahatah, Abdullah Mahmud, 1963, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh fi at-Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Risalah al-Jamiyyah,
- Syirbasi, Asy-, Ahmad, 1996, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Wazir-al, Ibrahim bin Ali, 1979, *'Ala Masyarif al-Qarn al-Khamis Asyar*, Kairo: Dar al-Syuruq
- Yamani, Mai, 2000, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, Bandung: Nuansa Cendekia
- Zahabi-al, Muhammad Husain, 1976, *Tafsir wa al-Mufasirun*, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah
- Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, 1995
- Encyclopedia Britannica, 1984 vol. 28 dan 19
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Majalah *al-Manar* edisi 3 Maret 1927 / 29 Sya'ban 1345, Juz I, Jil. XXVIII.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>
- <http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html>





berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

230. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

231. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

232. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.

5. Hak mendapatkan waris (QS. Al-Nisa [4]: 11)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَافِظُونَ أُولَئِكَ حَافِظُوا أَمْوَالَهُمْ حَقًّا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عِزٌّ بِكَافَرِيَّتِهِمْ



7. Hak berpolitik dan berpendapat (QS. An-Nisa [4]: 34, QS. Al-Baqarah [2]: 228)



*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*




*Kaum laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada perempuan, isterinya.*


8. Persamaan dan perbedaan Perempuan dan Laki-laki (QS. Ali Imran [3]:195, QS. An-Nisa [4]: 32, QS. At-Taubah [9]: 71)



*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.*



*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*



*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan*



